



-- 1 --

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 07/ PDT G/2013/PN Lbh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

PEMERINTAH R.I. Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA, beralamat di Jl. Paska Suzeta Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **KAIMUDDIN HAMZAH, SH.**, dan **RUSNI MINO, SH.** Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di :

- 1 Lingk. Karance, RT.002 - RW.001 Kel. Bastiong Karance, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Propinsi Maluku Utara;
- 2 Wisma Baroqah Amasing Kota Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara ;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. Nomor : 367/695/KS/V/2013, tertanggal 15 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 dibawah register nomor : 43/SK/PDT.G /2013/PN.LBH, selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT:**

M E L A W A N

- 1 N a m a : **SAINUDIN BUAMONA**
Umur : 57 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.
Sebagai **TERGUGAT I** ;
- 2 N a m a : **JUMADI BUAMONA**
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.
Sebagai **TERGUGAT II** ;
- 3 N a m a : **DARWIN BUAMONABOT**
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Tani



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.
Sebagai **TERGUGAT III** ;

4 N a m a : MUHAMAD DUWILA
Umur : 72 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.
Sebagai **TERGUGAT IV** ;

5 N a m a : ISMAIL DUWILA
Umur : 66 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Waibau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.
Sebagai **TERGUGAT V** ;

6 N a m a : TAJUDIN DUWILA
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Anggota Polri
Alamat : *semula* beralamat di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, *sekarang* beralamat di Batu Merah Galunggung RT.03 – RW. 06 Lorong Wartel Agung Kota Ambon, Provinsi Maluku
Sebagai **TERGUGAT VI** ;

7 N a m a : SAHRUDIN BUAMONA
Umur : 34 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.
Sebagai **TERGUGAT VII** ;

8 N a m a : ENONG CAPALULU
Umur : 63 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.
Sebagai **TERGUGAT VIII** ;

9 N a m a : ADINOI BUAMONA
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.
Sebagai **TERGUGAT IX** ;

10 N a m a : MUHAMMAD BUAMONA



-- 3 --

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula
Provinsi Maluku Utara.
Sebagai **TERGUGAT X** ;

11 N a m a : SUWIJAN UMAFAGUR

Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula
Provinsi Maluku Utara.
Sebagai **TERGUGAT XI** ;

12 N a m a : GODE BUAMONA

Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi
Maluku Utara.
Sebagai **TERGUGAT XII** ;

13 N a m a : IDRIS AUFAT

Umur : 59 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi
Maluku Utara.
Sebagai **TERGUGAT XIII** ;

14 N a m a : BAI HAJI UMALEKHOA

Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula
Provinsi Maluku Utara.
Sebagai **TERGUGAT XIV** ;

15 N a m a : Hi. ALI BUAMONA

Umur : 62 Tahun
Pekerjaan : Pensiun PNS
Alamat : *semula* beralamat di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten
Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, *sekarang* beralamat di
Kelurahan Mangga Dua RT. 20 - RW. 08 Kec. Kota Ternate Selatan,
Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.
Sebagai **TERGUGAT XV** ;

16 N a m a : IM CAPALULU

Umur : 58 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi
Maluku Utara.
Sebagai **TERGUGAT XVI** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 N a m a : ANDA AUFAT
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

Sebagai **TERGUGAT XVII** ;

18 N a m a : Hi. SIRAHIM BUAMONA
Umur : 69 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

Sebagai **TERGUGAT XVIII** ;

19 N a m a : RUSLAN BUAMONA
Umur : 25 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

Sebagai **TERGUGAT XIX** ;

20 N a m a : ABD. KADIR AUFAT
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

Sebagai **TERGUGAT XX** ;

21 N a m a : SIDIN AUFAT
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

Sebagai **TERGUGAT XXI** ;

22 N a m a : ISMAIL KAILUL
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

Sebagai **TERGUGAT XXII** ;

23 N a m a : AKIL FOKATEA
Umur : 59 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

Sebagai **TERGUGAT XXIII** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 N a m a : KENDI BUAMONA
Umur : 59 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan Polri
Alamat : Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.
Sebagai **TERGUGAT XXIV**;

25 N a m a : JAMIN AUFAT
Umur : 44 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.
Sebagai **TERGUGAT XXV** ;

26 N a m a : NASIR AUFAT
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.
Sebagai **TERGUGAT XXVI** ;

27 N a m a : AUTAN AUFAT
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Paratina Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.
Sebagai **TERGUGAT XXVII** ;

28 N a m a : MARGONO USMAN BANAPON
Umur : 26 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.
Sebagai **TERGUGAT XXVIII** ;

29 N a m a : KASIM KAILUL
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Dusun Belimbing Tiga Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.
Sebagai **TERGUGAT XXIX** ;

30 N a m a : ALUN UMAFAGUR
Umur : 57 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Dusun Waifaara Desa Kampung Baru, Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.
Sebagai **TERGUGAT XXX** ;



31 N a m a : NAIM BUAMONA
Umur : 34 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula
Provinsi Maluku Utara.
Sebagai TERGUGAT XXXI ;

32 N a m a : YUSUF UMAFAGUR
Umur : 64 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi
Maluku Utara.
Sebagai TERGUGAT XXXII ;

33 N a m a : ADIJAI FOKATEA
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Wai ina Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula
Provinsi Maluku Utara.
Sebagai TERGUGAT XXXIII ;

34 N a m a : LAJUMA AUFAT
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi
Maluku Utara.
Sebagai TERGUGAT XXXIV ;

35 N a m a : HASANUDIN DUWILA
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi
Maluku Utara.
Sebagai TERGUGAT XXXV ;

36 N a m a : NURDIN AUFAT
Umur : 39 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula
Provinsi Maluku Utara.
Sebagai TERGUGAT XXXVI ;

37 N a m a : HASANI UAMAFAGUR
Umur : 36 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi
Maluku Utara.
Sebagai TERGUGAT XXXVII ;



38 N a m a : HAMSIR AUFAT
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

Sebagai **TERGUGAT XXXVIII ;**

39 N a m a : SIDUD AUFAT
Umur : 39 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

Sebagai **TERGUGAT XXXIX ;**

40 N a m a : SUAIB BUAMONA
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

Sebagai **TERGUGAT XXXX ;**

41 N a m a : BASRIN DUWILA
Umur : 46 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

Sebagai **TERGUGAT XXXXI ;**

42 N a m a : ABENG DUWILA
Umur : 46 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

Sebagai **TERGUGAT XXXXII ;**

43 N a m a : HASANUDIN HAMIS
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

Sebagai **TERGUGAT XXXXIII ;**

44 N a m a : HALIR BANAPON
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Anggota TNI
Alamat : Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

Sebagai **TERGUGAT XXXXIV ;**



----- Pengadilan Negeri tersebut, -----

----- Setelah membaca dan memeriksa Berkas Perkara, -----

----- Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan, -----

----- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

SURAT GUGATAN:

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **27 Mei 2013** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dibawah Reg. No. 07/Pdt.G./2013/PN.LBH pada tanggal 29 Mei 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: --

- 1 Bahwa **Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula** selanjutnya dibaca **PENGGUGAT** telah memiliki **Bandara Perintis** yang diberi nama **BANDARA EMALAMO**, selanjutnya disebut **BANDARA EMALAMO SANANA** yang dibangun diatas lahan seluas 213.000 m² (Dua ratus tiga belas ribu meter persegi), terletak di Desa Wai Ipa dan Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara dengan batas-batas sebagai Berikut :

Sebelah Utara : Berbatas dengan Pemukiman Masyarakat
Sebelah Timur : Berbatas dengan Laut ;
Sebelah Selatan : Berbatas dengan Pantai dan pemukiman masyarakat
Sebelah Barat : Berbatas dengan Pemukiman Masyarkat dan Jalan Raya.

- 2 Bahwa **BANDARA EMALAMO SANANA** tersebut dibangun pada tahun 1974 dan telah mulai beroperasi secara aktif setelah diresmikan pada tahun 1980 yaitu saat Sanana masih berstatus Kecamatan dibawah Pemerintahan Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku dengan status sebagai **Bandara Perintis** dibawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Maluku Utara Provinsi Maluku;
- 3 Bahwa sejak dibangun dan mulai dioperasikan **BANDARA EMALAMO SANANA** tersebut pada masa Pemerintah Kabupaten Maluku Utara Provinsi Maluku, **BANDARA EMALAMO SANANA** selalu beroperasi dalam keadaan aman tertib, terkendali dan tidak pernah ada pihak mana/dan atau siapapun yang mengklaim kalau lahan **BANDARA EMALAMO SANANA** tersebut milik mereka;
- 4 Bahwa pada tahun 2003 setelah diresmikannya Kabupaten Kepulauan Sula dengan Ibu Kota Sanana, status **BANDARA EMALAMO SANANA** diserahkan penguasaan dan pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (**PENGGUGAT**) yang selanjutnya lahan/tanah berikut bangunan prasarana **BANDARA EMALAMO SANANA** tersebut didaftarkan sebagai **Asset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula** dengan Nomor : Kode Lokasi : **270506** dan Kode Barang : **01 01 13 06 01** yang diperoleh pada tahun 2003 dan sejak saat itu **BANDARA EMALAMO SANANA** tersebut adalah merupakan asset **PENGGUGAT** yang dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan;



- 5 Bahwa setelah **BANDARA EMALAMO SANANA** diserahkan penguasaan dan pengelolaannya kepada **PENGUGAT**, penyelenggaraan angkutan udara perintis di **BANDARA EMALAMO SANANA** tetap berlangsung sebagaimana biasa dalam keadaan aman tertib dan terkendali dan selanjutnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta keselamatan dan keamanan Penerbangan di **BANDARA EMALAMO SANANA**, Pada tahun 2005 **PENGUGAT** melakukan pengembangan prasarana Bandara dengan membangun :
- Pagar Keliling, pintu Taman dan Taman Bandara;
 - Ruang Tunggu Bandara;
 - Ruang VIP Bandara;
 - Selasar (Penghubung antara bangunan) Bandara;
 - Menambah panjang 50 M Landas Pacu (**Runway**), sehingga yang semula panjang Landas Pacu (**Runway**) **BANDARA EMALAMO SANANA** hanya 1000 M sekarang menjadi 1.050 M;
- 6 Bahwa tindakan **PENGUGAT** yang melakukan pengembangan prasarana Bandara seperti terurai pada poin “5” diatas adalah merupakan wujud tanggung jawab **PENGUGAT** sebagai implementasi Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan yang berlaku saat itu;
- 7 Bahwa dengan lahirnya **UU No. 1 Tahun 2009** yang menggantikan **UU No. 15 Tahun 1992** Tentang **PENERBANGAN**, dimana Pasal 104 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2009 **mewajibkan Pemerintah untuk menyelenggarakan Angkutan Udara Perintis**, dan selanjutnya pada Pasal 104 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2009 tersebut juga menegaskan bahwa *“Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya lahan, prasarana angkutan udara, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kompensasi lainnya”*, dengan demikian maka harus diakui dan patut diberikan apresiasi atas tindakan **PENGUGAT** yang mendaftarkan **BANDARA EMALAMO SANANA** tersebut sebagai asset **PENGUGAT** sebagaimana diuraikan pada poin “4” diatas dan kemudian melakukan pengembangan prasarana Bandara seperti terurai pada poin “6” diatas, karena ternyata **PENGUGAT** mampu melakukan suatu tindakan yang kemudian sejalan dengan Undang-undang yang baru lahir belakangan. Tegasnya berdasarkan **UU No. 1 Tahun 2009** Tentang **PENERBANGAN**, keberadaan **BANDARA EMALAMO SANANA** sebagai **BANDARA PERINTIS** di Kota Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah suatu **Keharusan** karena Perintah Undang-Undang;
- 8 Bahwa sejak awal penguasaan dan pengelolaan **BANDARA EMALAMO SANANA** oleh **PENGUGAT** pada tahun 2003, penyelenggaraan angkutan udara perintis di **BANDARA EMALAMO SANANA** tetap berlangsung dalam keadaan aman tertib, terkendali dan tidak pernah ada pihak mana dan/atau siapapun yang mengklaim kalau **lahan BANDARA EMALAMO SANANA** tersebut milik mereka;
- 9 Bahwa nanti pada tanggal 19 Desember 2010 dengan tanpa alasan hukum yang jelas, **PARA TERGUGAT** telah memblokir dengan menduduki dan menguasai secara melawan hukum sebagian dari tanah seluas 213.000 m² (Dua ratus tiga belas ribu meter persegi) tersebut yang merupakan bagian Vital dari **BANDARA EMALAMO SANANA**, yaitu :



- 1 Area Landas Pacu (Runway) secara keseluruhan, seluas $23 \times 1.050 \text{ M}^2 = 24.150 \text{ M}^2$;
 - 2 Area Landas Hubung (Taxiway) secara keseluruhan seluas $75 \times 15 \text{ M}^2 = 1.125 \text{ M}^2$ dan
 - 3 Area Landas Parkir (Apron) secara keseluruhan seluas $40 \times 60 \text{ M}^2$;
- 10 Bahwa sejak awal munculnya tindakan **PARA TERGUGAT** terurai diatas telah berkali-kali diadakan pertemuan guna penyelesaian secara musyawarah namun **PARA TERGUGAT** tetap ngotot dan bertahan, karena itu Penggugat harus menaikan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Labuha untuk diproses sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- 11 Bahwa tindakan **PARA TERGUGAT** yang memblokir dengan menduduki dan menguasai secara melawan hukum bagian Vital dari **BANDARA EMALAMO SANANA** yang dijadikan area Landas Pacu (Runway), Landas Hubung (Taxiway) dan Landas Parkir (Apron) terurai diatas telah berakibat melumpuhkan secara total penyelenggaraan angkutan udara perintis di **BANDARA EMALAMO SANANA**. Hal ini tentunya jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang bukan saja telah menghentikan secara total penyelenggaraan kebandarudaraan sebagai pusat kegiatan pelayanan angkutan udara dan unit bisnis yang efektif, efisien, dan mampu menggerakkan perekonomian wilayah sebagaimana disyaratkan UU No. 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan' tetapi juga telah berakibat merugikan **PENGGUGAT** karena kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta telah merugikan masyarakat secara luas antara lain menurunnya kualitas pelayanan kesehatan, dimana selama tahun 2011 terdapat 19 (sembilan belas) orang pasien RSUD Sanana yang terpaksa harus dirujuk keluar daerah karena tidak tersedianya dokter ahli yang karena alasan tidak adanya penerbangan sehingga tidak bersedia bertugas di Kepulauan Sula. Dari 19 (Sembilan belas) pasien tersebut 4 (empat) orang diantaranya meninggal dalam perjalanan laut dari Sanana ke Ternate;
- 12 Bahwa karena itu adalah patut menurut hukum bagi **PENGGUGAT** menuntut kepada **PARA TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** berupa :

A **Kerugian Materiil**, yaitu kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

- a Kehilangan penerimaan donasi penumpang pesawat udara setiap bulannya sebesar Rp. 4.480.000,- yang hingga saat ini sudah selama 23 Bulan, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2010 = $23 \times \text{Rp. } 4.480.000,- = \text{Rp. } 103.040.000,-$ (*Seratus Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*);
- b Kehilangan Penerimaan dari sektor pajak hotel dan penginapan rata-rata perbulan = Rp. 67.500.000,- Yang sampai dengan saat ini sudah menjelang 23 bulan = $23 \times \text{Rp. } 67.500.000,- = \text{Rp. } 1.552.500.000,-$ (*Satu Milyar Lima ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

Jadi total kerugian Materiil **PENGGUGAT** berupa kehilangan penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari penerimaan donasi penumpang pesawat udara dan Penerimaan dari sektor pajak hotel dan penginapan sampai dengan gugatan ini



didaftarkan di Pengadilan Negeri Labuha adalah = Rp.103.040.000,- + Rp.1.552.500.000,- = Rp.1.655.540.000,- (*Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);

A **Kerugian Moril**, yaitu munculnya penilaian negatif yang terlahir dalam berbagai reaksi publik, baik dalam bentuk pemberitaan miring di berbagai media yang mendiskreditkan sistem Pemerintahan **PENGUGAT** yang dianggap tidak becus menangani permasalahan **BANDARA EMALAMO SANANA** maupun dalam bentuk respon publik lainnya, karena itu beralasan menurut hukum bagi **PENGUGAT** menuntut kepada **PARA TERGUGAT** untuk secara tanggung renteng membayar **ganti rugi moril** kepada **PENGUGAT** sebesar Rp.100.000.000.000,- (*Seratus Milyar Rupiah*) secara sekaligus dan seketika saat putusan perkara ini di eksekusi;

- 13 Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kebandarudaraan sebagai pusat kegiatan pelayanan angkutan udara dan unit bisnis yang efektif, efisien, dan mampu menggerakkan perekonomian wilayah sebagaimana disyaratkan UU No. 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan, dimana sejak 19 Desember 2010, yaitu sejak Para Tergugat memblokir dengan menduduki dan menguasai secara melawan hukum bagian Vital **BANDARA EMALAMO SANANA**, yaitu area Landas Pacu (Runway), Landas Hubung (Taxiway) dan Landas Parkir (Apron) yang bukan saja telah menghentikan secara total penyelenggaraan kebandarudaraan sebagai pusat kegiatan pelayanan angkutan udara dan unit bisnis yang efektif dan efisien yang berdampak bukan saja mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, akan tetapi lebih jauh lagi telah berakibat secara langsung mengganggu unit bisnis masyarakat yang berdampak pada perekonomian wilayah secara luas. maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Labuha **sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini** terlebih dahulu Memerintahkan **PARA TERGUGAT** melalui putusan Provisionil untuk menghentikan pemblokiran dan/atau segera mengosongkan bagian dari area **BANDARA EMALAMO SANANA**, yaitu Landas Pacu (Runway), Landas Hubung (Taxiway) dan Landas Parkir (Apron) yang diblokir, diduduki dan dikuasai Para Tergugat secara melawan hukum, bahkan sangat beralasan apabila Ketua Pengadilan Negeri Labuha cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memerintahkan kepada Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri Labuha untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan pengosongan di atas area **BANDARA EMALAMO SANANA** yang diblokir, diduduki dan dikuasai **PARA TERGUGAT** secara melawan hukum tersebut dan bilamana dianggap perlu (apabila **PARA TERGUGAT** tetap lalai dan tidak bersedia melakukan pengosongan sendiri), dapat meminta bantuan dari pihak Kepolisian untuk mengawal dan mengawasi pihak **PENGUGAT** untuk melakukan pengosongan sendiri terhadap seluruh bagian dari area **BANDARA EMALAMO SANANA** yang diblokir, diduduki dan dikuasai **PARA TERGUGAT** secara melawan hukum tersebut ;
- 14 Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi terhadap **PARA TERGUGAT** maka **PENGUGAT** mohon agar Pengadilan Negeri Labuha meletakkan sita jaminan



terhadap **harta bergerak maupun harta tidak bergerak** milik **PARA TERGUGAT**, diantaranya berupa :

- 1 Sebidang tanah pekarangan yang luasnya $\pm 150 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik **SAINUDIN BUAMONA** (Tergugat I) yang terletak di Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas sebagai berikut :
Utara : Berbatasan dengan Mata Fara
Barat : Berbatasan dengan Saharudin Buamona
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Negara
Timur : Berbatasan dengan Saharudin Buamona
- 2 Sebidang tanah pekarangan yang luasnya $\pm 132 \text{ m}^2$ (seratus tiga puluh dua meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik **JUMADI BUAMONA** (Tergugat II) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas sebagai berikut:
Utara : Berbatasan dengan Im Buamona
Barat : Berbatasan dengan Air Kali
Selatan: Berbatasan dengan Jala Raya
Timur : Berbatasan dengan Jalan
- 3 Sebidang tanah pekarangan yang luasnya $\pm 150 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik **DARWIN BUAMONABOT** (Tergugat III) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Berbatasan dengan Badrun
Barat : Berbatasan dengan Ikram Barmali
Selatan: Berbatasan dengan Udi Buamona
Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya
- 4 Sebidang tanah pekarangan yang luasnya $\pm 130 \text{ m}^2$ (seratus tiga puluh meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik **MUHAMAD DUWILA** (Tergugat IV) Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Berbatasan dengan Sungai
Barat : Berbatasan dengan Tanah Negara
Selatan: Berbatasan dengan Kadir Buamona
Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya
- 5 Sebidang tanah pekarangan yang luasnya $\pm 137.5 \text{ m}^2$ (seratus tiga puluh tujuh koma lima meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik **TAJUDIN DUWILA** (Tergugat VI) terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara yang Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :



Utara : Berbatasan dengan Amrin Umaternate

Barat : Berbatasan dengan Jalan

Selatan: Berbatasan dengan Takirin Duwila

Timur : Berbatasan dengan sungai

- 6 Sebidang tanah pekarangan yang luasnya $\pm 180 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik ENONG CAPALULU (Tergugat VIII) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan H. Godi Buamona

Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya

Selatan: Berbatasan dengan Hi. Gamar

Timur : Berbatasan dengan Pantai

- 7 Sebidang tanah pekarangan yang luasnya $\pm 180 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik ADI NOI BUAMONA (Tergugat IX) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan H. Biba Muin

Barat : Berbatasan dengan Tanah Negara

Selatan: Berbatasan dengan H. Wahab Ipa

Timur : Berbatasan dengan Jl. Raya

- 8 Sebidang tanah pekarangan yang luasnya $\pm 180 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik SUWIJAN UMAFAGUR (Tergugat XI) yang terletak di Desa Umaloja Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Hanafi Umafagur

Barat : Berbatasan dengan Jln. Raya

Selatan: Berbatasan dengan Ali Soamole

Timur : Berbatasan dengan Tanah Negara

- 9 Sebidang tanah pekarangan yang luasnya $\pm 220 \text{ m}^2$ (Dua ratus dua puluh meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik GODE BUAMONA (Tergugat XII) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Sungai

Barat : Berbatasan dengan Dadi Capalulu

Selatan: Berbatasan dengan Enang capalulu

Timur : Berbatasan dengan Jln. Raya

- 10 Sebidang tanah pekarangan yang luasnya $\pm 125 \text{ m}^2$ (Seratus dua puluh lima meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik IDRIS AUFAT (Tergugat XIII) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Hamid Aufat



Barat : Berbatasan dengan Tanah Negara

Selatan: Berbatasan dengan Abadan Aufat

Timur : Berbatasan dengan Jln. Raya

- 11 Sebidang tanah pekarangan yang luasnya $\pm 130 \text{ m}^2$ (Seratus tiga puluh meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik BAIHAJI UMOLKEHOA (Tergugat XIV) yang terletak di Desa Umaloja Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan H. Hamza Umalekhoa

Barat : Berbatasan dengan Tanah Negara

Selatan: Berbatasan dengan Juluan Fokatea

Timur : Berbatasan dengan Jln. Raya

- 12 Sebidang tanah pekarangan yang luasnya $\pm 150 \text{ m}^2$ (Seratus lima puluh meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik IM CAPALULU (Tergugat XVI) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Sungai

Barat : Berbatasan dengan Sungai

Selatan: Berbatasan dengan Jumadi

Timur : Berbatasan dengan Jln. Raya

- 13 Sebidang tanah pekarangan yang luasnya $\pm 132 \text{ m}^2$ (Seratus tiga puluh dua meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik Hi. SIRAHIM BUAMONA (Tergugat XVIII) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Kasafoi

Barat : Berbatasan dengan Tanah Negara

Selatan: Berbatasan dengan Kasafoa

Timur : Berbatasan dengan Jln. Satapak

- 14 Sebidang tanah pekarangan yang luasnya $\pm 150 \text{ m}^2$ (Seratus lima puluh meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik ANDA AUFAT (Tergugat XVII) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jln. Raya

Barat : Berbatasan dengan Marjun Umafagur

Selatan: Berbatasan dengan Tanah Negara

Timur : Berbatasan dengan Latif Aufat

- 15 Sebidang tanah pekarangan yang luasnya $\pm 128 \text{ m}^2$ (Seratus dua puluh delapan meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik ISMAIL KAILUL (Tergugat XXII) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Aris Kailul

Barat : Berbatasan dengan Jln. Raya



Selatan: Berbatasan dengan Nadir Kailul

Timur : Berbatasan dengan Tanah Negara

- 16 Sebidang tanah pekarangan yang luasnya $\pm 200 \text{ m}^2$ (Dua ratus meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik KENDI BUAMONA (Tergugat XXIV) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan H. Muhammad Duwila

Barat : Berbatasan dengan Basir Duwila dan Musallah

Selatan: Berbatasan dengan Abdulla Ipa

Timur : Berbatasan dengan Jln. Raya

- 17 Sebidang tanah pekarangan yang luasnya $\pm 132 \text{ m}^2$ (Dua ratus meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik MARGONO USMAN BANAPON (Tergugat XXVIII) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Masrahim

Barat : Berbatasan dengan Jln. Raya

Selatan: Berbatasan dengan Buang Buamonabot

Timur : Berbatasan dengan Hamid Buamona

- 18 Sebidang tanah pekarangan yang luasnya $\pm 135.5 \text{ m}^2$ (Seratus tiga puluh lima koma lima meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik HASANUDIN DUWILA. (Tergugat XXXV) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,

Utara : Berbatasan dengan Gasim

Barat : Berbatasan dengan Jalan

Selatan: Berbatasan dengan Jalan

Timur : Berbatasan dengan Jln. Satapak

- 19 Sebidang tanah pekarangan yang luasnya $\pm 135.5 \text{ m}^2$ (Seratus tiga puluh lima koma lima meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik HASANI UMAFAGUR (Tergugat XXXVII) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Ali Kailul

Barat : Berbatasan dengan Jln. Raya

Selatan: Berbatasan dengan Kasim kailul

Timur : Berbatasan dengan Muhammad Buamona

- 20 Sebidang tanah pekarangan yang luasnya $\pm 132 \text{ m}^2$ (Seratus tiga puluh dua meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah di atasnya milik SUAIB BUAMONA . (Tergugat XXXX) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jln. Satapak

Barat : Berbatasan dengan Siram Ipa



Selatan: Berbatasan dengan Jln. Satapak

Timur : Berbatasan dengan Rahman Umafagur

- 21 Sebidang tanah pekarangan yang luasnya $\pm 138 \text{ m}^2$ (Seratus tiga puluh delapan meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah diatasnya milik BASRIN DUWILA (Tergugat XXXXI) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jln. Satapak

Barat : Berbatasan dengan Musallah

Selatan: Berbatasan dengan Jln. Satapak

Timur : Berbatasan dengan Muhammad Ali. BM

- 22 Sebidang tanah pekarangan yang luasnya $\pm 138 \text{ m}^2$ (Seratus tiga puluh delapan meter bujur sangkar) berikut sebuah bangunan rumah diatasnya milik ABENG DUWILA (Tergugat XXXXII) yang terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Hamid Kena

Barat : Berbatasan dengan Jln. Raya

Selatan: Berbatasan dengan Tanah Negara

Timur : Berbatasan dengan Tanah Negara

- 15 Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik sehingga tidak dapat dibantah kebenarannya baik oleh Tergugat atau oleh siapa saja yang menguasai barang tersebut, mohon kiranya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walupun ada upaya banding dan kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuha berkenan menetapkan gugatan **PENGUGAT** ini dalam suatu perkara, kemudian Pengadilan Negeri Labuha memanggil para pihak datang menghadap persidangan Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI.

Dalam rangka penyelenggaraan kebandarudaraan sebagai pusat kegiatan pelayanan angkutan udara dan unit bisnis yang efektif, efisien, dan mampu menggerakkan perekonomian wilayah sebagaimana disyaratkan UU No. 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan, dimana sejak 19 Desember 2010, dimana sejak **PARA TERGUGAT** memblokir dengan menduduki dan menguasai secara melawan hukum bagian Vital **BANDARA EMALAMO SANANA**, yaitu area Landas Pacu (Runway), Landas Hubung (Taxiway) dan Landas Parkir (Apron) yang bukan saja telah menghentikan secara total penyelenggaraan kebandarudaraan sebagai pusat kegiatan pelayanan angkutan udara dan unit bisnis yang efektif dan efisien yang berdampak bukan saja mengakibatkan kerugian bagi **PENGUGAT**, akan tetapi lebih jauh lagi telah berakibat secara langsung mengganggu unit bisnis masyarakat yang berdampak pada perekonomian wilayah secara luas. maka **PENGUGAT** mohon kepada Pengadilan Negeri Labuha **sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini** terlebih dahulu Memerintahkan **PARA TERGUGAT** melalui putusan Provisionil untuk menghentikan pemblokiran dan/atau segera mengosongkan bagian dari area **BANDARA EMALAMO SANANA**, yaitu Landas



Pacu (Runway), Landas Hubung (Taxiway) dan Landas Parkir (Apron) yang diblokir, diduduki dan dikuasai **PARA TERGUGAT** secara melawan hukum, bahkan sangat beralasan apabila Ketua Pengadilan Negeri Labuha cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memerintahkan kepada Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri Labuha untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan pengosongan di atas area **BANDARA EMALAMO SANANA** yang diblokir, diduduki dan dikuasai **PARA TERGUGAT** secara melawan hukum tersebut dan bilamana dianggap perlu (apabila **PARA TERGUGAT** tetap lalai dan tidak bersedia melakukan pengosongan sendiri), dapat meminta bantuan dari pihak Kepolisian untuk mengawal dan mengawasi pihak **PENGGUGAT** untuk melakukan pengosongan sendiri terhadap seluruh bagian dari area **BANDARA EMALAMO SANANA** yang diblokir, diduduki dan dikuasai **PARA TERGUGAT** secara melawan hukum tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Labuha;
3. Menetapkan bahwa **BANDARA EMALAMO SANANA** yang dibangun diatas lahan seluas 213.000 m² (Dua ratus tiga belas ribu meter persegi), terletak di Desa Wai Ipa dan Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara dengan batas-batas sebagai Berikut :

Sebelah Utara	: Berbatas dengan Pemukiman Masyarakat
Sebelah Timur	: Berbatas dengan Laut ;
Sebelah Selatan	: Berbatas dengan Pantai dan pemukiman masyarakat
Sebelah Barat	: Berbatas dengan Pemukiman Masyarakat dan Jalan Raya

Adalah Asset **PENGGUGAT** ;
4. Menyatakan Perbuatan **PARA TERGUGAT** yang telah memblokir dengan menduduki dan menguasai secara melawan bagian Vital dari **BANDARA EMALAMO SANANA**, yaitu Area Landas Pacu (Runway), Area Landas Hubung (Taxiway) dan Area Landas Parkir (Apron) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk mengosongkan bagian vital dari area **BANDARA EMALAMO SANANA** yang diblokir, diduduki dan dikuasai **PARA TERGUGAT** secara melawan hukum yaitu Landas Pacu (Runway), Landas Hubung (Taxiway) dan Landas Parkir (Apron) tersebut sekaligus dan seketika pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah rupiah*) per hari atas kelalaiannya memenuhi isi Putusan perkara ini;
6. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng membayar ganti rugi Materil kepada **PENGGUGAT** sebesar **Rp.1.655.540.000,-** (*Satu milyar enam ratus limapuluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*) secara sekaligus dan seketika saat putusan perkara ini di eksekusi;
7. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng membayar ganti kerugian Moril kepada **PENGGUGAT** sebesar **Rp.100.000.000.000,-** (*Seratus Milyar Rupiah*) secara sekaligus dan seketika saat putusan perkara ini di eksekusi;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi ;



- 9 Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

A T A U : Apabila Pengadilan Negeri c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tidak mengurangi kewenangan Majelis Hakim yang terhormat untuk mencukupkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar berdasarkan Pasal 189 R.Bg.

KEHADIRAN PARA PIHAK DAN SURAT KUASA :

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Tim Kuasa Hukumnya yaitu **KAIMUDIN HAMZAH, SH.** Dan **RUSNI MINO, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 367/695/KS/V/2013, tertanggal 15 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 dibawah register nomor : 43/SK/PDT.G /2013/PN.LBH, ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII** hadir dengan diwakili oleh **TAJUDIN DUWILA (Tergugat VI)** yang bertindak untuk diri sendiri (**Tergugat VI**) dan untuk **Tergugat I s/d V, Tergugat VII s/d XVIII** serta **Tergugat XX s/d XXXXIII** berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri labuha pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan register nomor : 52/SK/PDT.G /2013/PN.LBH, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII** ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk **Tergugat XIX** meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali panggilan yaitu dengan panggilan tertanggal 13 Juni 2013 dan panggilan tertanggal 26 Juli 2013 akan tetapi **Tergugat XIX** tetap tidak hadir dipersidangan serta tidak menunjuk wakilnya untuk menghadap dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa begitu juga untuk **Tergugat XXXXIV** meskipun telah dipanggil secara sah dan patut yaitu dengan panggilan tertanggal 13 Juni 2013 dan panggilan tertanggal 26 Juli 2013 akan tetapi **Tergugat XXXXIV** tetap tidak hadir dipersidangan serta tidak menunjuk wakilnya untuk menghadap dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa sedangkan untuk **Tergugat XXVII** meskipun hadir dengan diwakili kuasanya yaitu **TAJUDIN DUWILA** berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri labuha pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan register nomor : 52/SK/PDT.G /2013/PN.LBH akan tetapi pada saat akan



pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan mengeluarkan atau mencoret **Tergugat XXVII** dari gugatannya ;-----

UPAYA PERDAMAIAN :

----- Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak hadir, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan proses mediasi dan menunjuk seorang mediator yaitu MUSTAMIN, SH. MH dan telah pula diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi tersebut akan tetapi tidak berhasil, lalu dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan setelah pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap pada gugatannya tersebut diatas;--

JAWABAN TERGUGAT I S/D XVIII DAN TERGUGAT XX S/D XXXXIII :

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII** telah mengajukan Surat Jawabannya sebagai berikut ; -----

I DALAM EKSEPSI :

- 1 Dalam HIR maupun Rbg serta peraturan lainnya tidak ada menyebutkan secara jelas tentang syarat-syarat yang harus dipatuhi/dipenuhi dalam Surat Gugatan, seseorang bebas untuk membuat Surat Gugatan, namun agar suatu Surat Gugatan memenuhi syarat harus ada syarat formil maupun syarat material. Bilamana salah satu syarat formil terabaikan mengakibatkan gugatan mengandung cacat artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh undang-undang ;

Bilamana dalam gugatan terabaikan salah satu syarat formil mengakibatkan gugatan tidak sah, gugatan seperti itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) atau Pengadilan tidak berwenang mengadili ; -----

Sedangkan syarat material suatu gugatan harus ada perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat ; -----

2 Gugatan Penggugat Cacat Formil Error In Persona (Diskualifikasi)

Memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 27 Mei 2013 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Perkara O7/Pdt.G/2013/PN.LBH, maka Surat Gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil error in persona, di mana Penggugat yang menggugat Objek Sengketa maupun Para Tergugat dalam perkara ini adalah tidak benar dan cacat formil. Padahal Pemerintah tidak mempunyai Hak/ Kompetensi mengklaim lahan/tanah hak-hak ulayat untuk secara defacto maupun de jure, di mana lahan/ tanah sebagai hak-hak warga masyarakat selaku pemilik sah atas lahan/tanah hak-hak ulayat Negeri/Desa akan dilindungi oleh hukum dan undang-undang dan apabila Pemerintah ingin melakukan pembangunan di atas lahan/tanah hak-hak ulayat warga masyarakat, maka Pemerintah



berkewajiban melakukan musyawarah ganti rugi terhadap lahan/tanah hak ulayat yang dikuasi oleh warga masyarakat tersebut ; -----

Selanjutnya Pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan otoriter dengan kekuasaannya melakukan tindakan-tindakan intimidasi serta maladministrasi dengan perilaku kekuasaannya melakukan perbuatan melawan hukum menguasai lahan/tanah hak-hak ulayat warga masyarakat Negeri/ pedesaan. Hal ini seperti terlihat/ terbukti pada perkara ini. Di mana Para Tergugat selaku pemilik lahan/tanah hak-hak ulayat dengan ikhlas bersedia lahan-lahan/tanah-tanah mereka digunakan demi kemaslahatan orang banyak dan kepentingan umum maka Penggugat harus melakukan ganti rugi yang layak sesuai **Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga No. 591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010** yang merupakan **kesepakatan yang harus ditaati bersama sebagai undang-undang berdasarkan Pasal 1233, 1234, 1313, 1320 KUHPerdara**. Bahkan Pemerintah Kabupaten Sula (Penggugat) dengan arogansi kekuasaannya mengklaim lahan/tanah hak-hak ulayat warga masyarakat (Para Tergugat) dengan lalai/ingkar janji serta menggugat warga masyarakat sebagai pihak dalam perkara ini ; -----

Hal ini timbul pertanyaan apakah Pemerintah RI, Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/ Kota dalam suatu negara sebagai pemilik lahan garapan di Negeri/ pedesaan ?? Jika dipaksakan maka bukti kepemilikan hak atas tanah objek sengketa oleh Penggugat dapat dibuktikan ??, sehingga dengan demikian maka Pemerintah selaku penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum, pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuh kembangkan dan diaplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggara negara dan pemerintah ;

Padahal Penggugat dan Para Tergugat sudah bersepakat menyangkut nilai/ harga ganti rugi atas objek sengketa sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), namun Penggugat sendiri telah lalai/ ingkar janji terhadap kesepakatan yang disepakati bersama tersebut. Oleh karena Penggugat sendiri lalai/ ingkar janji atas ganti rugi di atas maka Penggugat dengan dasar kekuasaan serta otoriter mengklaim Objek Sengketa adalah miliknya dengan menggugat Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo ini. Bahkan akibat tindakan dan perbuatan Penggugat di atas merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak terhadap Para Tergugat selaku pemilik lahan/tanah hak-hak ulayat Desa/Negeri tersebut. Selanjutnya menurut hukum acara perdata, Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak/ kompetensi mengklaim diri sebagai pemilik atas lahan/tanah hak-hak ulayat dengan menggugat Para Tergugat dalam perkara a quo ini. Oleh karena Penggugat sendiri lalai/ ingkar janji terhadap ganti rugi maka Para Tergugat selaku pemilik lahan/tanah hak-hak ulayat tetap mempertahankan hak-haknya sampai Penggugat melaksanakan kewajiban ganti rugi kepada Para Tergugat sesuai **Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga No. 591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010**.

Dengan demikian Pemerintah bertindak sebagai Penggugat adalah sangat keliru, karena Penggugat tidak mempunyai Hak/Kompetensi sebagai orang/subjek menggugat warga masyarakat (Para Tergugat) dalam perkara a quo ini, karena Pemerintah/Penggugat berkewajiban melakukan ganti rugi lahan-lahan/tanah-tanah dari



masyarakat hukum adat sesuai **Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975** ; -----

“ *Dalam mengadakan penaksiran penetapan besar ganti rugi, Panitia Pembebasan tanah harus mengadakan musyawarah dengan para pemilik/pemegang hak atas tanah dan/atau benda/tanaman yang ada di atasnya berdasarkan harga umum setempat (Pasal 6 ayat (1) PMDN No. 15 Tahun 1975)* “; -----

Dari bunyi pasal dari putusan menteri dalam negeri di atas, maka sudah terbukti menurut hukum acara perdata, Pemerintah tidak mempunyai hak/ kompetensi dapat dikualifikasikan sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat terhadap lahan/tanah hak-hak ulayat, di mana letaknya Bandara Emalamo, sehingga dapat mengakibatkan **gugatan Penggugat cacat formil error in persona (diskualifikasi)** dan tidak memenuhi syarat materiail gugatan maka **patutlah bagi Pengadilan untuk menolak atau menyatakan tidak dapat diterima (Vide Putusan MARI tanggal 13-12-1958 No. 4 K/Sip/1958)** ; -----

3 Gugatan Penggugat Mempunyai Cacat Formil, Yaitu : Tergugat Tidak Lengkap (Plurium Litus Consortium) :

Melihat dan memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 27 Mei 2013 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Perkara 07/ Pdt.G/ 2013/ PN.LBH, maka Surat Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, di mana orang yang ditarik sebagai Tergugat bukan sebagai pemilik lahan/tanah hak-hak ulayat (objek sengketa). Sedangkan ada orang-orang sebagai pemilik lahan/tanah hak-hak ulayat (objek sengketa) tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini ; Hal ini sebagaimana terbukti dalam gugatan Penggugat, bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat, yaitu : **Muhammad Buamona No.Urut 10 (Tergugat) X dan Ruslan Buamona No.Urut 19 (Tergugat XIX)** bukan sebagai pemilik lahan/ tanah hak ulayat (Objek Sengketa) yang mengakibatkan gugatan salah pihak (*gemis aanhoedarmigheid*). Sedangkan **Autan Aufat No. Urut 27 (Tergugat XXVII)** benar-benar pemilik tanah/ lahan, namun telah dikeluarkan/dicabut sebagai pihak **Tergugat XXVII** dari gugatannya, sehingga sangat bertentangan dengan hukum acara perdata. Oleh karena hubungan **Tergugat XXVII** dengan **Para Tergugat** lain ikut bersama-sama dengan Para Tergugat lain memberikan kuasa kepada **Tajudin Duwila (Tergugat V)** selaku pemilik lahan/tanah hak ulayat dan apabila Penggugat mencabut Tergugat XXVII dari gugatannya maka menurut hukum membuat gugatan menjadi kurang pihak. Bahkan gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan **Marjun Umagafur, Gani Buamona, Ludin Kailul dan Abdul Rahman Buamona** adalah pemilik lahan/tanah hak ulayat yang disengketakan sebagai **Tergugat/ Turut Tergugat** dalam perkara ini, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak pula. Bahkan, akibat **4 orang** pemilik lahan/ tanah di atas tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo ini sebagai Tergugat/ Turut Tergugat maka mengakibatkan gugatan Penggugat smempunyai akibat hukum antara lain :

* *Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifiukasikan mengandung cacat formil ;*

*. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet antvankelijk verklaard*) ;

Dengan demikian, maka gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan Putusan MARI tanggal 18-12-1985 No. 186/R/Pdt/1984 jo Putusan MARI tanggal 18-9-1983 No. 1125 K/Pdt/1984 jo Putusan MARI tanggal 31-5-1975 No. 151 K/Sip/1975 jo Putusan MARI tanggal 25-5-1997 No. 621 K/Sip/1975 jo Putusan MARI tanggal 27-3-1975 No. 216 K/Sip/1974 jo



Putusan MARI tanggal 9-12-1975 No.437 K/Sip/ 1973 jo Putusan MARI tanggal 11-11-1984 No. 1078 K/Sip/1972 jo Putusan MARI tanggal 29-11-1984 No. 1669 K/Sip/1983 jo Putusan MARI tanggal 30-11-1972 No. 938 K/Sip/1972. Oleh karena itu patutlah bagi Pengadilan Negeri Labuha Cq. Yang Mulia Majelis Hakim patutlah menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----

4 Status Objek Sengketa dan Luas Tidak Jelas :

Melihat dan memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 27 Mei 2013 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Perkara 07/ Pdt.G/ 2013/ PN.LBH, maka Surat Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, di mana luas lahan/tanah hak-hak ulayat yang dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini menurut Penggugat memiliki Bandara Perintis yang diberi nama Bandara Emalamo yang dibangun diatas lahan seluas 213.000 m2 (Dua ratus tiga belas ribu meter persegi), padahal dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tim Pembebasan Lahan Bandara Emalamo pada tanggal 1 Maret 2010 s/d tanggal 13 Maret secara keseluruhan adalah seluas 202.000 M2 pada tan ; -----

Sedangkan melihat dan mencermati gugatan Penggugat sangat tumpah tindih mengenai objek sengketa dan luasnya, di mana timbul pertanyaan, apakah Penggugat hanyalah mempersoalkan Bandara Emalamo sebagai asset/milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sula saja ataukah terhadap lahan/tanah hak ulayat warga masyarakat (Para Tergugat) ?? Karena dalam gugatan Penggugat tidak menunjukkan secara jelas luas lahan/tanah hak ulayat warga masyarakat (Para Tergugat) dijadikan sebagai Objek Sengketa. Padahal terhadap lahan/tanah hak ulayat warga masyarakat (Para Tergugat) yang meminta ganti rugi keseluruhannya adalah seluas 196.250 m2 atau 19,62 Ha sesuai kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh Juru Ukur dari Kantor BPN Kabupaten Sula : **Hi. Rajab** mulai dari tanggal 1 Maret 2010 s/d 13 Maret 2010 bersama-sama dengan Tim Pembebasan Lahan/ tanah Lokasi Lapangan Terbang/Bandara Emalamo ; -----

Bahwa, apabila Penggugat mempersoalkan Bandara Emalamo sebagai objek sengketa adalah tidak tepat dan cacat formil menurut hukum acara perdata. Padahal yang menjadi tuntutan ganti rugi oleh Para Tergugat adalah lahan/tanah hak ulayat seluas 196.250 m2 atau 19,62 Ha kepada Pemerintah Kabupaten Sula. Akibat **objek sengketa** dan **luas lahan/tanah** tidak disebutkan secara jelas dan lengkap dalam gugatan Penggugat maka mengakibatkan dasar gugatan tidak sempurna, karena hak Penggugat atas lahan/tanah hak ulayat yang harus dilakukan ganti rugi oleh Penggugat sebagai sengketa tidak jelas sesuai Putusan MARI taanggal 21-8-1974 No. 565 K/Sip/1975 jo Putusan MARI tanggal 17-4-1979 No. 1149 K/Sip/1970 jo Putusan MARI tanggal 26-4-1979 No. 1391 K/Sip/1975. Dengan demikian maka patutlah bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

5 Identitas (Persona Statute), Status Kuasa Hukum Penggugat Cacat Formil (Cacat Hukum) :

Bahwa dalam hukum acara perdata, dalam aspek ini haruslah jelas dan lengkap terhadap identitas (Persona statute) Penggugat/Para Penggugat atau Tergugat/Para Tergugat atau Turut Tergugat baik identitas (persona statute) mengenai nama lengkap, pekerjaan dan alamat yang berkualitas sebagai perseorangan pribadi dan apabila Penggugat/ Para Penggugat, Tergugat/ Para Tergugat atau Turut Tergugat mempunyai kualitas sebagai Badan Hukum Privat/Badan Hukum Publik dalam praktik cukup disebut nama badan hukum, tempat kedudukan dan



alamat

kantornya

;

Dari penjelasan di atas telah menunjukkan suatu keharusan mengenai identitas (*persona statute*) dari para pihak menurut hukum acara perdata. Kalau melihat Identitas (persona statute) atau status kuasa hukum yang bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Provinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kabupaten Sula Cq. Bupati Halmahera Selatan** sangat diragukan/dipertanyakan, Oleh karena Kuasa Hukum yang bertindak dan mewakili Penggugat dalam perkara ini apakah ?? benar-benar menerima kuasa dari **Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Maluku Utara dan Bupati Halmahera Selatan** ??, Apabila Kuasa Hukum tidak menerima kuasa dari **Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Maluku Utara dan Bupati Halmahera Selatan** maka menurut hukum acara perdata maka identitas (*persona statute*), maka status Kuasa Hukum tidak dapat bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Maluku Utara dan Bupati Halmahera Selatan** di dalam dan di luar Pengadilan atas nama Badan Pemerintah di atas, sebab tidak memenuhi syarat formil maupun material untuk bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan MARI tanggal 29-8-1988 No. 440 K/Sip/1986 ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelaslah apa yang dikemukakan pada bagian Eksepsi Para Tergugat di atas, sepatutnyalah gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ; -----

II **DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Bahwa segala sesuatu yang telah Para Tergugat uraikan pada bagian **Eksepsi** tersebut di atas, mohon tetap termuat dan tertuang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan **dalam jawaban pokok perkara** ini ; ----Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan seluruhnya ; -----
- 2 Bahwa membaca dan mempelajari gugatan Penggugat tertanggal 27 Mei 2013 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Perkara 07/Pdt.G/ 2013/ PN.LBH, muliai **butir 1 s/d butir 14** maupun **petitum butir 1 s/d butir 9** maka Surat Gugatan Penggugat menurut hukum perdata dan hukum acara perdata mengandung cacat formil dan cacat material ; -----
- 3 Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 27 Mei 2013 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Perkara 07/Pdt.G/2013/PN.LBH, muliai **butir 1 s/d butir 14** maupun **petitum butir 1 s/d butir 9** maka Surat Gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil error in persona, di mana Penggugat selaku menggugat Objek Sengketa maupun Para Tergugat dalam perkara ini. Padahal Pemerintah dalam hal ini Penggugat tidak mempunyai Hak/ Kompetensi untuk menuntut dan mengklaim Bandara Emalamo yang terletak di atas lahan/tanah hak-hak ulayat secara defacto maupun dejure yang belum dilakukan ganti rugi terhadap hak-hak warga masyarakat selaku pemilik sah atas lahan/tanah hak-hak ulayat Negeri/Desa. Oleh karena hak-hak warga masyarakat



selaku persekutuan hukum adat akan dilindungi oleh hukum dan undang-undang. Apabila Pemerintah Kabupaten Sula (Penggugat) ingin mempergunakan lahan/tanah hak ulayat Para Tergugat untuk kepentingan Bandara Emalamo, maka Pemerintah Kabupaten Sula (Penggugat) berkewajiban melakukan ganti rugi terhadap tanah hak ulayat yang dikuasi oleh warga masyarakat tersebut ; -----

Pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan otoriter dengan kekuasaannya melakukan tindakan-tindakan intimidasi serta maladministrasi dengan perilaku kekuasaannya melakukan perbuatan melawan hukum menguasai lahan/tanah hak-hak ulayat warga masyarakat Negeri/ pedesaan. Hal ini seperti terlihat/ terbukti pada perkara ini. Di mana Para Tergugat selaku pemilik lahan/tanah hak-hak ulayat dengan ikhlas bersedia tanah-tanah mereka diberikan demi kemaslahatan dan kepentingan umum asalkan Pemerintah Kabupaten Sula (Penggugat) harus melakukan ganti rugi yang layak sesuai **Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga No. 591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010** yang merupakan **kesepakatan yang harus ditaati bersama sebagai undang-undang berdasarkan Pasal 1233, 1234, 1313, 1320 KUHPerdara**. Bahkan Pemerintah Kabupaten Sula (Penggugat) dengan arogansi kekuasaannya dengan perbuatan melawan hukum dan melawan hak tanpa melakukan ganti rugi dengan mengklaim lahan/tanah hak-hak ulayat warga masyarakat (Para Tergugat), di mana berdirinya Bandara Emalamo di atasnya tanpa melakukan ganti rugi termasuk ingin menguasai lahan/tanah hak ulayat dengan menggugat warga masyarakat (Para Tergugat) sebagai pihak dalam perkara ini, bukanlah sebagai pemilik lahan/tanah hak ulayat tersebut ; -----

Hal ini timbul pertanyaan apakah Pemerintah RI, Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/ Kota dalam suatu negara sebagai pemilik lahan garapan di Negeri/ pedesaan ?. Jika dipaksakan maka bukti kepemilikan hak atas tanah objek sengketa oleh Penggugat dapat dibuktikan ??, sehingga dengan demikian maka Pemerintah selaku penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum, pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuh kembangkan dan diaplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparaturnya penyelenggara negara dan pemerintah ; -----

Padahal Penggugat dan Para Tergugat sudah bersepakat menyangkut nilai/ harga ganti rugi atas objek sengketa sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), namun Penggugat sendiri telah lalai/ ingkar janji terhadap kesepakatan yang telah disepakati bersama sesuai **Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga No. 591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010** tersebut. Oleh karena Penggugat sendiri lalai/ ingkar janji atas ganti rugi di atas maka Penggugat dengan dasar kekuasaan serta otoriter mengklaim Objek Sengketa adalah miliknya dengan menggugat Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo ini. Bahkan akibat tindakan dan perbuatan Penggugat di atas merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak terhadap Para Tergugat selaku pemilik lahan/tanah hak-hak ulayat Desa/Negeri tersebut. Selanjutnya menurut hukum acara perdata, Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak/ kompetensi mengklaim diri sebagai pemilik atas lahan/tanah hak-hak ulayat dengan menggugat Para Tergugat dalam perkara a quo ini. Oleh karena Penggugat sendiri lalai/



ingkar janji terhadap ganti rugi maka Para Tergugat selaku pemilik lahan/tanah hak-hak ulayat tetap mempertahankan hak-haknya sampai Penggugat melaksanakan kewajiban ganti rugi kepada Para Tergugat sesuai **Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga No. 591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010**. Dengan demikian Pemerintah bertindak sebagai Penggugat adalah sangat keliru, karena Penggugat tidak mempunyai Hak/Kompetensi diri sebagai orang/subjek menggugat warga masyarakat (Para Tergugat) dalam perkara a quo ini, karena Pemerintah/Penggugat berkewajiban melakukan ganti rugi lahan-lahan/tanah-tanah dari masyarakat hukum adat sesuai Keputusan Presiden RI No. 55 Thun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo **Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975** ;

“ Dalam mengadakan penaksiran penetapan besar ganti rugi, Panitia Pembebasan tanah harus mengadakan musyawarah dengan para pemilik/pemegang hak atas tanah dan/atau benda/tanaman yang ada di atasnya berdasarkan harga umum setempat (Pasal 6 ayat (1) PMDN No. 15 Tahun 1975) “; -----

Dari bunyi pasal dari perturan menteri dalam negeri di atas, maka sudah terbukti menurut hukum acara perdata, Pemerintah tidak mempunyai hak/ kompetensi serta dapat dikualifikasikan, bahwa Penggugat tidak punya hak/kompetensi untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat terhadap lahan/tanah hak-hak ulayat, di mana letaknya Bandara Emalamo, sehingga dapat mengakibatkan **gugatan Penggugat cacat formil error in persona (diskualifikasi)** dan tidak memenuhi syarat materiail gugatan maka **patutlah bagi Pengadilan untuk menolak atau menyatakan tidak dapat diterima (Vide Putusan MARI tanggal 13-12-1958 No. 4 K/Sip/1958)** ; ---

- 4 Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 27 Mei 2013 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Perkara 07/ Pdt.G/ 2013/ PN.LBH, dari posita muliai **butir 1 s/d butir 14** maupun **petitum butir 1 s/d butir 9** maka Surat Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, di mana orang yang ditarik sebagai Tergugat bukan pemilik tanah hak-hak ulayat (objek sengketa). Sedangkan ada orang-orang sebagai pemilik tanah hak-hak ulayat (objek sengketa) tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini ;

*. *Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengundug cacat formil ;*

*. *Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet antvankelijk verklaard)*

Dengan demikian, maka gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan Putusan MARI tanggal 18-12-1985 No. 186/R/Pdt/1984 jo Putusan MARI tanggal 18-9-1983 No. 1125 K/ Pdt/1984 jo Putusan MARI tanggal 31-5-1975 No. 151 K/Sip/1975 jo Putusan MARI tanggal 25-5-1997 No. 621 K/Sip/1975 jo Putusan MARI tanggal 27-3-1975 No. 216 K/ Sip/1974 jo Putusan MARI tanggal 9-12-1975 No.437 K/Sip/ 1973 jo Putusan MARI tanggal 11-11-1984 No. 1078 K/Sip/1972 jo Putusan MARI tanggal 29-11-1984 No. 1669 K/ Sip/1983 jo Putusan MARI tanggal 30-11-1972 No. 938 K/Sip/1972. Oleh karena itu patutlah bagi Pengadilan Negeri Labuha Cq. Yang Mulia Majelis Hakim patutlah menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----

- 5 Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 27 Mei 2013 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Perkara 07/ Pdt.G/ 2013/ PN.LBH, muliai **butir 1 s/d butir 14** maupun **petitum butir 1 s/d butir 9** maka Surat Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, di mana luas lahan/tanah hak-hak ulayat yang dijadikan sebagai Objek Sengketa



dalam perkara ini menurut Penggugat memiliki Bandara Perintis yang diberi nama Bandara Emalamo yang dibangun diatas lahan seluas 213.000 m2 (Dua ratus tiga belas ribu meter persegi) ; -----

Bahwa melihat dan mencermati posita gugatan Penggugat muliai **butir 1 s/d butir 14** maupun **petitum butir 1 s/d butir 9** sangat tumpah tindih mengenai objek sengketa, di mana timbul pertanyaan, apakah Penggugat hanyalah mempersoalkan Bandara Emalamo sebagai asset/ milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sula saja ataukah terhadap lahan/tanah hak ulayat warga masyarakat (Para Tergugat) ??. Padahal Bandara Emalamo adalah berdiri dan terletak di atas lahan-lahan/tanah-tanah hak ulayat Para Tergugat sejak tahun 1976 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sesuai “ **Asas Perlekatan** “ menurut hukum perdata sehingga akibat Pemerintah Kabupaten Sula (Penggugat) lalai/ingkar janji dan tidak menepati kesepakatan melaksanakan kewajiban ganti rugi sesuai **Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga No. 591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010** maka Para Tergugat menutupi opersinya Bandara Emalamo tersebut. Karena gugatan Penggugat tidak menunjukan secara jelas objek sengketa dan luas lahan/tanah hak ulayat warga masyarakat (Para Tergugat) yang dijadikan sebagai Objek Sengketa dan Penggugat hanyalah khusus mempersoalkan Bandara Emalamo maka menurut hukum acara perdata maka gugatan Penggugat adalah cacat formil dan cacat material ;

Bahwa akibat Pemerintah Kabupaten Sula (Penggugat) lalai/ingkar janji dan tidak melaksanakan kewajiban ganti rugi keseluruhannya objek sengketa tanah adalah **seluas 196.250 m2 atau 19,62 Ha** sesuai kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh **Juru Ukur dari Kantor BPN Kabupaten Sula : Hi. Rajab** mulai dari **tanggal 1 Maret 2010 s/d 13 Maret 2010** bersama-sama dengan **Tim Pembebasan Lahan/ tanah Lokasi Lapangan Terbang/Bandara Emalamo** berdasarkan **Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga No. 591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010** kepada Para Tergugat maka Pemerintah Kabupaten Sula (Penggugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak terhadap Para Tergugat selaku pemilik lahan/tanah hak ulayat tersebut ;

Bahwa, apabila Penggugat hanya mempersoalkan Bandara Emalamo sebagai objek sengketa dalam gugatannya adalah tidak tepat dan cacat formil maupun cacat material menurut hukum acara perdata. Padahal yang menjadi tuntutan ganti rugi oleh Para Tergugat adalah lahan/ tanah hak ulayat **seluas 196.250 m2 atau 19,62 Ha** kepada Pemerintah. Akibat **objek sengketa** dan **luas lahan/tanah** tidak disebutkan secara jelas dan lengkap dalam gugatan Penggugat maka mengakibatkan dasar gugatan tidak sempurna, karena hak Penggugat atas lahan/tanah hak ulayat yang harus dilakukan ganti rugi oleh Penggugat sebagai sengketa tidak jelas sesuai Putusan MARI tanggal 21-8-1974 No. 565 K/Sip/1975 jo Putusan MARI tanggal 17-4-1979 No. 1149 K/Sip/1970 jo Putusan MARI tanggal 26-4-1979 No. 1391 K/ Sip/1975. Dengan demikian maka patutlah bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

- 6 Bahwa dalam hukum acara perdata **identitas (persona statute)**, dalam aspek ini haruslah jelasdan lengkap terhadap identitas (Persona statute) Penggugat/Para Penggugat atau Tergugat/Para Tergugat atau Turut Tergugat baik **identitas (persona statute)** mengenai nama lengkap, pekerjaan dan alamat yang berkualitas sebagai perseorangan pribadi dan apabila Penggugat/ Para Penggugat, Tergugat/Para Tergugat atau Turut Tergugat mempunyai kualitas sebagai Badan Hukum Privat/ Badan Hukum Publik dalam praktik



cukup disebut nama badan hukum, tempat kedudukan dan alamat kantornya saja ;

Dari penjelasan di atas telah menunjukkan suatu keharusan mengenai identitas (*persona statute*) dari para pihak menurut hukum acara perdata. Kalau melihat Identitas (*persona statute*) atau status kuasa hukum yang bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Provinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kabupaten Sula Cq. Bupati Halmahera Selatan** sangat diragukan/dipertanyakan. Oleh karena Kuasa Hukum yang bertindak dan mewakili Penggugat dalam perkara ini apakah ?? benar-benar menerima kuasa dari **Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Maluku Utara dan Bupati Halmahera Selatan** ?? Apabila Kuasa Hukum tidak menerima kuasa dari **Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Maluku Utara dan Bupati Halmahera Selatan** maka menurut hukum acara perdata maka identitas (*persona statute*), maka status Kuasa Hukum tidak dapat bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Maluku Utara dan Bupati Halmahera Selatan** di dalam dan di luar Pengadilan atas nama Badan Pemerintah di atas, sebab tidak memenuhi syarat formil maupun material untuk bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan MARI tanggal 29-8-1988 No. 440 K/Sip/1986 ;

- 7 Bahwa posita gugatan Penggugat muliai **butir 1 s/d butir 14** maupun **petitum butir 1 s/d butir 9**, di mana Para Tergugat ingin mengulang tegaskan kembali, bahwa pada prinsipnya Para Tergugat dan Penggugat tidak ada perselisihan hukum sedikitpun, karena ganti rugi terhadap lahan/tanah hak ulayat milik warga masyarakat (Para Tergugat) untuk digunakan sebagai Bandara Emalamo telah disepakati dan mendapat persetujuan dari Ketua Panitia Pengadaan Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 27 Juli 2010 berdasarkan **Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga No. 591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010**, akan tetapi Penggugat sendiri telah lalai/ingkar janji terhadap hasil kesepakatan di atas dengan menggugat Para Tergugat dalam perkara ini. Dengan demikian maka tindakan dan perbuatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat, sehingga tindakan dan perbuatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan undang-undang sesuai UUD 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 51 Tahun 1961 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya jo **Pasal 1233, 1234, 1313, 1320 KUHPerdara** jo Keputusan Presiden RI No. 55 Thun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana di atur dalam **BAB III Bagian Ketiga** sebagai berikut :-----

Pasal 15. “ Dasar dan cara perhitungan ganti kerugian ditetapkan atas dasar “:

- a Harga tanah yang didasarkan atas nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual objek pajak (NJOP) bumi dan bangunan yang terakhir untuk tanah bersangkutan ;



- b Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang pembangunan ;
- c Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.

Pasal 16 “ Bentuk dan besarnya ganti kerugian atas dasar cara perhitungan dimaksud dalam **Pasal 15** ditetapkan dalam musyawarah.

Pasal 17 ayat (1). “ Ganti kerugian diserahkan kepada :

- a pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya yang sah ;
- b nadir, bagi tanah wakaf.

Ayat (2). “ Dalam hal tanah, bangunan, tanaman atau benda yang berkaitan dengan tanah dimiliki bersama-sama oleh beberapa orang, sedangkan satu atau beberapa orang dari mereka tidak dapat diketemukan tersebut, dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri setempat oleh instansi Pemerintah yang memerlukan tanah “.

Pasal 18. “ Apabila dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan antara pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah, Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan tersebut “

- 8 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah jelas dan terbukti bahwa Penggugat harus melaksanakan kewajiban ganti rugi kepada warga masyarakat (Para Tergugat) selaku pemilik lahan/ tanah hak ulayat tersebut berdasarkan **Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga No. 591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010**, yang telah disepakati bersama antara Para Tergugat dengan Pemerintah Daerah tersebut. Akan tetapi **Pemerintah Daerah Kabupaten Sula (Penggugat)** dengan kekuasaan dan arogansinya tetap bersikeras tidak melaksanakan kesepakatan bersama tersebut ;

Selanjutnya **Pemerintah Kabupaten Sula** dengan kekuasaan dan arogansinya bersikeras tidak mau melaksanakan kesepakatan di atas serta bertindak melalui **Kuasa Hukumnya** selanjutnya disebut **Penggugat** mengajukan gugatan perkara ini terhadap **Para Tergugat** selaku warga masyarakat pemilik lahan/ tanah hak ulayat. Akibat tindakan dan perbuatan hukum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sula dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hak dan melawan hukum serta perbuatan Maladministrasi sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombusman RI pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3)** menyatakan “ *Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perorang* “ ;



Hal ini pula telah diatur dalam **Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik**, BAB VII tentang **Penyelesaian Pengaduan** sebagaimana diatur pada **Bagian Keempat** tentang **Pelanggaran Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik** seperti diatur dalam **Pasal 51, 52 dan 53**, maka sudah terbukti bahwa Pemerintah Kabupaten Sula (Penggugat) telah melakukan perbuatan hukum, yaitu telah lalai/ ingkar janji kepada Para Tergugat selaku warga masyarakat pemilik lahan/ tanah hak ulayat tersebut. Dengan demikian maka menurut hukum tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh Pemerintah Kabupaten Sula Cq. Penggugat dalam **posita gugatan butir 12 Sub. A dan Sub.B** maupun **petitum butir 6 dan 7** kepada Para Tergugat termasuk **tuntutan Provisi berupa Sita Jaminan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat** adalah tidak benar dan tidak masuk akal sedikitpun serta tidak patut menurut hukum sedikitpun. Bahkan terkesan Pemerintah Kabupaten Sula sebagai Penggugat telah menunjukkan kekuasaan dan arogansinya serta haus kekayaan dengan menindas rakyat yang sudah menderita serta tidak menciptakan rasa keadilan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Sula.-----

Padahal sudah nyata-nyata Pemerintah Kabupaten Sula/ Penggugat sendiri telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum kepada hak-hak Para Tergugat selaku warga masyarakat pemilik lahan/ tanah hak ulayat. -----

Dengan demikian maka menurut hukum dan undang-undang patutlah bagi Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Labuha untuk menolak dan/atau menyatakan gugatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sula (Penggugat) tidak dapat diterima seluruhnya ; -----

- 9 Bahwa berdasarkan alasan dan hal-hal terurai di atas, maka posita gugatan Penggugat muliai **butir 1 s/d butir 14** maupun **petitum butir 1 s/d butir 9** tidaklah beralasan menurut hukum sedikitpun dan terbukti **Eksepsi** dan **Jawaban Dalam Pokok Perkara** Para Tergugat patutlah untuk diterima seluruhnya dan karena itu pula gugatan Penggugat patutlah ditolak atau tidak dapat diterima/ dikesampingkannya ; -----

- 10 Bahwa apabila ada hal-hal yang belum terjawab, bukan berarti para tergugat menerimanya, akan tetapi **menolaknya secara keras dan tegas dan jelas seluruh posita gugatan mulai butir 1** sampai dengan **butir 14** maupun **petitum butir 1** sampai dengan **butir 9** ; -----

Berdasarkan jawaban **Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara** Para Tergugat di atas, dengan harapan kiranya dalil-dalil gugatan penggugat tersebut dapat dikesampingkan seluruhnya. Namun jika Pengadilan berpendapat lain, mohon dianggap satu kesatuan yang tidak dipisahkandengan jawaban ini, maka Para Tergugat dengan hormat memohon agar dapat pula menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan rekonsensi di bawah ini.

III DALAM REKONSENSI (gugatan balik)

- 1 Bahwa sebelumnya para tergugat berkedudukan sebagai Para Tergugat Konvensi, sedangkan Penggugat sebagai Penggugat Konvensi dan sekarang sebagai Tergugat Rekonsensi ; -----
- 2 Bahwa para Pengugat Rekonsensi memiliki dan menguasai lahan/tanah petuanan masyarakat hukum adat Suku Fagudu di Desa Wai Ipa dan Desa Umaloya meliputi hamparan dari pesisir pantai sampai dengan pedalaman hutan Pulau



Sulabesi yang telah dikuasai sejak turun temurun oleh para leluhur dan sekarang telah menjadi hak milik orang-perorangan untuk dijadikan kebun (ladang) dan tempat tinggal (rumah) setelah warga persekutuan hukum adat turun dan berdiam di daerah pesisir. Dan sebagiannya masih terhampar disekeliling bandara Emalamo, baik berupa tanaman umur panjang maupun kuburan orang tua dan datuk-datuk yang selama ini tidak seorang pun dari masyarakat hukum adat Kepulauan Sula membantah kepemilikan yang di maksud ;

3 Bahwa sesuai posita gugatan Rekonvensi **butir 2** di atas, Para Penggugat Rekonvensi telah menguasai dan memiliki lahan/tanah hak ulayat di Desa Wai Ipa dan Desa Umaloya seluas 196.250 m² atau 19,62 Ha sesuai dengan Surat-Surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa Wai Ipa dan Surat-Surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kepulauan Sula serta Surat –Surat Keterangan Jual Beli ;

4 Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik dan telah menguasai lahan/tanah hak ulayat di Desa Wai Ipa dan Desa Umaloya seluas 196.250 m² atau 19,62 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan pemukiman masyarakat ;
- Sebelah Timur dengan kuburan dan perkebunan kelapa milik masyarakat setempat ;
- Sebelah Selatan dengan pantai dan pemukiman masyarakat ;
- Sebelah Barat dengan pemukiman masyarakat dan jalan raya, dan selanjutnya disebut **Objek Sengketa** ;-----

5 Bahwa pada tahun 1976 pada zaman rezim Orde Baru Bandara atau Lapangan Terbang “Emalamo” Sanana di bangun di atas tanah objek sengketa dengan hanya di lakukan ganti rugi terhadap tanaman umur pendek dan umur panjang milik warga masyarakat dan Para Penggugat Rekonvensi saja, sedangkan ganti rugi terhadap objek sengketa mulai sejak tahun 1976 sampai sekarang belum dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi ; -----

6 Bahwa setelah wilayah Sanana diberikan hak Otonomi sebagai daerah Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2004 secara beransur-ansur Tergugat Rekonvensi yaitu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula di bawah kepemimpinan Bupati Ahmad Hidayat Mus, SE, mulai melakukan penataan dan pengembangan, antara lain :

- Perluasan lahan Bandara ;
- Pembangunan pagar pengaman lahan bandara/lapangan terbang;
- Pembangunan berbagai prasarana penunjang (hangar,ruang tunggu dan lain-lain), dilakukan/dilaksanakan melalui proyek-proyek yang dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Dan Pembalajaan Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula;



- Bahwa sejak pembangunan lapangan terbang pada tahun 1976 sampai dengan penataan dan pengembangan lapangan terbang “Emalamo” tahun 2004 di atas objek sengketa milik Penggugat Rekonvensi.-----
- 7 Bahwa sejak di bangun lapangan terbang “EMALAMO” tahun 1976 sampai dengan Tergugat Rekonvensi melakukan penataan dan pengembangan di atas lahan/tanah seluas 202.000 m² sedangkan objek sengketa seluas 196.250 m² atau 19,62 Ha milik Para Penggugat Rekonvensi secara diam-diam Tergugat Rekonvensi menguasai dengan melakukan penyerobotan secara melawan hak dan hukum melaksanakan penataan dan pembangunan bandara Emalamo tanpa melakukan ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi ;-----
- 8 Bahwa akibat Tergugat Rekonvensi tanpa lebih dahulu melakukan pembebasan ganti rugi terhadap objek sengketa melalui proses atau mekanisme pelepasan hak tentang pembebasan lahan/tanah untuk kepentingan umum namun dengan arogansi Tergugat Rekonvensi tetap bersikeras tidak melakukan ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi terhadap objek sengketa tersebut sampai diajukan perkara ini dengan demikian maka perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum sesuai Undang-Undang No 51 Peraturan Pemerintah tahun 1960 Tentang larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak Atau Kuasanya Jo Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Jo Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri no.Sk.26/DDA/1970 Tentang Penegasan Konversi Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah, dimana tentang Konversi hak adat ini tidak mempunyai batas waktu berakhirnya Konversi Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 1975 (pasal 1 ayat 5 dan pasal 10 ayat 1) Jo Keputusan Presiden NO 55 Tahun 1993 Tentang Pangadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombusman RI jo Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombusman RI jo Pasal 1233, 1234, 1313, 1320 KUHPerdata ;-----
- 9 Bahwa pemakaian lahan Bandara Emalamo sejak tahun 1976 sampai saat ini adalah seluas 202.000 m² , di mana proyek pembangunan dan pengaspalan dilakukan oleh Kontraktor dan saat itu pula pekerjaan akan diketahui oleh masyarakat atau warga maka masyarakat atau warga melakukan pencegahan terhadap pembangunan dan pengaspalan tersebut, maka Kontraktor akan melakukan ganti rugi kepada pemilik lahan/tanah dan sisanya belum dilakukan pembayaran uang ganti oleh Tergugat Rekonvensi terhadap objek sengketa milik kepada Para Penggugat Rekonvensi sampai saat ini ;-----
- 10 Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum serta tidak melakukan ganti rugi sesuai dengan posita gugatan Rekonvensi **butir 8** dan **9** di atas maka pada tahun 2007 dan 2008 Tergugat Rekonvensi membentuk tim pembebasan lahan/tanah objek sengketa yang diketahui Asisten I Sekda KAB Kepulauan Sula yaitu Bapak Drs H Lukman Umasangaji dan tim ini sudah turun ke objek sengketa melakukan pengukuran



namun hasilnya tidak pernah dipublikasikan dan para kepala desa pun tidak diikutsertakan walaupun hanya memantau pelaksanaannya, sehingga Para 2 Kepala Desa Wai Ipa dan Kepala Desa Umaloya serta Para Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui berapa luasnya pemakaian bandara Emalamo ;-----

11 Bahwa kemudian para Penggugat Rekonvensi melakukan tuntutan ganti rugi kembali pada 2009-2010 maka Sekda Kepulauan Sula, Bapak Ir. Hi. Arman Sangaji di aula Mapolres Kab. Sula pada hari sabtu tanggal 27 februari 2010 dengan dibentuknya Tim Pembebasan Lahan Lokasi Lapangan Terbang/Bandara Emalamo, di mana Tim ini diketuai oleh Bapak Drs Surya Dharma Umadjina/Asisten 1 Sekda Kab. Kepulauan Sula dengan anggota-anggotanya antara lain : Anggota DPRD Kab. Sula Bapak Drs Hi. Alwi Lek dan Bapak Jupri Umasugi, S.sos bersama Kedua Kepala Desa Wai Ipa dan Kepala Desa Umaloya serta Juru Ukur dari Kantor BPN Kab. Sula Bpk Hi Rajab melakukan pengukuran terhadap objek sengketa bandara Emalamo secara keseluruhan.-----

12 Bahwa kegiatan pengukuran dilakukan oleh Tim Pembebasan Lahan Bandara Emalamo pada hari Senin 1 Maret s/d hari Sabtu 13 Maret 2010 diketahui luas lahan secara keseluruhan bandara Emalamo adalah seluas 202.000 m² dan telah dilakukan ganti rugi kepada sebagian pemilik lahan seluas 5.700 m², sedangkan yang belum dilakukan ganti rugi objek sengketa kepada Para Pengugat Rekonvensi adalah seluas 196.250 m² atau 19,62 Ha ;

13 Bahwa dengan perbuatan melawan hak dan melawan hukum serta tidak melakukan ganti rugi sebagaimana gugatan Rekonvensi **butir 8, 9 dan 10** di atas maka Penggugat Rekonvensi menduduki dan menutup operasinya Bandara Emalamo dan terhenti pada bulan Desember 2010;

14 Bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi atas objek sengketa dari Tergugat Rekonvensi maka pada tanggal 29 Juni 2010 telah dirapatkan antara Tergugat Rekonvensi, dan DPRD Sula dengan Sekjen Kemhub, Ditjen Hubud dan Kabandara Sultan Babullah sebagai berikut:

- a Tergugat Rekonvensi (Pemda Sula) akan membentuk Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dengan SK Bupati dan bersama komisi 1 DPRD Sula untuk meneliti status Bandara Emalamo Sanana secara tuntas ;
- b Hasil penelitian P2T akan dibahas bersama antara Pemda Sula dan DPRD Kab. Sula dengan Kemenhub/Ditjen Hubud/Kabandara Sultan Babullah untuk menentukan langkah penyelesaian lebih lanjut ;-----

15 Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010 Tergugat Rekonvensi telah melakukan :

- a Mengeluarkan Surat Rekomendasi No. 048/01/KS/2010 bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi (Pemda) tidak keberatan dan sangat mendorong untuk rencana Pembayaran Ganti Rugi lahan/tanah (Objek Sengketa) milik Para



Penggugat Rekonvensi yang dipakai sebagai lokasi Bandara Emalamo Sanana oleh Ditjen Hubud atas lahan/tanah objek sengketa di dalam Lokasi Bandara Emalamo seluas 196.250 m2 kepada Para Penggugat Rekonvensi sebanyak 50 orang ;-----

- b DPRD Kab. Kepulauan Sula mengeluarkan Surat Rekomendasi No. 043/01/2010 yang inti isinya adalah sama dengan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tergugat Rekonvensi (Pemda Kabupaten Kepulauan Sula) ;-
- c Tergugat Rekonvensi (Pemda Kab. Kepulauan Sula) dan Tajudin Duwila (Tergugat VI) dan selaku Kuasa dari pemilik lahan objek sengketa telah membuat kesepakatan harga tanah seluas 196.250 m2 dengan harga sebesar Rp. 61.500,-/M2 (harga pasar Rp. 75.000,-/M2 + harga NJOP Rp. 48.000,-/M2 : 2) dan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga No. 591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010 ;
-

16 Bahwa akibat Tergugat Rekonvensi lalai/ingkar janji terhadap Berita Acara Musawarah Penetapan Harga Ganti Rugi sebagaimana butir 15 Sub. c di atas, maka Para Penggugat Rekonvensi menduduki dan menutupi operasinya Bandara Emalamo tersebut. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2010 Tergugat Rekonvensi telah mengakui dan membenarkan objek sengketa adalah milik Para Penggugat Rekonvensi. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan yang telah ditanda tangani oleh Tajudin Duwila (Tergugat VI) dan selaku Kuasa dan Hi. Zainudin Buamona pemilik lahan/tanah objek sengketa dengan atas nama Tergugat Rekonvensi Sekretaris Daerah Ub Kepala Dinas Perhubungan yang diketahui oleh Wakapolres Kab. Sula agar Bandara Emalamo dibuka untuk sementara dalam pengurusan ganti rugi yang difasilitasi oleh Tergugat Reklonvensi. Dengan catatan, apabila pengurusan bandara ini sengaja diperlambat oleh Tergugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi menduduki Bandara Emalamo yang terletak/berada di dalam objek sengketa tersebut ;

17 Bahwa, walaupun Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menanda tangani kesepakatan uang ganti rugi sesuai **Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga No. 591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010**. Bahkan Tergugat Rekonvensi tetap bersi keras dan tetap lalai/ingkar janji melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan mengirim Surat kepada Ditjen Hubud No. 048/502/KS/XII/2011 Perihal : Status Asset Bandara Emalamo Sanana, yang intinya bahwa Status asset adalah Asset Pemda Kepulauan Sula (Tergugat Rekonvensi) yang dikuasai sejak tahun 1971, dan agar pihak yang menuntut dapat menuntut hak-haknya melalui jalur hukum. Padahal hal ini Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak mempunyai data secara juridis formal kepemilikan terhadap Objek Sengketa milik Para Penggugat Rekonvensi ;

18 Bahwa pada tanggal 20 Januari 2011 Ditjen Hubud mengirim surat kepada Kapolres Kepulauan Sula No. AU/0551/KUM.10/I/2011 perihal pengamanan Bandara Emalamo, sebagai tanggapan atas tidak dapat beroperainya Bandara



Emalamo sejak tanggal 18 Desember 2011. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2011, Menteri Perhubungan telah menerima perwakilan warga Dea Wai Ipa dan Desa Umaloya, yang tetap menuntut pembayaran ganti rugi lahan/tanah Bandara Emalamo yang terletak di atasnya ; -----

19 Bahwa, selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2011 surat Menteri Perhubungan kepada Gubernur Provinsi Maluku Utara No.AU.102/3/13 Phb-2011 yang intinya menyatakan pemerintah pusat prihatin atas terhentinya operasi Bandara Emalamo, maka Kemenhub bersedia menganggarkan pembayaran ganti rugi tanah Emalamo sesuai ketentuan perundang-undangan bidang keuangan negara dan belum pernah dilakukan pembebasan meminta Klarifikasi Surat Bupati Sula tanggal 9 Desember 2010 dan tidak dapat dipertimbangkan pembangunan bandara lain di Kabupaten Kepulauan Sula sebagai pengganti Bandara Emalamo ;-----

20 Bahwa, sebagai akibat perbuatan melawan hak dan melawan hukum serta lalai/ingkar janji dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap uang ganti rugi objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah disepakati bersama antara Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga No. 591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010, maka Para Penggugat Rekonvensi menjadi menderita kerugian baik *materiil* maupun *immateriil*, dengan rincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil :

- a. Kehilangan lahan atau tanah yang telah dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi yang diperhitungkan adalah sebesar 61.500 per meter pada tahun 2010 sebesar Rp 12.069.375,00- (*dua belas milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*) ;
- b. Kehilangan lahan/tanah objek sengketa untuk dijadikan kebun atau ladang dan tempat tinggal selama 36 tahun dihitung sejak 1976 sampai dengan 2013 = $36 \times 12.069.375 = 450.098.500$ (*empat ratus lima puluh milyar sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*);

B. Kerugian Immateriil :

Dengan tidak di lunasannya uang ganti rugi atas objek sengketa kepada para Penggugat Rekonvensi, maka para Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar nama baiknya di kalangan pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi Maluku Utara dan masyarakat Maluku utara pada umumnya, menjadi tidak dapat berpikir dengan tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktivitas Para Penggugat Rekonvensi menjadi berkurang yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 35.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) ;-----

21 Bahwa, karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hak dan hukum serta lalai/ingkar janji dan beritikad tidak baik membayar uang ganti rugi terhadap objek sengketa, maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi dengan kekuasaannya dan arogansi serta intimidasi hendak mengoperasikan bandara Emalamo Sanana. Sehubungan dengan adanya gugatan Rekonvensi ini, maka bersama ini pula Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan berkenan



untuk menghentikan sementara operasinya Bandara Emalamo terlebih dahulu sampai dengan pelunasan pembayaran uang ganti rugi oleh Tergugat Rekonvensi terhadap objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi;-----

22 Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti alas hak yang jelas dari para kepala desa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (1) HIR, Para Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraadd*) meskipun adanya hukum banding verzet maupun kasasi;-----

23 Bahwa, Para Penggugat Rekonvensi telah berulang kali meminta kepada Tergugat Rekonvensi agar bersedia menyelesaikan masalah ini dengan musyawarah dan kekeluargaan secara baik, namun tidak mendapat tanggapan yang baki dari Tergugat Rekonvensi ;-----

Berdasarkan alasan-alasan, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon Pengadilan Cq Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

I Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

II Dalam Pokok Perkara/Konvensi

- 1 Menolak dan atau menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat di terima seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan Surat Kesepakatan Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga No.591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010 yang ditandatangani bersama antara Penggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak ;-----
- 3 Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah lalai dan ingkar janji serta telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum tidak melunasi uang ganti rugi terhadap lahan/tanah objek sengketa kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ;-----
- 4 Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara ini ;

III Dalam Rekonvensi :



- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

- 2 Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah menurut hukum atas objek sengketa sesuai Surat-Surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa Wai Ipa dan Surat-Surat Kepemilikan dari Kepala Desa Umaloya serta Surat-Surat Keterangan Jual Beli :

- 3 Menyatakan lahan/tanah objek sengketa dengan batas-batas tersebut di atas adalah hak milik Para Penggugat Rekonvensi :-----
- 4 Menyatakan Bandara Emalamo yang terletak di atas lahan/tanah objek sengketa sejak tahun 1976 sampai sekarang ini, belum dilakukan pembayaran uang ganti rugi oleh Tergugat Rekonvensi adalah masih tetap menjadi hak milik Para Penggugat Rekonvensi :

- 5 Menyatakan **Surat Kesepakatan Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga No.591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010** yang ditandatangani bersama adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak ;

- 6 Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lalai dan ingkar janji serta telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum tidak melunasi uang ganti rugi terhadap lahan/tanah objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi ;

-
- 7 Menyatakan Tergugat Rekonvensi dan atau Menteri Perhubungan, Dirjen Hubud, Ditjen Hubud, Kabandara Sultan Babullah, untuk tidak mengoperasikan Bandara Emalamo sebelum melunasi pembayaran uang ganti rugi objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi ;

- 8 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi **materiil** maupun **immateriil** secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil :

- a. Kehilangan lahan atau tanah yang telah dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi yang diperhitungkan adalah sebesar 61.500 per meter pada tahun 2010 sebesar Rp 12.069.375,00,- (*dua belas milyar enam puluh sembilan tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*)
- b. Kehilangan lahan/tanah objek sengketa untuk dijadikan kebun atau ladang dan tempat tinggal selama 36 tahun terhitung sejak 1977 sampai dengan 2013 = $36 \times 12.069.375 = 450.098.500$ - (*empat ratus lima puluh milyar sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*).

B. Kerugian Immateriil :



Dengan tidak dilunasinnya uang ganti rugi atas objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar nama baiknya di kalangan pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi Maluku Utara dan masyarakat Maluku utara pada umumnya, menjadi tidak dapat berpikir dengan tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga para produktivitas Para Penggugat Rekonvensi menjadi berkurang yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 35.000.000,00 (*tiga puluh lima milyar rupiah*), selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan ;

9 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik ;

10 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraadd*) meskipun adanya hukum banding verzet maupun kasasi;

11 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara ini ;

ATAU : apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

REPLIK DAN DUPLIK :

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 02 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

I DALAM KONVENSI :

A Tentang Eksepsi :

- 1 Bahwa Eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan Penggugat cacat formil Error in persona (Diskualifikasi) adalah dalil asal-asalan yang tidak mempunyai dasar hukum sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan, karena Penggugat adalah juga pengembal atau pendukung hak dan kewajiban yang tentunya mempunyai hak untuk menggugat, apabila merasa haknya dilanggar, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini dimana Para Tergugat telah melanggar hak-hak Penggugat ;
- 2 Bahwa demikian juga dalil Eksepsi Para Tergugat yang menuding Penggugat secara arrogansi mengklaim lahan/tanah hak-hak ulayat warga masyarakat (Para Tergugat), adalah suatu dalil yang tidak benar, bahkan kontradiktif dengan fakta hukum yang sesungguhnya, karena Penggugat tidak pernah mengklaim lahan/tanah hak-hak ulayat Para Tergugat, Penggugat menguasai **BANDARA EMALAMO SANANA** adalah berdasarkan penyerahan asset dari Kabupaten induk yaitu Kabupaten Maluku Utara, sebaliknya justru Para Tergugatlah yang secara arrogansi telah menginjak nilai-nilai hukum dan kebenaran dengan menganulir secara sepihak persetujuan para sesepuh mereka yang telah menerima ganti rugi tanaman diatas lahan **BANDARA**



EMALAMO SANANA dan selanjutnya secara paksa memblokir, menduduki dan/atau menguasai secara melawan hukum sebagian area Vital dari **BANDARA EMALAMO SANANA** dengan dalih belum ada ganti rugi atas lahan yang dibangun **BANDARA EMALAMO SANANA** tersebut ;

- 3 Bahwa tentang dalil Eksepsi Para Tergugat yang mengatakan Gugatan Penggugat mempunyai cacat formil, yaitu Tergugat Tidal lengkap (Plurium Litis Consortium), adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus ditolak, karena jika benar masih terdapat 4 (empat) penggarap lahan lagi yang tidak ikut digugat, akan tetapi hal tersebut secara yuridis formil maupun materil tidak mempunyai akibat hukum terhadap putusan perkara ini, lagi pula menurut “*Jurisprudensi tetap Mahkam Agung, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 16 Juni 1971 NO. 305 K/ Sip/1971 dalam perkara : Kasan Rizal Lawan Soegimin dan Maridjo, jelas-jelas menegaskan bahwa Hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*” ;
- 4 Bahwa tentang dalil Eksepsi Para Tergugat yang mengatakan Identitas (persona statute), Status Kuasa Hukum Penggugat Cacat Formil (cacat hukum), adalah merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak relevan untuk ditanggapi karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;
- 5 Bahwa dalil Eksepsi Para Tergugat yang lain dan selebihnya yang tidak Penggugat tanggapi dianggap telah ditolak seluruhnya oleh Penggugat, karena bukan menyangkut alasan yang bersifat eksepsional dan sebagian besar telah memasuki pokok perkara ;

B Tentang Pokok Perkara

- 1 Bahwa Dalil Tentang Eksepsi Penggugat terurai diatas secara mutatis-mutandis dianggap menjadi bagian Dalil Jawaban Penggugat tentang Pokok Perkara ini ;
- 2 Bahwa Penggugat tetap pada gugutannya semula dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban para Tergugat ;
- 3 Bahwa Jawaban Para Tergugat hanyalah merupakan pengulangan dari Eksepsi Para Tergugat yang tidak menyentuh substansi gugatan Penggugat, untuk itu Penggugat tidak akan terpancing yang nantinya akan terkesan hanya sekedar berbalas pantun untuk merespons cerita Para Tergugat yang diuraikan sekitar 9 halaman secara panjang-lebar dari surat jawabannya bagian Dalam pokok Perkara, oleh karena itu secara tegas Penggugat menolak Jawaban Para tergugat bagian dalam Pokok Perkara tersebut tanpa kecuali ;
- 4 Bahwa dari Jawaban Para Tergugat yang tidak menyentuh substansi gugatan Penggugat bahkan terkesan simpang siur tanpa landasan hukum yang jelas, semakin memperlihatkan kebenaran Gugatan Penggugat kalau Para Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** dengan memblokir dan/atau menduduki dan/atau menguasai secara melawan hukum sebagian area Vital dari **BANDARA EMALAMO SANANA** ;
- 5 Bahwa pemahaman hukum Para Tergugat yang mensinyalir seolah-olah Penggugat telah lalai dan ingkar janji untuk memenuhi isi **Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga No.591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010** yang diinterpretir Para Tergugat sebagai suatu kesepakatan yang harus ditaati bersama sebagai Undang-Undang berdasarkan Pasal 1233, 1234, 1313 dan Pasal 1320 BW adalah suatu pemahaman hukum yang keliru, karena **Berita Acara Musyawarah** tidak



dapat dipersamakan kedudukan hukumnya dengan *Perikatan, persetujuan* atau *perjanjian*. Berita Acara c.q. *Berita Acara Musyawarah* yang dimaksud Para Tergugat dalam hal ini hanyalah merupakan suatu catatan peristiwa bahwa telah terjadi musyawarah antara **Sy. Umatjina, S.IP** sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula dengan **Sdr. IPDA. Tajudin Duwila** (Tergugat VI dalam perkara ini) yang mana substansi materi yang menjadi isi *Berita Acara Musyawarah* tersebut tidak atau belum ditindak lanjuti menjadi Suatu **PERJANJIAN** atau **KESEPAKATAN** sebagaimana dimaksud Pasal 1233, 1234, 1313 dan Pasal 1320 BW, Lagi pula isi *Berita Acara Musyawarah* tersebut *tidak atau belum* ditindak lanjuti menjadi Suatu **AKTA PERJANJIAN** atau **AKTA KESEPAKATAN** disebabkan karena Para tergugat tidak dapat menunjukkan alas hak kepemilikan dari masing-masing Para Tergugat atas lahan yang diklaim sebagai milik mereka, oleh karena itu *Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga No.591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010* yang menjadi pegangan Para Tergugat seolah-olah Penggugat telah lalai dan ingkar janji Haruslah **Ditolak** atau setidaknya-tidaknya **Dikesampingkan** ;

- 6 Bahwa agar jelas bagi persidangan ini perlu penggugat ketengahkan kronologis singkat proses pembebasan lahan **BANDARA EMALAMO SANANA** sejak dibangun pada tahun 1974 dengan melakukan pembebasan lahan sebanyak 3 kali, yaitu sebagai berikut :

Pertama :

Pada tahun 1974, Camat Sanana (saat itu masih Kabupaten Maluku Utara) bernama **Hi. M.F. TALABA** meminta KEPADA Penggarap lahan (lahan yang kini menjadi **BANDARA EMALAMO SANANA**) yaitu keturunan dari **H. IPA** dan disetujui atau dikabulkan oleh keturunan dari **H. IPA** dengan tanpa meminta imbalan apa-apa alias Cuma-Cuma dengan dasar hanya untuk amal ibadah karena bagi keturunan dari **H. IPA** saat itu membangun Bandara adalah merupakan kepentingan umum kemudian penyerahannya dilaksanakan secara adat (*Hibah Lisan*) yang dihadiri dan atau disaksikan oleh semua ahli waris dari keturunan **H. IPA** dan keturunan/ahli waris yang terkait dengan riwayat awal lahan tersebut dari **Tokoh Adat Falahu** serta juga dihadiri oleh Para Tokoh Adat lainnya dan Tokoh Agama di Sanana pada saat itu yang secara keseluruhannya adalah sebagai berikut :

- 1 Fataha (saat itu Kepala Kampung Wai Ipa) ;
- 2 Usman Ipa (Mata Oga Ipa) ;
- 3 Baba Buamona (Mata Oga Buamona) ;
- 4 Harun Ipa (Tokoh Adat Wai Ipa) ;
- 5 Kadir Panigfat (Tokoh Adat Wai Ipa) ;
- 6 Adi Embisa (Tokoh Adat) ;
- 7 Muin Buamona (Tokoh Adat) ;
- 8 Ali Umasugi (Tokoh Adat Falahu) ;
- 9 Karimpang Umagap (Tokoh Adat Falahu) ;
- 10 Ali Ipa (Tokoh Adat Wai Ipa) ;
- 11 Abdurrahman Ipa (Ahli Waris Ipa) ;
- 12 Abbas Ipa (Ahli Waris Ipa) ;
- 13 Wahab Ipa (Ahli Waris Ipa) ;



- 14 Mahmud Ipa (Ahli Waris Ipa) ;
- 15 Abbas Amin (Tokoh Agama) ;
- 16 Abdulhair Umaternate ;
- 17 Abdurrahim Buamona (Sekretaris Kampung) ;
- 18 Aba Ipa (waktu itu Hansip Kampung Waiipa) ;
- 19 Adadi (waktu itu Hansip Kampung Waiipa) ;

Kedua : Pada tahun 1980, Dirjen Perhubungan Udara datang ke Sanana bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Utara saat itu dengan maksud melihat progres pekerjaan pembangunan **BANDARA EMALAMO SANANA** untuk persiapan pengresmian, tetapi ternyata masih terdapat kekurangan volume pekerjaan pada ujung selatan **Runway** sehingga pada saat itu Dirjen Perhubungan Udara memerintahkan Kontraktor yang melakukan pekerjaan pembangunan **BANDARA EMALAMO SANANA** tersebut untuk melakukan kekurangan volume pekerjaan dalam waktu 2 (dua) minggu dan kontraktornya dikenakan denda atas kekurangan volume pekerjaan tersebut.

Bahwa untuk menambah kekurangan volume pekerjaan tersebut, saat itu dibutuhkan tambahan lahan sehingga dilakukan pembebasan lahan bagian ujung Selatan **Runway** dari beberapa Penggarap, yaitu :

- 1 Hamis Duwila (Orang tua/Ayah Sdr. Tajudin Duwila / **Tergugat VI**) ;
- 2 Ullu Buamona (Orang tua/Ayah Sdr. Muhammad Buamona / **Tergugat X**) ;
- 3 Hamid Buamona (Orang tua/Ayah Sdr. Adinoi Buamona / **Tergugat IX**) ;
- 4 Abusain Buamona (Ayah Sdr. Gode Buamona) ;
- 5 Daing Buamona (Orang tua/Ayah Sdr. Jumadi Buamona / **Tergugat II**) ;
- 6 Orang tua/Ayah Sdr. Abdurrahim ;

Terhadap ke – 6 (enam) Penggarap lahan tersebut Oleh PEMDA MALUKU UTARA (ketika itu) telah memberikan ganti rugi atas semua jenis tanaman yang tumbuh diatas lahan ke – 6 (enam) Penggarap tersebut kecuali rumput alang-alang yang dilakukan oleh KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MALUKU UTARA waktu itu bernama MURDIANTO yang datang ke Sanana bersama dengan Dirjen Perhubungan Udara ;

Ketiga : Pada tahun 1985, dengan maksud untuk membangun Ruang tunggu, Gudang, Kantor dan Rumah Dinas Satker Bandara maka PEMDA KABUPATEN MALUKU UTARA melalui Camat Sanana waktu itu bernama **MA. MALIK** juga telah melakukan pembebasan lahan alang-alang disamping area **BANDARA EMALAMO SANANA** dengan memberikan ganti rugi Marga kepada **H. IPA** ;

- 7 Bahwa dari uraian kronologis singkat proses pembebasan lahan **BANDARA EMALAMO SANANA** pada poin “6” diatas, jelas bahwa tidak ada lagi permasalahan pembebasan lahan **BANDARA EMALAMO SANANA** dengan masyarakat penggarap, bahkan sudah menjadi **fakta notoir** dimana sudah selama **36**



(tiga puluh enam) tahun yaitu sejak dibangun pada tahun 1974 sampai Nopember Tahun 2010, penyelenggaraan angkutan udara perintis di **BANDARA EMALAMO SANANA** tetap berlangsung aman tertib dan terkendali nanti pada Desember 2010 baru Para Tergugat muncul dan mengklaim dengan memblokir dan/atau menduduki dan/atau menguasai secara melawan hukum sebagian area Vital dari **BANDARA EMALAMO SANANA** dengan dalih belum ada ganti rugi atas lahan yang dibangun **BANDARA EMALAMO SANANA**. Jadi jelas bahwa tindakan Para Tergugat adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** karena telah berakibat melumpuhkan secara total penyelenggaraan angkutan udara perintis di **BANDARA EMALAMO SANANA** yang berdampak merugikan seluruh masyarakat;

- 8 Bahwa oleh karena itu adalah sangat beralasan menurut hukum untuk gugatan Penggugat dikabulkan secara keseluruhan dan karena itu pula beralasan untuk meletakkan sita jaminan terhadap **harta bergerak maupun harta tidak bergerak** milik **PARA TERGUGAT** sebagaimana telah diuraikan dalam Gugatan Penggugat dengan terlebih dahulu mengabulkan tuntutan provisionil Penggugat ;
- 9 Bahwa dalil Jawaban Para Tergugat Tentang Pokok Perkara yang lain dan selebihnya yang tidak Penggugat tanggapi dianggap telah ditolak seluruhnya oleh Penggugat;

II DALAM REKONVENSI

A Eksepsi Dalam Rekonvensi

- 1 Bahwa Rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat Dalam Konvensi sebagai Para Penggugat Rekonvensi Haruslah Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), karena terkesan sebagai gugatan asal-asalan ;
- 2 Bahwa adalah **tidak tepat** dan **harus di tolak** Rekonvensi yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini yang mendalilkan kalau Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik dan telah menguasai lahan/tanah hak ulayat di Desa Wai Ipa dan Desa Umaloya seluas 196.250 M² atau 19,62 Ha. dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada *butir “4”* posita Rekonvensinya yang selanjutnya disebut **objek sengketa**, karena jika benar Penggugat Rekonvensi adalah pemilik lahan/tanah yang luas, letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut pada *butir “4”* posita Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, menurut hukum tidak ada relevansinya dengan substansi perkara ini ;
- 3 Bahwa jika maksud Para Penggugat Rekonvensi bahwa lahan/tanah yang luas, letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut pada *butir “4”* posita Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tersebut adalah termasuk dalam area **BANDARA EMALAMO SANANA** maka sudah dapat dipastikan bahwa objek sengketa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat Rekonvensi pada *butir “4”* posita Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut adalah **kabur/tidak jelas**, karena sudah dapat dipastikan pula bahwa lahan/tanah yang luas, letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut pada *butir “4”* posita Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi **BUKANLAH LAHAN/TANAH MILIK BERSAMA ATAU LAHAN KONGSI DARI PARA PENGGUGAT REKONVENSI, TETAPI ADALAH MERUPAKAN MILIK MASING-MASING DARI PARA PENGGUGAT REKONVENSI**, sementara didalam Rekonvensinya Para Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan luas dan batas-batas lahan dari



masing-masing Para Penggugat Rekonvensi tersebut. Dengan demikian jelas bahwa objek sengketa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat Rekonvensi pada butir "4" posita Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut adalah **kabur/tidak jelas** ;

B Jawaban Dalam Rekonvensi

1Bahwa Dalil Eksepsi Tergugat Rekonvensi yang terurai pada bagian **Eksepsi Dalam Rekonvensi** diatas serta Jawaban Tergugat Konvensi **Tentang Pokok Perkara** yang terurai pada bagian **Dalam Konvensi** diatas, secara mutatis-mutandis juga menjadi bagian dari Dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi Untuk Jawaban Dalam Rekonvensi ini ;

2Bahwa karena **Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga No.591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010** yang diinterpretir Para Penggugat Rekonvensi sebagai suatu kesepakatan yang harus ditaati bersama sebagai Undang-Undang berdasarkan Pasal 1233, 1234, 1313 dan Pasal 1320 BW adalah suatu pemahaman hukum yang keliru, karena **Berita Acara Musyawarah** tidak dapat dipersamakan keududukan hukumnya dengan **Perikatan, persetujuan** atau **perjanjian**. Berita Acara c.q. **Berita Acara Musyawarah** yang dimaksud Para Penggugat Rekonvensi dalam hal ini hanyalah merupakan suatu catatan peristiwa bahwa telah terjadi musyawarah antara **Sy. Umatjina, S.IP** sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula dengan **Sdr. IPDA. Tajudin Duwila** (Tergugat VI dalam perkara ini) yang mana substansi materi yang menjadi isi **Berita Acara Musyawarah** tersebut tidak atau belum ditindak lanjuti menjadi Suatu **PERJANJIAN** atau **KESEPAKATAN** sebagaimana dimaksud Pasal 1233, 1234, 1313 dan Pasal 1320 BW, Lagi pula isi **Berita Acara Musyawarah** tersebut **tidak atau belum** ditindak lanjuti menjadi Suatu **AKTA PERJANJIAN** atau **AKTA KESEPAKATAN** disebabkan karena Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukan alas hak kepemilikan dari masing-masing Para Penggugat Rekonvensi atas lahan yang diklaim sebagai milik Para Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu **Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga No.591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010** yang menjadi pegangan Para Penggugat Rekonvensi seolah-olah Tergugat Rekonvensi telah lalai dan ingkar janji Haruslah **Ditolak** atau setidaknya **Dikesampingkan** ;

3Bahwa dalil Rekovensi Para Penggugat Rekonvensi yang lain dan selebihnya tidak relevan lagi untuk ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi dan dianggap telah ditolak seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas maka Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi mohon Yth. Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

I DALAM KONVENSI

A Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Terggat Para Terugat Rekonvensi ;

B Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi

- Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II DALAM REKONVENSI



A Eksepsi Dalam Rekonvensi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonvensi ;

B Dalam Pokok Perkara Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

III DALAM EKSEPSI, KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Dalam Konvensi / Para Penggugat Dalam Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

A T A U : -- Mohon Putusan lain yang seadil-adilnya.-

----- Menimbang, bahwa selanjutnya **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII** menyampaikan Duplik tertanggal 16 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

I DALAM KONVENSI

Terlebih dahulu Para Tergugat Konvensi menyatakan tetap pada pendiriannya seperti yang telah dikemukakan dalam Eksepsi maupun dalam Jawaban Pokok Perkara (gugatan), serta menyangkal semua pendapat dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi baik dalam Surat Gugatan maupun dalam Repliknya, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat Konvensi ;

A Tentang Eksepsi .

- 1 Bahwa Replik dalil eksepsi Penggugat Konvensi **butir 1** patutlah ditolak dan/atau dinyatakan tidak diterima, karena pada prinsipnya gugatan Penggugat Konvensi **cacat formil Error in persona (Diskualifikasi)** untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat Konvensi dalam perkara a quo ini. Karena pada tahun 1975 ketika lahan/tanah hak ulayat milik Para Tergugat digunakan dan/atau dijadikan sebagai lokasi Satker Bandara Emalamo Kecamatan Sanana. Pada saat itu Bupati Maluku Utara dibawah Pimpinan Bapak Jacob Mansur, BA dan Camat Sanana Bapak Hi. Talaba, BA dengan MUSPIKA Kecamatan Sanana bersama Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Desa Wai Ipa dan Desa Umaloya melakukan pendekatan persuasif kepada pemilik lahan/tanah hak ulayat (Para Tergugat Konvensi), bahwa Pemerintah akan membangun lapangan terbang perintis di Kecamatan Sanana yang lokasinya di wilayah Desa Wai Ipa dan Desa Umaloya sesuai studi Kelayakan dari pihak tehnik Kebendaraan ; -----

Bahwa pada tahun 1976 ketika lahan/tanah hak ulayat (Objek Sengketa) milik Para Tergugat Konvensi mulai digunakan sebagai lokasi Satker Bandara Emalamo Sanana tanpa dilakukan pembayaran uang ganti rugi lahan/tanah hak ulayat milik Para Tergugat Konvensi dan hanyalah dilakukan pembayaran ganti rugi terhadap tanaman-tanaman produksi (kelapa dan mangga) dan lain-lain kepada pemilik lahan/ tanah hak ulayat Desa Wai Ipa dan Desa Umaloya tersebut ;



Bahwa, kemudian pada tanggal 29 Juni 1991 Satker Bandara Emalamo Sanana di diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Utara kepada DITJEN HUBUD dan saat itu dibawah Bandara Sultan Babullah ; -----

Bahwa setelah wilayah Sanana diberikan hak otonomi sebagai daerah Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2004 secara berangsur-angsur Penggugat Konvensi, yaitu Pemerintah Kabupaten Sula di bawah kepemimpinan Bupati Ahmad Hidayat Mus, SE mulai melakukan penataan dan pengemban terhadap Satker Bandara Emalamo Sanana ; -----

Bahwa pada tahun 2007 Para Tergugat Konvensi selaku pemilik lahan/tanah hak ulayat mulai menuntut hak-haknya mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap lahan/tanah hak ulayatnya sampai dengan tahun 2010 kepada Penggugat Konvensi. Terhadap tuntutan pembayaran ganti rugi lahan/tanah hak ulayat melalui Penerima Kuasa Pemilik Lahan/tanah, yaitu Tergugat VI Konvensi melakukan tanpa mengenal lelah hingga sampai dilakukan **Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga Nomor : 591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010** yang dibuat antara Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula dengan Penerima Kuasa Pemilik Lahan/tanah hak ulayat Desa Wai Ipa dan Desa Umaloya, **Tajudin Duwila (Tergugat VI Konvensi)**, namun Bupati Ahmad Hidayat Mus, SE dengan arogansinya tidak bisa dibendung oleh kekuatan apapun mulai dari DPRD Kabupaten Sula sampai Gubernur dan DPRD Propinsi Maluku Utara di Ternate tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pembayaran uang ganti rugi lahan/tanah hak ulayat milik Para Tergugat Konvensi, walaupun sudah dibuat Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga sebagaimana di atas akan tetapi Bupati Kabupaten Sula dengan arogansinya tetap bersikeras tidak mau melakukan pembayaran uang ganti rugi dengan dalil dan alasan telah melakukan ganti rugi kepada pemilik lahan/tanah hak ulayat (objek sengketa) yang dijadikan Lokasi Satker Bandara Emalamo Sanana ; -----

Bahwa padahal sesuai Risalah Rapat terhadap Tanah Satker “Emalamo” Kabupaten Kepulauan Sula Propinsi Maluku Utara pada tanggal 29 Juni 2010 di Sanana Kabupaten Kepulauan Sula melalui Kepala Bandar Udara Sultan Babullah Ternate menyatakan, bahwa tanah Satker Emalamo sesuai data yang ada dalam Laporan Tahunan Inventaris seluas \pm 34,7 Ha dan data pembebasan tanah tidak ditemukan atau tidak ada. Hal ini pula telah dibenarkan oleh Wakil SETJEN Kementerian Perhubungan, bahwa permasalahan utama tanah Satker Emalamo menyangkut data apakah sudah dibayar atau belum oleh Pemda Kabupaten Maluku Utara, karena baik Pemda Sula maupun Bandara Sultan Babullah tidak memiliki data pembebasan tanah Satker Emalamo. Dengan demikian maka menurut hukum dan undang-undang sudah terbukti, bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat mengklaim Satker Bandara Emalamo yang berada/terletak di lokasi lahan/tanah hak ulayat belum melakukan pembayaran ganti rugi kepada Para Tergugat Konvensi sehingga tindakan dan perbuatan Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum ; -----

Melihat apa yang didalilkan oleh Para Tergugat Konvensi di atas maka Penggugat Konvensi telah mendatangkan kerugian kepada Para Tergugat Konvensi dan menurut hukum Para Tergugat Konvensi yang dirugikan harus mengajukan gugatan akan tetapi sebaliknya Penggugat Konvensi yang mengajukan gugatan sebagaimana dalam perkara a quo ini. Dengan demikian maka menurut hukum acara perdata gugatan Penggugat Konvensi adalah **cacat formil error in persona (Diskualifikasi)** sehingga



patutlah bagi Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----

2. Bahwa Replik dalil eksepsi Penggugat Konvensi **butir 2** merupakan alasan yang dibuat-buat dan tanpa dasar hukum sedikitpun, sebab akibat Penggugat Konvensi lalai dan ingkar janji tidak melaksanakan pembayaran uang ganti rugi lahan/tanah hak ulayat milik Para Tergugat sesuai **Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga Nomor : 591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010** yang telah disepakati dan dibuat bersama sebagai undang-undang antara Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan Penerima Kuasa Pemilik Lahan/tanah hak ulayat Desa Wai Ipa dan Desa Umaloaya, yaitu **Tajudin Duwila (Tergugat VI Konvensi)** maka tindakan dan perbuatan Penggugat Konvensi merupakan **perbuatan melawan hak dan melawan hukum melanggar Pasal 1233, 1234, 1313, 1320 KUHPerdata jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 jo Keputusan Presiden RI No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab III Bagian Ketiga jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28H ayat (5), Pasal 28J ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 jo Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum** ;

Bahwa, padahal akibat Penggugat Konvensi tidak membayar uang ganti rugi lahan/tanah hak ulayat milik Para Tergugat Konvensi sesuai **Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga Nomor : 591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010** maka hukum dan undang-undang sudah terbukti Penggugat Konvensi selaku Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, sendiri telah menghambat perkembangan pembangunan Satker Bandara Emalamo Sanana, dengan dalil dan alasan telah membayar uang ganti rugi kepada pemilik lahan sangat merugikan hak-hak Para Tergugat Konvensi maka menurut hukum patutlah bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima ; -----

3. Bahwa Replik dalil eksepsi Penggugat Konvensi **butir 3** merupakan dalil yang mengada-ada, karena terbukti dalam gugatan Penggugat, bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat, yaitu : **Muhammad Buamona No.Urut 10 (Tergugat) X dan Ruslan Buamona No.Urut 19 (Tergugat XIX)** bukan sebagai pemilik lahan/ tanah hak ulayat (Objek Sengketa) yang mengakibatkan gugatan salah pihak (**gemis aanhoedarmigheid**). Sedangkan **Autan Aufat No. Urut 27 (Tergugat XXVII)** benar-benar pemilik tanah/ lahan, namun telah dikeluarkan/dicabut sebagai pihak **Tergugat XXVII** dari gugatannya, sehingga sangat bertentangan dengan hukum acara perdata. Oleh karena hubungan **Tergugat XXVII** dengan **Para Tergugat** lain ikut bersama-sama dengan **Para Tergugat** lain memberikan kuasa kepada **Tajudin Duwila (Tergugat V)** selaku pemilik lahan/tanah hak ulayat dan apabila Penggugat mencabut **Tergugat XXVII** dari gugatannya maka menurut hukum membuat gugatan menjadi kurang pihak. Bahkan gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan **Marjun Umagafur, Gani Buamona, Ludin Kailul dan Abdul Rahman Buamona** sebagai **Tergugat/ Turut Tergugat** dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat



kurang pihak pula. Bahkan, akibat **4 orang** di atas tidak diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo ini sebagai Tergugat/ Turut Tergugat mengakibatkan gugatan mempunyai akibat hukum antara lain :

- *. *Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil ;*
- *. Akibat lebih lanjut, *gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima* **(niet antvankelijk verklaard)**

Dengan demikian, maka gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan Putusan MARI tanggal 18-12-1985 No. 186/R/Pdt/1984 jo Putusan MARI tanggal 18-9-1983 No. 1125 K/Pdt/1984 jo Putusan MARI tanggal 31-5-1975 No. 151 K/Sip/1975 jo Putusan MARI tanggal 25-5-1997 No. 621 K/Sip/1975 jo Putusan MARI tanggal 27-3-1975 No. 216 K/Sip/1974 jo Putusan MARI tanggal 9-12-1975 No.437 K/Sip/1973 jo Putusan MARI tanggal 11-11-1984 No. 1078 K/Sip/1972 jo Putusan MARI tanggal 29-11-1984 No. 1669 K/Sip/1983 jo Putusan MARI tanggal 30-11-1972 No. 938 K/Sip/1972. Oleh karena itu patutlah bagi Pengadilan Negeri Labuha Cq. Yang Mulia Majelis Hakim patutlah menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

-
4. Bahwa Replik dalil eksepsi Penggugat Konvensi **butir** 4 adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak dapat dipertanggungjawab pula, karena melihat Identitas (persona statute) atau (legal standing) dari status kuasa hukum yang bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Provinsi Maluku Utara** sangat diragukan dan perlu dipertanyakan keabsahan dari segi hukum formil, apakah ?? dalam Surat Kuasa benar-benar **Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Provinsi Maluku Utara** telah memberikan kuasa dan menanda tangani Surat Kuasa yang dipakai oleh Kuasa Penggugat Konvensi ?. Apabila **Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Provinsi Maluku Utara** tidak menanda tangani dan memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa dalam perkara a quo ini maka menurut hukum acara perdata maka identitas (*persona statute*) status Kuasa Hukum tidak dapat bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Maluku Utara** baik di luar maupun di luar Pengadilan atas nama Badan Pemerintah di atas, karena tidak memenuhi syarat formil maupun material untuk bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan MARI tanggal 29-8-1988 No. 440 K/Sip/1986 ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelaslah apa yang dikemukakan pada bagian duplik Eksepsi Para Tergugat Konvensi di atas, sepatutnyalah gugatan Replik Penggugat Konvensi haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima **(niet ontvankelijk verklaard)** ; -----

B Tentang Pokok Perkara

- 11 Bahwa segala sesuatu yang telah Para Tergugat Konvensi uraikan pada duplik bagian **Eksepsi** tersebut di atas, mohon tetap termuat dan tertuang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan **dalam jawaban pokok perkara** ini ;



12 Bahwa Para Tergugat Konvensi menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan serta replik Penggugat Konvensi mulai *butir 1 s/d butir 9* seluruhnya ;

13 Bahwa membaca dan mempelajari replik tertanggal 02 Desember 2013 maupun gugatan Penggugat Konvensi tertanggal 27 Mei 2013 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Perkara 07/ Pdt.G/ 2013/ PN.LBH, mulailah *butir 1 s/d butir 14* maupun *petitum butir 1 s/d butir 9* maka replik dan Surat Gugatan Penggugat menurut hukum perdata dan hukum acara perdata mengandung cacat formil dan cacat material ;

14 Bahwa dalil Penggugat Konvensi dalam Repliknya *butir 1, 2, 3, 4* dan *butir 5* adalah dalil yang dibuat-buat dan terkesan mengada-ada, karena pada tahun 1976 ketika lahan/tanah hak ulayat (Objek Sengketa) milik Para Tergugat Konvensi mulai digunakan sebagai lokasi Satker Bandara Emalamo Sanana oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Utara hingga sampai saat ini tanpa dilakukan pembayaran uang ganti rugi lahan/tanah hak ulayat milik Para Tergugat Konvensi dan hanyalah dilakukan pembayaran ganti rugi terhadap tanaman-tanaman produksi (kelapa dan mangga) dan lain-lain kepada pemilik lahan/ tanah hak ulayat Desa Wai Ipa dan Desa Umaluyo tersebut ; ----

15 Bahwa, kemudian pada tanggal 29 Juni 1991 Satker Bandara Emalamo Sanana di diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Utara kepada **DITJEN HUBUD** dan saat itu dibawah **Bandara Sultan Babullah** ; -----

Selanjutnya setelah wilayah Sanana diberikan hak otonomi sebagai daerah Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2004 secara beransur-ansur Penggugat Konvensi, yaitu Pemerintah Kabupaten Sula di bawah kepemimpinan Bupati Ahmad Hodayat Mus, SE mulai melakukan penataan dan pengembalian terhadap Satker Bandara Emalamo Sanana ;

Kemudian pada tahun 2007 Para Tergugat Konvensi selaku pemilik lahan/tanah hak ulayat mulai menuntut hak-haknya mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap lahan/tanah hak ulayatnya sampai dengan tahun 2010 kepada Penggugat Konvensi. Terhadap tuntutan pembayaran ganti rugi lahan/tanah hak ulayat melalui Penerima Kuasa Pemilik Lahan/tanah, yaitu Tergugat VI Konvensi melakukan tanpa mengenal lelah hingga sampai dilakukan *Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga Nomor : 591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010* yang dibuat antara Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula dengan Penerima Kuasa Pemilik lahan/tanah hak ulayat Desa Wai Ipa dan Desa Umaloya, **Tajudin Duwila (Tergugat VI Konvensi)**, namun Bupati Ahmad Hidayat Mus, SE dengan arogansinya tidak bisa dibendung oleh kekuatan apapun mulai dari DPRD Kabupaten Sula sampai Gubernur dan DPRD Propinsi Maluku Utara di Ternate tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pembayaran uang ganti rugi lahan/tanah hak ulayat milik Para Tergugat Konvensi, walaupun sudah dibuat Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga sebagaimana di atas; akan tetapi Bupati Kabupaten Kepulauan Sula dengan arogansinya tetap bersikeras tidak mau melakukan pembayaran uang ganti rugi dengan dalil dan alasan, bahwa telah melakukan ganti rugi kepada pemilik lahan/tanah hak ulayat (objek sengketa) yang dijadikan Lokasi Satker Bandara Emalamo Sanana ; -----

Padahal sesuai *Risalah Rapat terhadap Tanah Satker "Emalamo" Kabupaten Kepulauan Sula Propinsi Maluku Utara pada tanggal 29 Juni 2010 di Sanana*



Kabupaten Kepulauan Sula melalui *Kepala Bandar Udara Sultan Babullah Ternate* menyatakan, bahwa tanah Satker Emalamo sesuai data yang ada dalam Laporan Tahunan Inventaris seluas \pm 34,7 Ha dan data pembebasan tanah tidak ditemukan atau tidak ada. Hal ini pula telah dibenarkan oleh *Wakil SETJEN Kementerian Perhubungan*, bahwa permasalahan utama tanah Satker Emalamo menyangkut data apakah sudah dibayar atau belum oleh Pemda Kabupaten Maluku Utara, karena baik Pemda Sula maupun Bandara Sultan Babullah tidak memiliki data pembebasan tanah Satker Emalamo. Dengan demikian maka menurut hukum dan undang-undang sudah terbukti, bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat mengklaim Satker Bandara Emalamo yang berada/terletak di lokasi lahan/tanah hak ulayat belum melakukan pembayaran ganti rugi kepada Para Tergugat Konvensi sehingga tindakan dan perbuatan Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;

- 16 Bahwa akibat Penggugat Konvensi lalai dan ingkar janji tidak melaksanakan kewajiban pembayaran uang ganti rugi lahan/tanah hak ulayat milik Para Tergugat sesuai *Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga Nomor : 591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010* yang telah disepakati dan dibuat bersama sebagai undang-undang antara *Panita Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula* dengan Penerima Kuasa Pemilik lahan/tanah hak ulayat Desa Wai Ipa dan Desa Umaloya, *Tajudin Duwila (Tergugat VI Konvensi)* sampai saat ini tidak ada realisasi dari Penggugat Konvensi maka tindakan dan perbuatan Penggugat Konvensi merupakan *perbuatan melawan hak dan melawan hukum melanggar Pasal 1233, 1234, 1313, 1320 KUHP* data jo *Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 jo Keputusan Presiden RI No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab III Bagian Ketiga jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28H ayat (5), Pasal 28J ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 jo Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;*
-

- 17 Bahwa, karena akibat Penggugat Konvensi lalai dan ingkar janji tidak membayar uang ganti rugi lahan/tanah hak ulayat milik Para Tergugat Konvensi sesuai *Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga Nomor : 591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010* maka menurut hukum dan undang-undang sudah terbukti Penggugat Konvensi selaku Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, sendiri telah menghambat perkembangan pembangunan pada Satker Bandara Emalamo Sanana, dengan dalil dan alasan telah membayar uang ganti rugi kepada pemilik lahan maka menurut hukum patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima ;
-

- 18 Bahwa Penggugat Konvensi dalam Repliknya *butir 6* yang menyatakan agar jelas bagi persidangan ini perlu Penggugat ketengahkan kronologis singkat proses pembebasan lahan Bandara Emalamo Sanana sejak dibangun pada tahun 1974 dengan melakukan pembebasan lahan sebanyak 3 Kali, yaitu sebagai berikut :



Pertama : Pada *tahun 1974*, Camat Sanana (saat itu masih Kabupaten Maluku Utara) bernama **Hi.M.F.Talaba** meminta kepada Penggarap lahan (lahan yang kini menjadi Bandara Emalamo Sanana) yaitu keturunan dari H. Ipa dan disetujui atau dikabulkan oleh keturunan dari H.Ipa dengan tanpa meminta imbalan apa-apa alias cuma-cuma dengan dasar hanya untuk amal ibadah karena bagi keturunan dari H.Ipa saat itu membangun Bandara adalah merupakan kepentingan umum kemudian penyerahannya dilaksanakan secara adat (***Hibah Lisan***) yang dihadiri dan atau disaksi oleh semua ahli waris dari dengan rikuturunan H.Ipa dan keturunan/ahli waris yang terkait dengan riwayat awal lahan tersebut dari Tokoh Adat Falahudst, adalah dalil dan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawab secara hukum dan terkesan mengada-ada, karena sesuai ***Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Areal Lapangan Terbang Emalamo Kecamatan Sanan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Nomor 592.2/SN/II/1999 tertanggal 17 Pebruari 1999***, pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 1999 telah turun ke Lokasi Areal Lapangan Terbang Emalamo berdasarkan Laporan dari Sdr. **DIR Umafagur** bertindak atas nama beberapa orang marga antara lain : I. **Marga Aufat, Marga Umafagur, Marga Kailul, Marga Fokatea, Marga Kaslub dan Marga Duwila** selaku **Pihak Pertama** dan II. **Marga Ali Ipa**, pekerjaan Tani alamat Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri selaku dari masing-masing **Marga Ipa**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua** bersama-sama dengan **a.n.Camat Sanana Sek Wil Cam A.R. Buamona,BA** dan saksi-saksi **Kepala Desa Wai Ipa Wahab Ipa dan Kepala Desa Umaloya Husain Buamona** turun ke Lokasi untuk mengetahui kebenaran areal tanah Lapangan Terbang Emalamo Sanana yang mendapat **Imbalan Jasa** dari **Pemerintah Daerah Tingkat II Maluku Utara** sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** ada terjadi sengketa. Setelah diadakan pemeriksaan di lokasi tersebut ternyata areal Bandara Emalamo adalah bekas garapan dari **Pihak Pertama**, yaitu I. **Marga Aufat, Marga Umafagur, Marga Kailul, Marga Fokatea, Marga Kaslub dan Marga Duwila** tersebut. Bahkan pada tahun 1976 ketika lahan/tanah hak ulayat milik Para Tergugat Konvensi digunakan hanya dilakukan pembayaran ganti rugi terhadap tanaman-tanaman yang sudah berproduksi (kelapa, mangga dll) kepada pemilik lahan/tanah hak ulayat dan saat itu pula tidak ada **Marga Ipa** maupun keturunan dari **H. Ipa** menerima uang ganti rugi tanaman. Karena **Marga Ipa** maupun keturunan ahli waris dari **H. Ipa** sama sekali tidak memiliki lahan/tanah hak ulayat sedikitpun pada lokasi Satker Bandara Emalamo Sanana, sehingga menurut hukum telah **terbukti**, bahwa **Marga Ipa** maupun keturunan ahli waris **H. Ipa** tidak punya lahan/tanah hak ulayat dan juga tidak pernah memberikan penyerahan secara adat (***Hibah Lisan***) yang dihadiri dan atau disaksikan oleh semua ahli waris yang terkait dengan riwayat awal lahan dari **Tokoh Adat Falahu** yang dihadiri oleh Para Tokoh Adat lainnya dan Tokoh Agama di Sanana yang berjumlah **19 orang** untuk pembangunan Bandara Emalamo Sanana tersebut. Dengan demikian maka menurut hukum dalil dan alasan Penggugat Konvensi pada



Repliknya **butir 6** pada **angka pertama** adalah tidak benar dan patutlah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Kedua : Pada tahun 1980, Dirjen Perhubungan Udara Datang ke Sanana bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Utara saat itu dengan maksud melihat program pekerjaan pembangunan Bandara Emalamo Sanana untuk persiapan pengresmian, tetapi ternyata masih terdapat kekurangan volume pekerjaan pada ujung selatan **Runway** sehingga pada saat itu Dirjen Perhubungan Udara memerintahkan Kontraktor yang melakukan pekerjaan pembangunan Bandara Emalamo Sanana untuk melakukan kekurangan volume dalam waktu 2 (dua) minggu dan kontraktornya dikenakan denda atas kekurangan volume pekerjaan tersebut ; -----

Bahwa untuk menambah kekurangan volume pekerjaan tersebut, saat itu dibutuhkan tambahan lahan bagian ujung **Runway** dari beberapa Penggarap yaitu dari **No. 1 s/d No. 6**dst, adalah tidak benar dan mengada-ada. Para Tergugat menegaskan, bahwa yang benar pada **tahun 2005** setelah Sanana dimekarkan sebagai Kabupaten Kepulauan Sula dengan Bupati Karteker Bapak Drs. Said Ahmad saat itu Lapangan Terbang Bandara Emalamo di bagian selatan **Runway** penambahan pengaspalan sepanjang 200 m X 23 m = 4600 m² dan saat itu pemilik lahan/tanah mencegat/melarang dengan syarat harus dibayar uang ganti rugi lahan/tanah, sehingga kontraktor (**YAN KADARISMAN**) yang menangani proyek pekerjaan pengaspalan memberikan uang sebesar **Rp. 20.000.000,-** (*dua puluh juta rupiah*) sebagai uang insentif saja (bukan uang ganti rugi lahan/tanah) kepada ahli waris almarhum **Hamis Duwila** (orang tua/ayah **Tergugat VI Konvensi**) dan yang menerima adalah **Basrin Duwila**, kemudian dibagikan kepada masing-masing ahli waris dari almarhum **Hamis Duwila**, yaitu : **Muhamad Duwila, Ismail Duwila, Muhamad Buamona, Jumadi Buamona** dan **Sainudin Buamona**. Sedangkan **Ullu Buamona** (orang tua/ayah **Tergugat X Konvensi**), **Hamid Buamona** (orang tua/ayah **Tergugat IX Konvensi**), **Abusain Buamona** (orang tua/ayah **Tergugat II Konvensi**) dan orang tua/ ayah **Sdr. Abdurrahim** sama sekali tidak pernah menerima uang insentif maupun uang ganti rugi lahan/tanah sampai saat ini. Dengan demikian maka menurut hukum dalil dan alasan Replik Penggugat **butir 6** kedua di atas adalah tidak benar dan hanya mengada-ada saja, sehingga sangat beralasan untuk Majelis Hakim menolak atau dinyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima seluruhnya ;

Ketiga : Di mana Penggugat Konvensi menyatakan pada Tahun 1985, dengan maksud untuk membangun Ruang Tunggu, Kantor, Gudang, Kantor dan Rumah Dinas Satker Bandara maka **PEMDA KABUPATEN MALUKU UTARA** melalui Camat Sanana waktu itu bernama **MA. MALIK** juga telah melakukan pembebasan lahan alang-alang disamping areal Bandara Emalamo Sanana dengan memberikan ganti rugi Marga kepada **H. Ipa**.



Melihat pada dalil dan alasan replik Penggugat Konvensi **butir 6 Pertama, Kedua dan Ketiga** mengenai uang ganti rugi kepada pemilik lahan/tanah hak ulayat, kesemuanya adalah tidak benar dan sangat mengada-ada. Bahkan dalil **butir 6 Pertama dan Ketiga** ada terdapat kontradiksi, dimana Penggugat Konvensi mendalilkan pada **butir 6 Pertama**, bahwa pada tahun **1974** Camat Sanana (Saat itu masih Kabupaten Maluku Utara) bernama **Hi.M.F.TALABA** meminta KEPADA Penggarap lahan (lahan yang kini menjadi Bandara Emalamo Sanana) yaitu keturunan dari **H. IPA** dan disetujui atau dikabulkan oleh keturunan dari **H.IPA** tanpa meminta imbalan apa-apa alias Cuma-Cuma yang penyerahannya dilaksanakan secara adat (**Hibah Lisan**), sedangkan pada **butir 6 Ketiga** ada tahun **1985**, dengan membangun Ruang tunggu, Kantor dan Rumah Dinas Satker Bandara maka **PEMDA KABUPATEN MALUKU UTARA** melalui Camat Sanana waktu itu bernama **MA.MALIK** telah melakukan pembebasan lahan alang-alang disamping Bandara Emalamo Sanana dengan memberikan **ganti rugi Marga** kepada **H.IPA** Dengan memperhatikan dalil **butir 6 Pertama** pada tahun **1974** disetujui atau dikabulkan oleh keturunan dari **H.IPA** memberikan lahan/tanah secara adat (**Hibah Lisan**) itu berarti pada tahun **1974 H.IPA** sudah **meninggal dunia**, kemudian pada **tahun 1985** Penggugat Konvensi pada **butir 6 Ketiga** mendalilkan **PEMDA KABUPATEN MALUKU UTARA** melalui Camat Sanana waktu itu bernama **MA.MALIK** telah melakukan pembebasan lahan alang-alang disamping Bandara Emalamo Sanana dengan memberikan **ganti rugi Marga** kepada **H.IPA**, itu berarti pada **tahun 1985 H.IPA** hidup kembali untuk menerima uang ganti rugi marga **IPA** pada samping area Bandara Emalamo Sanana tersebut ;

Melihat dalil dan alasan **butir 6 Pertama dan Ketiga** ada terdapat keganjilan dan simpang siur. Bahkan H.IPA serta Marga IPA maupun keturunan ahli waris H.IPA sama sekali tidak mempunyai lahan/tanah maupun tidak pernah melakukan hibah lisan serta menerima ganti rugi disekitar maupun di dalam Bandara Emalamo Sanana tersebut. Dengan demikian maka segala perbuatan hukum berupa apapun bentuknya terhadap lahan/tanah hak ulayat milik Para Tergugat Konvensi dilakukan antara H.IPA serta Marga IPA maupun keturunan ahli waris H.IPA dengan Penggugat Konvensi adalah tidak benar dan mengada-ada ;

- 19 Bahwa, hal ini sudah **terbukti** sesuai **Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Areal Lapangan Terbang Emalamo Kecamatan Sanan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Nomor 592.2/SN/II/1999 tertanggal 17 Pebruari 1999**, pada hari **Selasa tanggal 17 Pebruari 1999** telah turun ke Lokasi Areal Lapangan Terbang Emalamo berdasarkan Laporan dari Sdr. **DIR Umafagur** bertindak atas nama beberapa orang marga antara lain : I. **Marga Aufat, Marga Umafagur, Marga Kailul, Marga Fokatea, Marga Kaslub dan Marga Duwila** selaku **Pihak Pertama** dan II. **Marga Ali Ipa** , pekerjaan Tani alamat Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri selaku dari masing-masing **Marga Ipa**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**



bersama-sama dengan *a.n.Camat Sanana Sek Wil Cam A.R. Buamona,BA* dan saksi-saksi **Kepala Desa Wai Ipa Wahab Ipa** dan **Kepala Desa Umaloaya Husain Buamona** turun ke Lokasi untuk mengetahui kebenaran areal tanah Lapangan Terbang Emalamo Sanana yang mendapat **Imbalan Jasa** dari **Pemerintah Daerah Tingkat II Maluku Utara** sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** ada terjadi sengketa. Setelah diadakan pemeriksaan di lokasi tersebut ternyata areal Bandara Emalamo adalah bekas garapan dari **Pihak Pertama**, yaitu **I. Marga Aufat, Marga Umafagur, Marga Kailul, Marga Fokatea, Marga Kaslub dan Marga Duwila** tersebut ; -----

20 Bahwa sesuai **Risalah Rapat terhadap Tanah Satker “Emalamo” Kabupaten Kepulauan Sula Propinsi Maluku Utara pada tanggal 29 Juni 2010 di Sanana Kabupaten Kepulauan Sula** melalui **Kepala Bandar Udara Sultan Babullah Ternate** menyatakan, bangehwa tanah Satker Emalamo sesuai data yang ada dalam Laporan Tahunan Inventaris seluas $\pm 34,7$ Ha dan data pembebasan tanah tidak ditemukan atau tidak ada. Hal ini pula telah dibenarkan oleh **Wakil SETJEN Kementerian Perhubungan**, bahwa permasalahan utama tanah Satker Emalamo menyangkut data apakah sudah dibayar atau belum oleh Pemda Kabupaten Maluku Utara, karena baik Pemda Sula maupun Bandara Sultan Babullah tidak memiliki data pembebasan tanah Satker Emalamo. Dengan demikian maka menurut hukum dan undang-undang sudah **terbukti**, bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat mengklaim Satker Bandara Emalamo yang berada/terletak di lokasi lahan/tanah hak ulayat belum pernah melakukan pembayaran ganti rugi kepada Para Tergugat Konvensi sehingga tindakan dan perbuatan Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum ; -----

21 Bahwa dalil Replik Penggugat **butir 7, 8 dan butir 9** patutlah untuk ditolak, karena Para Tergugat Konvensi adalah pemilik lahan/tanah hak ulayat Desa Wai Ipa dan Desa Umaloaya seluas 196,250 m² atau 19,62 Ha sesuai bukti-bukti Surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa Wai Ipa dan Surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa Umaloaya Kecamatan Sanana serta Surat-Surat Keterangan Jual Beli. Dengan demikian maka bukti-bukti surat yang mengakui dan membenarkan hak milik lahan/tanah ulayat Para Tergugat Konvensi, apabila ditinjau dari visi gradasinya atau urutannya sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg atau Pasal 1866 KUHPerdara maka alat bukti surat merupakan alat bukti pertama dan utama. Dikatakan pertama oleh karena alat bukti surat gradasinya disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya sedangkan dikatakan utama oleh karena dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formil maka alat bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian utama ; -----

Alat bukti surat kepemilikan yang dijadikan alas hak Para Tergugat Konvensi atas lahan/tanah hak ulayat yang telah dibangun Bandara Emalamo di atasnya yang sampai saat ini tanpa dilakukan ganti rugi oleh Penggugat Konvensi sesuai **Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga Nomor : 591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010** maka menurut hukum telah terbukti sesuai **Pasal 138, 165, 176 HIR, Pasal 285-305 RBg, Pasal 1867-1894 KUHPerdara, Pasal 138-147 Rv serta Ordonansi 1867 No. 29** mengenai ketentuan-ketentuan tentang Kekuatan Pembuktian. Dengan demikian maka sudah terbukti Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum kepada Para Tergugat Konvensi selaku pemilik sah lahan/tanah hak ulayat Desa Wai Ipa dan Desa Umaloaya Kecamatan Sanana. (*Vide Pasal 1233, 1234, 1313, 1320*



KUHPerdata jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 jo Keputusan Presiden RI No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab III Bagian Ketiga jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28H ayat (5), Pasal 28J ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 jo Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum). Dengan demikian permintaan sita jaminan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Para Tergugat Konvensi sesuai tuntutan provisional Penggugat Konvensi adalah sangat tidak beralasan hukum sedikitpun dan patutlah untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ; ----

22 Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal tersebut diatas maka dalil-dalil dalam replik penggugat konvensi tidaklah beralasan menurut hukum karenanya haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

II DALAM REKONVENSI

a Eksepsi Dalam Rekonvensi

a Bahwa segala sesuatu yang telah para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi uraikan pada bagian duplik diatas mohon tetap termuat dan tertuang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan replik terhadap eksepsi dalam rekonvensi Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi tertanggal 02 Desember 2013 ; -----

b Bahwa para Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil eksepsi dalam rekonvensi yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi mulai dari **butir 1 s/d butir 3** ; -----

c Bahwa dalil eksepsi tergugat rekonvensi dalil **butir 1** adalah tidak berdasar hukum sedikitpun karena para Penggugat Rekonvensi menguasai dan memiliki lahan/tanah hak ulayat di Desa Wai Ipa dan Desa Umaloya seluas 196.250 m² atau 19,62 Ha sesuai dengan Surat-surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa Wai Ipa dan Surat-surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kepulauan Sula serta Surat-surat Keterangan Jual Beli merupakan bukti alas hak yang dikuasai sejak turun-temurun dan tidak dapat diganggu gugat serta hak-hak mereka tidak dirampas dengan sewenang-wenang. Berdasarkan pasal 18B ayat (2): *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang"*. kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak tradisionalnya yang masih hidup, termasuk hak perseorangan da hak ulayat, diakui eksistensinya. Selanjutnya sesuai dengan pasal 5 Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman



d Bahwa sesuai pasal 28A Undang-Undang 1945 : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Selanjutnya bunyi pasal 28H ayat (1) : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Sedangkan pasal 28H ayat (4) : “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil sewenang-wenang oleh siapapun”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) menjamin tidak seorangpun boleh dirampas (hak) miliknya secara sewenang-wenang dan melawan hukum, sedangkan untuk kepentingan umum, “pencabutan hak milik atas sesuatu benda demi kepentingan umum” hanya diperbolehkan bilamana disertai ganti rugi yang wajar. Dari bunyi peraturan perundang-undangan diatas maka Bandar Udara Emalamo Sanana yang dibangun diatas lahan/tanah hak ulayat milik para Penggugat Rekonvensi seluas 196.250 m² atau 19,62 Ha yang sampai saat ini belum dilakukan pembayaran uang ganti rugi sejak tahun 1976 s/d perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum. Dengan demikian maka patutlah bagi Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Labuha untuk mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya ;

e Bahwa dalil jawaban eksepsi dan rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi **butir 2 dan butir 3** adalah merupakan dalil dan alasan yang tidak berdasarkan hukum sedikitpun dan terkesan Tergugat Rekonvensi hanya menghindari dari tanggungjawab hukum terhadap ganti rugi yang telah disepakati bersama sesuai **Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga Nomor 91.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010** yang dibuat antara Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan penerima kuasa pemilik lahan/tanah hak ulayat **Tajudin Duwila (Penggugat Rekonvensi VI/Tergugat VI Konvensi)** maka sesuai **Pasal 1233, 1234, 1313, 1320 KUHPerdato** merupakan kesepakatan yang harus ditaati bersama sebagai Undang-Undang untuk dilaksanakannya karena Para Penggugat Rekonvensi adalah benar-benar pemilik lahan/tanah hak ulayat sesuai dengan Surat-surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa Wai Ipa dan Surat-surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kepulauan Sula serta Surat-surat Keterangan Jual Beli. Dengan demikian telah membuktikan bahwa para Penggugat Rekonvensi adalah benar-benar sebagai pemilik lahan/tanah hak ulayat sehingga patutlah bagi tergugat rekonvensi berkewajiban untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada penggugat rekonvensi dimana lahan/tanah hak ulayat milik mereka telah dibangun Bandara Emalamo Sanana diatasnya tersebut ;

Menurut **Boedi Harsono, SH** dalam hukum tanah negara-negar dipergunakan apa yang disebut **asas accessie** atau **asas “perlekatan”**. Makna **asas perlekatan**, yakni bahwa bangunan-bangunan dan benda-benda/tanaman yang terdapat di atasnya merupakan satu kesatuan dengan tanah, serta merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Dengan demikian, yang termasuk pengertian hak atas tanah meliputi



juga pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah yang dihaki, kecuali ada kesepakatan lain dengan pihak lain (KUHPerdara Pasal 500 dan 571) ;

Dalam **Pasal 571 KUHPerdara** dinyatakan bahwa *hak milik atas sebidang tanah meliputi hak milik atas segala sesuatu yang ada di atasnya dan di dalam tanah ; ----*

Dengan demikian maka menurut hukum dan undang-undang Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik lahan/tanah hak ulayat dan berhak pula mendapat uang ganti rugi terhadap lahan/tanah hak ulayat tersebut ; -----

f Bahwa selanjutnya para Penggugat Rekonvensi yang adalah pemilik dan telah menguasai lahan/tanah hak ulayat di Desa Wai Ipa dan Desa Umaloya seluas 196.250 m² atau 19,62 Ha yang batas-batasnya sebagaimana telah diuraikan pada gugatan rekonvensi tertanggal 18 Nopember 2013 pada **butir 4** yang saat ini dijadikan sebagai objek sengketa. Selanjutnya dimaksud oleh penggugat rekonvensi pada **butir 4** merupakan penguasaan secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dilepas pisahkan dengan subjek hukum yaitu para pemilik lahan/tanah hak ulayat karena Bandara Emalamo Sanana dibangun diatas lahan/tanah hak ulayat milik para penggugat rekonvensi secara kolektif dan tidak dipisah-pisahkan sehingga menurut hukum menyangkut luas dan batas-batas sebagaimana gugatan rekonvensi **butir 4** adalah sudah tepat dan benar menurut hukum. Dengan demikian maka akibat tergugat rekonvensi lalai dan ingkar janji tidak melaksanakan **berita acara musyawarah penetapan harga Nomor 91.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010** tersebut maka perbuatan tergugat rekonvensi adalah dikualifisir sebagai perbuatan melawan hak dan melawan hukum (*Vide Pasal 1233, 1234, 1313, 1320 KUHPerdara jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 jo Keputusan Presiden RI No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab III Bagian Ketiga jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28H ayat (5), Pasal 28J ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 jo Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*) ;

gReplik dan Rekonvensi

i Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat Rrekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensinya (**gugatan balik**) tertanggal 18 Nopember 2013 ; --

ii Bahwa segala sesuatu yang telah Para Penggugat Rekonvensi uraikan pada bagian eksepsi dalam rekonvensi tersebut diatas mohon tetap termuat dan



tertuang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan replik dalam rekonvensi ini ; -----

iii Bahwa Para Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil jawaban dalam rekonvensi yang disampaikan oleh tergugat rekonvensi ; -----

iv Bahwa jawaban rekonvensi yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi mulai dari **butir 1 s/d butir 3** adalah alasan yang tidak berdasar hukum sedikitpun dan terkesan mengada-ada serta hanya menghindar dari tanggungjawab hukum terhadap pembayaran uang ganti rugi atas lahan/tanah hak ulayat milik Para Penggugat Rekonvensi yang telah dibangun Bandara Emalamo Sanana diatasnya oleh Tergugat Rekonvensi tersebut diatas ; -----

v Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten kepulauan sula yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sula telah membuat **berita acara musyawarah penetapan harga Nomor 91.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010** dengan penerima kuasa pemilik lahan yaitu **Tajudin Duwila (Pnggugat Rekonvensi VI)**, akan tetapi Tergugat Rekonvensi telah lalai dan ingkar janji tidak melaksanakan berita acara yang telah disepakati bersama tersebut. Padahal **Presiden Republik Indonesia** telah mengesahkan dan memberlakukan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum** pada **tanggal 14 Januari 2012** telah menegaskan bahwa Pembangunan untuk kepentingan umum untuk memakmurkan rakyat memerlukan tanah yang antara lain digunakan untuk pembangunan jalan umum, tol, terowongan, jalan kereta api, pelabuhan, pelabuhan udara, terminal, cagar alam dan cagar budaya, pasar umum, dan lapangan parkir umum dapat dilihat pada **Pasal 10 UU Nomor 2 Tahun 2012**. Di mana ada **10 asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum** tersebut yaitu :

- 1 Asas Kemanusiaan (memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia) ;
- 2 Asas Keadilan (member jaminan penggantian yang layak) ;
- 3 Asas Kemanfaatan (memberi manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara) ;
- 4 Asas Kepastian (ada kepastian hukum) ;
- 5 Asas Keterbukaan (memberi akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi) ;



- 6 Asas Kesepakatan (musyawarah, kesempatan bersama, tidak ada unsur paksaan);
- 7 Asas Keikutsertaan (melalui partisipasi masyarakat);
- 8 Asas Kesejahteraan (memberi nilai tambah);
- 9 Asas Keberlanjutan (berlangsung secara terus menerus);
- 10 Asas Keselarasan (seimbang dan sejalan dengan kepentingan umum);

h Berdasarkan **10 asas** yang disebutkan oleh Para Penggugat Rekonvensi diatas bila dikaitkan dengan berita acara dimana tergugat rekonvensi telah lalai dan ingkar janji tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi maka patutlah bagi yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Labuha untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi **tertanggal 18 Nopember 2013**, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan **Nomor 55/PUU-VIII/2010** yaitu tentang **penggunaan tanah tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa seizin pemilik hak** sesuai dengan peraturan perundang-undangan (**Pasal 1233, 1234, 1313, 1320 KUHPerdata jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 jo Keputusan Presiden RI No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab III Bagian Ketiga jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28H ayat (5), Pasal 28J ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 jo Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**) ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Para Penggugat Rekonvensi mohon yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

I DALAM KONVENSI

a Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi para tergugat konvensi/para penggugat rekonvesi seluruhnya ; -----

b Dalam Pokok Perkara/Dalam Konvensi

- Menolak gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk seluruhnya ; -----

II DALAM REKONVENSI

**a Eksepsi Dalam Rekonvensi**

- Menolak dan atau menyatakan eksepsi tergugat rekonvensi/penggugat konvensi tidak dapat diterima ; -----

a Dalam Pokok Perkara Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan rekonvensi (gugatan balik) Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ; -----

III DALAM EKSEPSI, KONVENSI, dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-

BUKTI-BUKTI SURAT :

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: -----

- **Bukti Surat Penggugat:**

- 1 Photo Copy Surat Daftar Aset Pemerintah Kabupaten kepulauan Sula tanggal 14 Januari 2013, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda----- **(Bukti P-1) ;**
- 2 Photo Copy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada Gubernur Maluku Utara No. AU.102/1/13/DJPU-2012 tanggal 9 Maret 2012, perihal Permasalahan Tanah Bandar Udara Emalamo Sanana, Kab. Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, surat bukti tersebut tidak ada aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda -----**(Bukti P – 2);**
- 3 Photo Copy Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Maluku Utara No. 550/207/DISHUB-KS/XI/2012 tanggal 19 November 2012 perihal Permintaan Keterangan Riwayat Tanah Bandara Emalamo, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda----- **(Bukti P-3) ;**
- 4 Photo Copy Surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Wilayah Provinsi Maluku Utara No. 554/9-300/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 perihal Permintaan Keterangan



Riwayat Tanah Bandara Emalamo, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda -----**(Bukti P-4)** ;

5 Photo Copy Surat Keterangan Penyerahan uang tanggal 15 Agustus 1998, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda -----**(Bukti P-5)** ;

6 Photo Copy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dalam menerima uang imbalan tanggal 15 Agustus 1998, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda **(Bukti P-6)**;

7 Photo Copy Surat Keterangan No. 212/MKR-KT/IV/2012 tanggal 16 April 2012, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda -----**(Bukti P-7)**;

8 Photo Copy Surat dari Menteri Perhubungan RI kepada Gubernur Maluku Utara No. AU.102/3/13 Ph----- b 2011 tanggal 24 Agustus 2011 perihal Permasalahan Tanah bandar Udara Emalamo Kab. Kepulauan Sula Maluku Utara, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda -----**(Bukti P-8)** ;

9 Photo Copy Surat yang ditujukan Kepada Bupati Kepulauan Sula tanggal 12 September 2011, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda----- **(Bukti P-9)**;

10 Photo Copy Surat Berita Acara Pemeriksaan tanah Adat a/n. Marga Ipa di Desa Wai Ipa tanggal 17 Desember 1985, surat bukti tersebut tidak ada aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda -----**(Bukti P-10)**;

11 Photo Copy Surat dari Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Bandar Udara Sultan Babullah Ternate No. A.1681/AU.101/TTE-2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Pemberitahuan, surat bukti tersebut tidak ada aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda----- **(Bukti P-11)**;

12 Photo Copy Surat KOMNAS HAM No. 1.687/K/PMT/VII/2012 tanggal 04 Agustus 2012, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda -----**(Bukti P-12)**;

13 Photo Copy Surat Bupati Kepulauan Sula No. 211/290/KS/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 perihal Sikap Pemerintah Kabupaten kepulauan Sula Terkait Permasalahan Bandar Udara Emalamo Sanana Kab. Kepulauan Sula, surat bukti tersebut setelah dicocokkan



sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda----- (Bukti P-13);

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat 1 s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII** telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: -----

• **Bukti Surat Tergugat 1 s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII :**

- 1 Photo Copy Surat dari T. DUWILA kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 25 Januari 2010 perihal Penyelesaian ganti rugi tanah/lahan lokasi bandara “Emalamo” Sanana, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda (Bukti T.1) ;
- 2 Surat Pernyataan tanggal 19 Februari 2010 yang dibuat Drs. AHMAD SILAWANE, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda----- (Bukti T.2) ;
- 3 Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula No. 07.1/KPTS.02/KS/2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda ----- (Bukti T.3);
- 4 Gambar Penunjukan Batas tanggal 10-3-2010 yang dibuat petugas ukur H. RAJAK, surat bukti tersebut tidak ada aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda ----- (Bukti T.4);
- 5 Surat Daftar Nama-Nama Pemilik Lahan Bandara Emalamo Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda----- (Bukti T.5.1);
- 6 Surat Keterangan pemilikan No.01/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda- (Bukti T.5.2) ;
- 7 Surat Keterangan pemilikan No.02/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut



setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.3**) ;

8 Surat Keterangan pemilikan No.03/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.4**) ;

9 Surat Keterangan pemilikan No.04/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.5**) ;

10 Surat Keterangan pemilikan No.05/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.6**) ;

11 Surat Keterangan pemilikan No.06/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.7**) ;

12 Surat Keterangan pemilikan No.07/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.8**) ;

13 Surat Keterangan pemilikan No.08/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.9**) ;

14 Surat Keterangan pemilikan No.09/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.10**) ;

15 Surat Keterangan pemilikan No.10/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut



setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.11**) ;

16 Surat Keterangan pemilikan No.11/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.12**) ;

17 Surat Keterangan pemilikan No.12/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.13**) ;

18 Surat Keterangan pemilikan No.13/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.14**) ;

19 Surat Keterangan pemilikan No.14/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.15**) ;

20 Surat Keterangan pemilikan No.01/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.16**) ;

21 Surat Keterangan pemilikan No.02/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.17**) ;

22 Surat Keterangan pemilikan No.03/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.18**) ;

23 Surat Keterangan pemilikan No.04/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut



setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.19**) ;

24 Surat Keterangan pemilikan No.05/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.20**) ;

25 Surat Keterangan pemilikan No.36/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.21**) ;

26 Surat Keterangan pemilikan No.06/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.22**) ;

27 Surat Keterangan pemilikan No.07/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.23**) ;

28 Surat Keterangan pemilikan No.08/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.24**) ;

29 Surat Keterangan pemilikan No.09/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.25**) ;

30 Surat Keterangan pemilikan No.10/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.26**) ;

31 Surat Keterangan pemilikan No.11/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut



setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.27**) ;

32 Surat Keterangan pemilikan No.12/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.28**) ;

33 Surat Keterangan pemilikan No.13/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.29**) ;

34 Surat Keterangan pemilikan No.14/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.30**) ;

35 Surat Keterangan pemilikan No.15/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.31**) ;

36 Surat Keterangan pemilikan No.16/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.32**) ;

37 Surat Keterangan pemilikan No.17/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.33**) ;

38 Surat Keterangan pemilikan No.18/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.34**) ;

39 Surat Keterangan pemilikan No.19/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut



setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.35**) ;

40 Surat Keterangan pemilikan No.20/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.36**) ;

41 Surat Keterangan pemilikan No.21/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.37**) ;

42 Surat Keterangan pemilikan No.22/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.38**) ;

43 Surat Keterangan pemilikan No.23/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.39**) ;

44 Surat Keterangan pemilikan No.21/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.40**) ;

45 Surat Keterangan pemilikan No.24/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.41**) ;

46 Surat Keterangan pemilikan No.25/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.42**) ;

47 Surat Keterangan pemilikan No.26/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut



setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.43**) ;

48 Surat Keterangan pemilikan No.27/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.44**) ;

49 Surat Keterangan pemilikan No.28/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.45**) ;

50 Surat Keterangan pemilikan No.29/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.46**) ;

51 Surat Keterangan pemilikan No.30/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.47**) ;

52 Surat Keterangan pemilikan No.31/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.48**) ;

53 Surat Keterangan pemilikan No.32/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.49**) ;

54 Surat Keterangan pemilikan No.33/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.50**) ;

55 Surat Keterangan pemilikan No.34/SKD/III/2010 tanggal Maret 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Umaloya, surat bukti tersebut



setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.5.51**) ;

56 Surat Kuasa tanggal 08 Maret 2010, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.6**) ;

57 Surat Pernyataan tanggal 08 Maret 2010, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.7**) ;

58 Risalah Rapat Tanah Satker “Emalamo” Kab. Kepulauan Sula Propinsi Maluku Utara tanggal 29 Juni 2010 di Sanana Kab Kepulauan Sula, surat bukti tersebut tidak ada aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-(**Bukti T.8**) ;

59 Surat Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Sanana No.048/01/105/2010 tanggal 27 Juli 2010, surat bukti tersebut tidak ada aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda---(**Bukti T.9**) ;

60 Surat Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula No. 043/01/2010 tanggal 27 Juli 2010, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-----
(**Bukti T.10**) ;

61 Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga No. 591.20.1/07/2010, surat bukti tersebut tidak ada aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-----
-----(**Bukti T.11**) ;

62 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-294/WPJ.16/2008 tanggal 31 Desember 2008 Tentang Klasifikasi Dan Besarnya NJOP Atas Bumi Dan Bangunan Kabupaten kepulauan Sula tahun 2009, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-----(**Bukti T.12**) ;



63 Surat dari Pemerintah Kabupaten kepulauan Sula Sekretariat Daerah Sanana kepada Menteri Perhubungan RI Cq. Dirjen Perhubungan Udara tanggal 12 Agustus 2010 perihal Penyampaian Data Pendukung Ganti Rugi Tanah Bandara Emalamo-Sanana, surat bukti tersebut tidak ada aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-----
(Bukti T.13) ;

64 Surat Pernyataan tanggal 14 Agustus 2010, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-----
(Bukti T.14) ;

65 Surat Komisi Nasional Hak Azasi Manusia Indonesia kepada Bupati Kepulauan Sula Cq. Ketua Tim Pembebasan Lahan Bandara Emalamo No. 2.003/K/PMT/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-----
(Bukti T.15) ;

66 Surat Telegram dari Kapolri kepada Para Kapolda No.ST/2412/IX/2010, surat bukti tersebut tidak ada aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-----
(Bukti T.16) ;

67 Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada Bupati Kepulauan Sula No. AU/8456/KUM.423/XI/2010 tanggal 22 November 2010, surat bukti tersebut tidak ada aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-----
(Bukti T.17);

68 Berita Acara Pertemuan Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa Waiipa dan Desa Umaloa tanggal 17 Oktober 2010, surat bukti tersebut tidak ada aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-----
(Bukti T.18);



69 Surat Menteri Perhubungan RI yang ditujukan kepada Gubernur Maluku Utara No.102/3/13 Phb 2011 Perihal Permasalahan Tanah Bandar Udara Emalamo Kab. Kepulauan Sula Propinsi Maluku Utara, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-----

-----**(Bukti T.19);**

70 Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 225/KPTS/MU/2011 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah/Lahan Bandar Udara Emalamo Kabupaten Kepulauan Sula Propinsi Maluku Utara, surat bukti tersebut tidak ada aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-----

-----**(Bukti T.20);**

71 Gambar Situasi Tanah tanggal 12 Nopember 1975, surat bukti tersebut tidak ada aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda--**(Bukti T.21);**

72 Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Areal lapangan Terbang Emalamo Kecamatan Sanana Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara No. 592.2/BN/II/1999, surat bukti tersebut tidak ada aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda-----**(Bukti T.22);**

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa photo copy tersebut telah dicocokkan dimana ada yang sesuai dengan aslinya dan ada pula yang tidak ada aslinya serta telah bermeterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini; -----

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada intinya keterangannya sebagai berikut: -----

1 Hi. ANWAR N. NURDIN : ----- (Saksi P – 1):

- Bahwa saksi kenal dengan sebagian pihak yang berperkara akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;-----



- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan sengketa tanah Bandara Emalamo Sanana antara Pemda Kab. Kepulauan Sula dengan Masyarakat yang mengklaim sebagai pemiliknya ;-----
- Bahwa saksi mulai diangkat sebagai PNS pada Kantor Agraria Kabupaten Maluku Utara pada tahun 1967 dan memasuki masa pensiun pada tahun 1999 ;-----
- Bahwa saksi pada saat menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberian Hak di Kantor Agraria Kab. Maluku Utara yaitu pada tahun 1974 pernah ditugaskan ke Sanana bersama-sama dengan pegawai dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk menyaksikan proses pembayaran ganti rugi lahan masyarakat yang dipakai untuk pembangunan landas pacu (**Runway**) Bandara Emalamo Sanana ;--
- Bahwa pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan di rumah Camat Sanana pada saat itu dan yang diganti setuju saksi hanya tanaman-tanaman yang berada di atasnya ;-----
- Bahwa jenis tanaman-tanaman yang diganti rugi tersebut yaitu tanaman kelapa, cengkeh, mangga dan jenis-jenis tanaman lainnya dimana masing-masing tanaman tersebut besaran ganti ruginya berbeda-beda ;-----
- Bahwa pada saat proses pembayaran ganti rugi tersebut masyarakat tidak ada yang berkeberatan atau komplein terhadap besaran ganti rugi yang dibayarkan ;-----
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan uang tunai dan ada dibuatkan kwitansi dan daftar pembayaran ;-----
- Bahwa setuju saksi dokumentasi proses pembayaran ganti rugi tersebut pada saat itu disimpan oleh Dinas PU Kabupaten Maluku Utara ;-----
- Bahwa saksi hanya menyaksikan dan tidak ikut menanda tangani surat-surat yang menyangkut dengan proses pembayaran ganti rugi tersebut dan dari Kantor Agraria yang ikut menandatangani adalah Kepala Perwakilan Kantor Agraria di Sanana pada saat itu yaitu Bapak H. Syukur Umamit ;-----



- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi siapa-siapa yang menerima uang pembayaran ganti rugi tersebut dan jumlah uang yang dikeluarkan keseluruhannya seingat saksi puluhan juta rupiah ;-----
- Bahwa status tanah yang diganti rugi pada saat itu berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 setahu saksi masih merupakan tanah negara yang dikelola oleh masyarakat ;-----
- Bahwa saksi pada saat itu juga sempat turun melihat lokasi tanah yang dibayarkan ganti rugi tersebut bersama dengan Tim Kecamatan, Polisi, Dinas PU dan Kepala Perwakilan Agraria Sanana akan tetapi saksi tidak mengetahui luas tanah keseluruhannya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dibayarkan ganti rugi tersebut akan tetapi pada saat itu hanya untuk pembangunan landas pacu (*Runway*) bandara Emalamo Sanana ;----
- Bahwa saksi hanya sekali itu saja mengikuti proses pembayaran ganti rugi lahan Bandara Emalamo Sanana dan setelah pulang ke Ternate kemudian saksi melaporkan secara lisan kepada pimpinan saksi jika proses pembayaran ganti rugi tersebut sudah selesai dilakukan ;-----

1 HAMID UMAHUK : ----- (Saksi P – 2):

- Bahwa saksi kenal dengan sebagian pihak yang berperkara akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan sengketa tanah Bandara Emalamo Sanana antara Pemda Kab. Kepulauan Sula dengan Masyarakat yang mengklaim sebagai pemiliknya ;-----
- Bahwa saksi mulai bertugas sebagai tenaga honorer di Kantor Camat Sanana sejak tahun 1978 dan diangkat sebagai PNS pada tahun 1982 ;-----
- Bahwa pada awal tahun 1980 saksi bersama beberapa orang lainnya yaitu Sdr. Subur Umasugi dan Sdr. Ibrahim Buamona pernah diperintahkan oleh Pak Camat saat itu untuk mengecek tanaman-tanaman masyarakat yang akan dilakukan pembayaran ganti rugi



untuk perluasan areal bandara Emalamo Sanana, sehingga kemudian saksi bersama dengan Sdr. Subur Umasugi dan Sdr. Ibrahim Buamona mengecek tanaman-tanaman masyarakat yang terkena perluasan areal Bandara Emalamo Sanana tersebut dan mendaftarkan berikut dengan nama pemiliknya ;-----

- Bahwa perluasan areal Bandara Emalamo Sanana yang dilakukan pada awal tahun 1980 tersebut sudah ada lintasan landas pacu (*Runway*)-nya akan tetapi ketika akan diresmikan oleh Menteri Perhubungan yang datang ke Sanana pada saat itu, peresmian belum dapat dilakukan mengingat masih banyak pohon-pohon disekitar Bandara sehingga diperintahkan untuk menebang pohon-pohon tersebut agar tidak mengganggu aktifitas bandara ;-----
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi batas-batas tanah yang dibebaskan dan berapa luasnya akan tetapi lokasinya disebelah timur hingga utara *Runway* Bandara;-----
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai bendahara pembayaran yang melakukan pembayaran atas tanaman-tanaman masyarakat tersebut ;-----
- Bahwa pembayaran tersebut dihitung berdasarkan tanaman yang ditebang dimana setiap tanaman besarannya berbeda-beda dan seingat saksi untuk pohon kelapa yang sudah berbuah Rp.5.000 per pohon, cengkeh yang sudah berbuah Rp.25.000 per pohon, dan yang belajar berbuah Rp.15.000 per pohon dimana keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk pembayaran tersebut sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;-----
- Bahwa pembayaran dilakukan di rumah Sekretaris Desa dan dihadapan Sdr. Soleman Umahuk (staf PU), Sdr. Ir. Mardianto (Kepala Dinas PU Kab. Maluku Utara) dan yang menerima pembayaran ganti rugi tersebut kurang lebih sebanyak 40 orang ;---
- Bahwa yang melakukan penebangan adalah petugas khusus dimana setelah ditebang langsung dibayarkan karena jika belum dibayar besoknya belum bisa ditebang lagi ;-----



- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membayar tersebut berasal dari Dinas PU Propinsi dan dibayarkan melalui kecamatan ;-----
- Bahwa arsip-arsip pembayaran tersebut pada saat itu disimpan di Kantor Camat Sanana;-----
- Bahwa penebangan tanaman-tanaman tersebut disetujui oleh masyarakat dan sejak diresmikan dari tahun 1980 masyarakat tidak ada yang komplein seperti sekarang ;-----
- Bahwa pada tahun 2010 Bandara Emalamo Sanana tidak dapat beroperasi lagi karena ada masyarakat yang mengklaim lahan bandara sebagai milik mereka dan kemudian mendudukinya ;-----
- Bahwa saksi hanya satu kali itu saja mengikuti proses pembebasan lahan Bandara tersebut dan yang setelahnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa pada saat dilakukan pembebasan oleh pemerintah statusnya sebagai tanah swapraja yang ditanami oleh masyarakat kemudian diambil lagi oleh Pemerintah untuk kepentingan umum ;-----

1 ABDULLAH IPA :----- (Saksi P – 3):

- Bahwa saksi kenal dengan sebagian pihak yang berperkara akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan sengketa tanah Bandara Emalamo Sanana antara Pemda Kab. Kepulauan Sula dengan Masyarakat yang mengklaim sebagai pemiliknya ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa mulai dilakukan pengukuran untuk areal Pembangunan Bandara Emalamo Sanana pada tahun 1970 an dan baru diresmikan pada tahun 1980 ;-----
- Bahwa keluarga Ipa juga ada memiliki lahan dilokasi yang sekarang menjadi areal Bandara Emalamo Sanana yaitu sekitar 2 hektar akan tetapi areal tersebut sudah dibayar oleh pemerintah



kepada keluarga Ipa akan tetapi saksi sudah tidak ingat lagi tahun berapa ;-----

- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan dua kali pembayaran dan pembayaran sesuai bukti surat P-5 dan P-6 yang ditunjukkan dipersidangan dan terdapat tanda tangan saksi didalamnya merupakan pembayaran yang kedua;-----
- Bahwa lahan tersebut berasal dari kakek saksi yang menanami tanaman-tanaman kelapa, jambu dan terdapat juga sebagian tanaman yang saksi tanami ;-----
- Bahwa yang menerima uang pembayaran tersebut dari Keluarga Ipa adalah H. Abdul Wahab dan saksi juga ada menerima uang tersebut akan tetapi saksi sudah tidak ingat lagi jumlahnya ;-----
- Bahwa pada saat itu yang dibayarkan ganti rugi hanya tanaman-tanaman yang berada diatasnya sedangkan untuk tanah saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa awalnya tanah-tanah disekitar Bandara tersebut adalah milik Marga Ipa dimana Marga Ipa mendapatkan tanah tersebut dari tanah adat, kemudian Marga Ipa memanggil marga-marga lain untuk ikut bercocok tanam di atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa pada saat diambil pemerintah untuk kepentingan pembangunan bandara tidak ada paksaan dari pemerintah dan sebelum dibayarkan telah dilakukan pembicaraan dengan masyarakat ;-----
- Bahwa sebelumnya tidak ada masyarakat yang komplein dan melakukan pemblokiran terhadap lahan Bandara dan pada tahun 2010 baru Bandara Emalamo Sanana diblokir oleh masyarakat ;----

1 ABDUL WAHAB IPA ; ----- (Saksi P – 4):

- Bahwa saksi kenal dengan sebagian pihak yang berperkara akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan sengketa tanah Bandara Emalamo Sanana antara Pemda Kab. Kepulauan Sula dengan Masyarakat yang mengklaim sebagai pemiliknya ;-----



- Bahwa setahu saksi pembayaran lokasi Bandara Emalamo Sanana dilakukan pemerintah beberapa kali mulai tahun 1974, 1984 dan 1998 dimana pembayaran pertama pada tahun 1974 yaitu saat Kepala Desanya ayah saksi (Alm. Fataha Ipa) ;-----
- Bahwa pada tahun 1998 yaitu pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa saksi pernah mewakili masyarakat dalam musyawarah menyangkut pembayaran ganti rugi lahan Bandara Emalamo sanana oleh Pemerintah kepada masyarakat pemilik lahan ;-----
- Bahwa pada saat itu ada terdapat panitia-panitia dimana Ketua Panitia dari pihak Pemerintah yaitu Sdr. Soleman Rurai sedangkan Panitia dari Desa yaitu Abdurahim Buamona ;-----
- Bahwa setelah ditentukan atau disepakati harganya tidak ada masyarakat yang menolak atau menuntut lebih dalam pembayaran tersebut ;-----
- Bahwa pada saat itu yang diganti hanya tanaman sedangkan tanahnya diambil untuk kepentingan umum ;-----
- Bahwa bagi yang tidak sempat hadir dalam pembayaran tersebut dapat diwakilkan dan saksi pernah menerima uang ganti rugi sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana uang tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Papua Ipa sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada keluarga Ipa ;-----
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan dengan catatan dan kuitansi akan tetapi saksi tidak tahu keberadaan arsip-arsip tersebut ;-----
- Bahwa Bandara Emalamo Sanana sejak beroperasinya baru pada tahun 2010 ditutup karena diblokir oleh masyarakat ;-----
- Bahwa Marga Ipa tidak ikut memblokir Bandara Emalamo Sanana tersebut ;-----
- Bahwa sebelum Indonesia merdeka Sanana dibawah Kesultanan Ternate sehingga di Sanana juga ada tanah adat yang dipegang oleh seorang Sangaji ;-----

1 ARDIANSYAH :------(Saksi P – 5):



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para tergugat yang berperkara dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi pada saat ini bekerja sebagai PNS di Dinas Pendapatan daerah (DISPENDA) Kabupaten kepulauan Sula dari tahun 2006 di bagian seksi penagihan dimana tugas saksi yaitu menagih retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan sengketa tanah Bandara Emalamo Sanana antara Pemda Kab. Kepulauan Sula dengan Masyarakat yang mengklaim sebagai pemiliknya ;-----
- Bahwa setahu saksi akibat penutupan Bandara Emalamo Sanana semenjak tahun 2010 Pemerintah daerah Kabupaten kepulauan Sula mengalami kerugian yang diakibatkan penurunan pendapatan daerah baik dibidang perhotelan, restoran dan donasi-donasi yang dipungut dari aktifitas Bandara Emalamo Sanana ;-----
- Bahwa pada saat Bandara Emalamo Sanana masih beroperasi PAD Kabupaten Kepulauan Sula setiap tahunnya mencapai 16 milyar rupiah akan tetapi setelah penutupan turun hingga 7 milyar setiap tahunnya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum atau Perda yang mendasari pungutan-pungutan tersebut ;-----
- Bahwa donasi yang diterima dari aktifitas bandara emalamo sanana salah satunya yaitu donasi yang dibayarkan oleh setiap penumpang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap pemberangkatan dimana dalam satu bulan ada 8 kali penerbangan dan setiap penerbangan tersedia 20 set didalam pesawat dan itu selalu penuh ;-
- Bahwa selain itu terdapat konter-konter makanan didalam areal bandara yang selalu membayar sewa dan pajak serta retribusi karcis bagi setiap penumpang maupun pengantar yang masuk areal bandara pada saat ada pemberangkatan pesawat ;-----
- Bahwa yang melakukan penagihan donasi penumpang dan karcis masuk Bandara adalah Dinas terkait sedangkan Dispenda hanya mengontrol dan melakukan penagihan setiap bulannya ;-----



- Bahwa saksi tidak ada membawa catatan-catatan sehubungan dengan jumlah tagihan Dispenda ke pihak Bandara setiap bulannya ;-

1 RUSDI SUKUR, SH. MH : ----- (Saksi P – 6):

- Bahwa saksi kenal dengan sebagian pihak yang berperkara akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan sengketa tanah Bandara Emalamo Sanana antara Pemda Kab. Kepulauan Sula dengan Masyarakat yang mengklaim sebagai pemiliknya ;-----
- Bahwa saksi pada saat ini bertugas sebagai Dosen di Universitas Khairun Ternate dan selain itu ditunjuk oleh Sultan Ternate sebagai Stafnya di keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD R.I.) dan *Jou Hukum Kesultanan Ternate* yang kedudukannya seperti Mahkamah Agung-nya Kesultanan Ternate ;-
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Propinsi Maluku Utara pada tahun 2010 saksi pernah ditunjuk sebagai anggota Panitia Pembebasan lahan Bandara Emalamo Sanana berdasarkan SK Gubernur (saksi sudah lupa nomor dan tanggalnya) yang tugasnya yaitu untuk mendorong penyelesaian atas permasalahan lahan Bandara Emalamo Sanana antara Pemerintah Daerah kepulauan Sula dengan masyarakat yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya sehingga Bandara tersebut dapat dibuka kembali ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut akan tetapi lokasinya adalah lokasi Bandara Emalamo pada saat ini yang sekelilingnya terdapat pagar ;-----
- Bahwa pada saat itu Tim Pembebasan lahan Bandara Emalamo Sanana turun di Kota Sanana dimana pada saat pertama mau turun dengan pesawat ternyata manusia penuh menutupi bandara sehingga pesawat tidak bisa turun dan kembali ke Ternate, dan keesokan harinya baru kembali lagi ke Sanana ;-----
- Bahwa pada saat berada di sanana di adakan negosiasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dimana saksi bertindak



sebagai moderator dan kemudian dibuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik tanah dengan pihak Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Sula ;-----

- Bahwa isi surat tersebut yaitu dimana Bandara Emalamo Sanana dibuka kembali sambil menunggu pengurusan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat ;-----
- Bahwa tanah yang dimintakan ganti rugi oleh masyarakat adalah tanah diluar Runway bandara emalamo sanana ;-----
- Bahwa sampai saksi turun dari dari jabatan Kepala Biro Hukum belum ada pembayaran ganti rugi karena masyarakat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya ;-----
- Bahwa Sanana merupakan wilayah Kesultanan Ternate dimana sampai pada saat ini masih ada perangkat adatnya seperti Salahakang atau wakil Kesultanan Ternate di Kab. Kepulauan Sula yang dijabat oleh Ahmat Hidayat Mus yaitu Bupati Kepulauan Sula dan ada juga Jabatan Sangaji yang wilayah kekuasaannya lebih terbatas lagi ;-----
- Bahwa pada saat negosiasi dengan masyarakat, Kesultanan Ternate tidak dilibatkan padahal tanah sengketa menurut salah satu perangkat adat di Kesultanan Ternate adalah merupakan tanah ahakolano (tanah gaib) yang diberikan kepada H. IPA untuk dipakai secara turun temurun ;-----
- Bahwa tanah kesultanan tersebut bukanlah berstatus hak milik akan tetapi hanya hak pakai saja sehingga jika tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan umum maka yang diganti hanya tanaman-tanaman saja ;-----

1 H.M. ROCKY SOENOKO : -----(Saksi P – 7):

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan tidak mengenal Para Tergugat akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan kedua belah pihak dalam perkara ini ;-----



- Bahwa saksi bertugas di Badan Pertanahan Propinsi Maluku Utara dan menjabat sebagai Kepala Bidang Sengketa dan Konflik Pertanahan sejak tahun 2011 ;-----
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Bidang Sengketa dan Konflik Pertanahan adalah mengkaji dan menangani penyelesaian sengketa dan konflik tanah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika Badan Pertanahan ada mengeluarkan surat yang ditandatangani oleh pimpinan saksi (**Bukti Surat P-4**) mengenai status tanah Bandara Emalamo Sanana dimana dahulunya tanah tersebut adalah tanah swapraja atau bekas swapraja dan berdasarkan UU No.5 tahun 1960 tentang UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) status tanahnya hapus dan beralih menjadi tanah negara ;-----
- Bahwa tanah negara tersebut dapat dimintakan bukti kepemilikan oleh masyarakat yang menggarapnya kepada Badan Pertanahan dengan ketentuan telah menggarapnya selama 20 tahun secara berturut-turut dan tidak bermasalah dengan pihak lain ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut belum pernah dimintakan atau diajukan permohonan hak kepemilikan oleh masyarakat ;-----
- Bahwa terhadap tanah negara yang belum berstatus hak milik jika tanah tersebut diambil untuk kepentingan umum maka ganti ruginya hanya terhadap tanaman-tanaman atau bangunan yang berada diatasnya ;-----
- Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa diperlukan dalam permohonan penerbitan hak milik atas tanah akan tetapi tidak serta merta dengan surat keterangan Kepala Desa bukti haknya dapat diterbitkan sarat lainnya yaitu harus *clean and clear* atau tidak bersengketa dan kami harus turun kelapangan untuk mencari tahu ;-
- Bahwa di Badan Pertanahan Propinsi Maluku Utara tidak ditemukan data-data kepemilikan mengenai tanah sengketa tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut, para pihak menyatakan akan memberikan tanggapannya didalam kesimpulannya masing-masing; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII** telah mengajukan saksi-saksi



yang telah disumpah dan didengar keterangannya di depan persidangan yang pada intinya sebagai berikut: -----

1 YUSUP BUAMONA : ----- (Saksi PT-1):

- Bahwa saksi kenal dengan Para pihak yang berperkara akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan sengketa tanah Bandara Emalamo Sanana antara Pemda Kab. Kepulauan Sula dengan Masyarakat yang mengklaim sebagai pemiliknya ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur pembangunan di Kantor Desa Waiipa sejak tahun 1980 dan sejak tahun 2010 diangkat menjadi Kepala Desa Waiipa ;-----
- Bahwa Bandara Emalamo Sanana dibangun sekitar tahun 1975 dimana saksi juga sempat selama setahun bekerja sebagai tukang dengan perusahaan yang melakukan pembangunan bandara tersebut yaitu CV Antarani, akan tetapi saksi melakukan pekerjaan diluar areal bandara yaitu pembangunan jembatan ;-----
- Bahwa pada saat awal pembangunan Bandara Emalamo Sanana tersebut saksi ada mendengar jika yang diganti pada saat itu hanya tanaman-tanaman yang berada diatas tanah sengketa (lokasi bandara) ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi pemilik tanah sengketa tersebut termasuk Para Tergugat, yang berasal dari orang tua mereka ;-----
- Bahwa tanah diareal bandara tersebut dimiliki oleh suku Fagudu, Marga Ipa tidak termasuk kedalam Marga Fagudu ;-----
- Bahwa oleh karena sampai dengan sekarang belum ada ganti rugi terhadap tanah sengketa tersebut oleh pemerintah sehingga areal bandara tersebut diduduki oleh masyarakat sejak tahun 2010 ;-----
- Bahwa saksi pernah menandatangani sekitar 40 surat keterangan kepemilikan tanah bagi Para Tergugat atas perintah Ketua Tim Sembilan yang turun kelapangan yang melakukan pengukuran dan



pada saat itu saksi mengetahui lokasi tanah Para Tergugat karena Para Tergugat berdiri diatas tanahnya masing-masing ;-----

- Bahwa di Kantor Desa Waiipa tidak ada buku register tanah dan setahu saksi tanah sengketa tersebut belum ada yang bersertifikat ;--
- Bahwa di Kab. Kepulauan Sula sepengetahuan saksi tidak terdapat ada tanah-tanah adat atau tanah kesultanan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sehingga sampai dengan sekarang Pemerintah belum membayarkan ganti rugi atas tanah tersebut kepada Para Tergugat ;-----

1 SYAHRUDIN UMALEKHOA : ----- (Saksi PT-1):

- Bahwa saksi kenal dengan Para pihak yang berperkara akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan sengketa tanah Bandara Emalamo Sanana antara Pemda Kab. Kepulauan Sula dengan Masyarakat yang mengklaim sebagai pemiliknya ;-----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Umalekhoea selama dua periode dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 ;----
- Bahwa letak tanah sengketa diantara Desa Waiipa dan Desa Umaloaya yang luasnya adalah 19.250 hektar ;-----
- Bahwa pada saat terjadi permasalahan tanah bandara (tanah sengketa) saksi juga masuk kedalam Tim sembilan dan saksi sebagai anggota Tim Sembilan pernah mengadakan rapat di Polres Sanana dimana dalam rapat tersebut disepakati untuk dilakukan pengukuran atas tanah sengketa dan pada saat itu Para Tergugat berdiri diatas tanahnya masing-masing ;-----
- Bahwa berdasarkan mufakat antara Pemerintah dan masyarakat kemudian dibuat Surat Keterangan Kepemilikan tanah dimana saksi kemudian mendatangi surat tersebut ;-----
- Bahwa Surat keterangan tersebut dibuat sebelum bandara ditutup akan tetapi setelah ada sengketa antara pemerintah dengan masyarakat sebagai pemilik lahan ;-----



- Bahwa sepengetahuan saksi selain Para Tergugat tersebut tidak ada lagi orang lain yang ikut mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya ;-----
- Bahwa pada saat bandara mau ditutup ada yang datang kepada saksi yaitu Sdr. MARJUN dan MUHAMMAD dan mengatakan “*lokasi bandara torang mau blokir karena pemerintah tidak mau bayar*” dan saksi mengatakan “*tidak usah diblokir supaya penerbangan lancar*” ;-----
- Bahwa tanah areal bandara yang disengketakan adalah tanah dibagian laut dari pagar bandara ;-----
- Bandara Emalamo Sanana ditutup pada tahun 2010 setelah beroperasi sekitar 30 tahun lamanya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII**, para pihak menyatakan akan memberikan tanggapannya didalam kesimpulannya masing-masing; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi terkait dengan pembuktian perkara ini; -----

PEMERIKSAAN SETEMPAT :

----- Menimbang, bahwa terhadap tanah objek sengketa telah pula dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada Hari Senin tanggal 24 Februari 2014 yang hasil pemeriksaannya untuk selengkapya tercantum dalam berita acara persidangan perkara sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

KESIMPULAN:

----- Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, lalu kedua belah pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 10 Maret 2014, dan akhirnya para pihak mohon putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan demi ringkasnya Putusan ditunjuk sepenuhnya pada berita acara perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA



----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa dalam Jawabannya **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII** telah mengemukakan keberatan/eksepsi terhadap Gugatan Penggugat, yang mana eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut: -----

1. Mengenai Gugatan Penggugat Cacat Formil Error In Persona (Diskualifikasi) :

----- Didalam eksepsi *Gugatan Penggugat Cacat Formil Error In Persona*, **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII** pada intinya mempersoalkan kedudukan atau kapasitas Penggugat yaitu Pemerintah yang dianggap tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa karena Pemerintah tidak mempunyai Hak/kompetensi mengklaim lahan/tanah hak-hak ulayat secara defacto maupun dejure, karena masyarakat selaku pemiliknya dilindungi oleh hukum dan undang-undang dan apabila Pemerintah ingin melakukan pembangunan di atas lahan/tanah tersebut, maka Pemerintah berkewajiban melakukan musyawarah ganti rugi terhadap lahan/tanah hak ulayat yang dikuasi oleh warga masyarakat ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika pada dasarnya setiap subjek hukum baik berupa orang perorangan maupun Badan Hukum (badan hukum publik maupun badan Hukum Privat) boleh berperkara dipengadilan kecuali yang secara tegas memang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku seperti orang yang tidak cakap atau dibawah perwalian, dengan demikian dalam hal ini **PEMERINTAH R.I. Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA** sebagai Badan Hukum Publik tentu saja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap pihak lain yang *dirasa* merugikan hak-hak perdatanya, hal mana benar atau tidaknya tentu akan dibuktikan dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat keberatan ini dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak ; -----

2. Mengenai Gugatan Penggugat Mempunyai Cacat Formil, Yaitu Tergugat Tidak Lengkap (Plurium Litus Consortium) : -----

----- Menimbang, bahwa didalam eksepsi ini **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII** mengajukan keberatan terhadap gugatan Penggugat yang intinya yaitu Tergugat tidak lengkap dimana ada orang yang ditarik sebagai Tergugat padahal bukan sebagai pemilik lahan/tanah hak-hak ulayat (objek sengketa) yaitu **Muhammad Buamona (Tergugat X) dan Ruslan Buamona (Tergugat XIX)**, dan ada pemilik lahan/tanah hak-



hak ulayat (objek sengketa) akan tetapi tidak ditarik sebagai Tergugat didalam gugatan Penggugat yaitu **Marjun Umagafur, Gani Buamona, Ludin Kailul dan Abdul Rahman Buamona**, serta ada pula orang yang benar-benar pemilik lahan yang awalnya ditarik sebagai Tergugat kemudian dikeluarkan/dicabut sebagai pihak **Tergugat XXVII** yaitu **Autan Aufat** padahal **Tergugat XXVII** dengan Para Tergugat lain ikut bersama-sama memberikan kuasa kepada **Tajudin Duwila (Tergugat V)** sehingga menurut hukum membuat gugatan menjadi kurang pihak ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat sesuai azas hukum acara perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 jika pada dasarnya memang Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya, meskipun dalam perkara-perkara tertentu ditentukan jika penting untuk melibatkan semua pihak terkait oleh karena hubungan-hubungan hukum diantara pihak dengan pokok perkara maupun dengan obyek sengketa nya ;-----

----- Menimbang, bahwa pentingnya melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum tertentu dengan pokok perkara maupun obyek sengketa sebagai salah satu pihak, tentu saja dengan alasan sama-sama memiliki urgensi untuk membuktikan haknya atas obyek sengketa sehingga nantinya Hakim dapat menjatuhkan putusan yang tuntas dan menyeluruh serta tidak menimbulkan persoalan baru lagi di kemudian hari ;-----

----- Menimbang, bahwa didalam sengketa tanah, pihak-pihak yang secara nyata menguasai obyek sengketa semestinya dilibatkan sebagai pihak baik karena keterkaitannya dengan pokok perkara maupun dengan obyek sengketa dan keberadaan mereka diatas obyek sengketa haruslah bersifat riil/nyata apakah sebagai penggarap, menempati atau memanfaatkan obyek sengketa sehingga keberadaannya terlihat secara jelas dan tidak hanya berdasarkan anggapan yang bersifat subyektif, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam Putusan No. 437 K/Sip/1973 yang menyatakan *“karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai Tergugat I Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”* dan Putusan M A R.I 621 K/Pdt/1975 yaitu *“terhadap sebagian objek harta perkara tidak dikuasai tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium”* ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa pada tanggal 24 Februari 2014 didapatkan fakta bahwa obyek sengketa adalah areal bandara perintis yang bernama Lapangan Terbang Bandara Emalamo Sanana yang saat ini sedang terhenti segala aktifitas kebandar udaraannya;-----



----- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim tidak menemukan ada aktifitas yang berarti dari Para Tergugat atau pihak-pihak lain diatas obyek sengketa, obyek sengketa dalam keadaan kosong dan tidak ada yang menggarap, diluar lintasan landas pacu, landas hubung maupun landas parkirnya hanya ditumbuhi oleh rumput-rumput, dan bangunan-bangunan yang terdapat diatas areal bandara emalamo sanana terlihat tidak dipakai atau ditempati, hal tersebut tentu saja tidak dapat menunjukkan secara jelas dan pasti adanya penguasaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh yang dapat menjelaskan keberadaan Para Tergugat atau pihak lain diatas obyek sengketa dan dengan demikian tentunya sulit untuk mengidentifikasi pihak-pihak mana saja yang telah menduduki atau menguasai obyek sengketa ;-----

----- Menimbang, bahwa begitu juga mengenai adanya pihak yang dicabut/dikeluarkan sebagai Tergugat dan kemungkinan adanya pemilik lahan lain yang tidak ikut digugat sebagaimana keberatan **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII** didalam jawabannya, dimana hubungan hukum pihak-pihak tersebut dengan pokok perkara atau dengan obyek sengketa, oleh karena masih bersifat subyektif dan hal tersebut mengenai materi-materi yang memerlukan penelitian dan pembuktian lebih lanjut sehingga tidak dapat dipertimbangkan pada bagian ini oleh karena sudah memasuki ranah pembuktian ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping itu perkara sengketa bandara Emalamo Sanana saat ini adalah perkara yang menarik perhatian orang banyak sehingga ketika ada pihak lain yang berkepentingan dan merasa harus mempertahankan haknya tentu sebaiknya pihak tersebut masuk dengan mengajukan gugatan intervensi, sehingga dapat membuktikan haknya dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim juga menilai jika keberatan tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak ;-----

3 Status Obyek Sengketa dan Luas Tidak Jelas :

----- Bahwa didalam eksepsi pada bagian ini **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII** pada intinya berkeberatan mengenai luas obyek sengketa yang tercantum didalam gugatan Penggugat, dimana menurut Penggugat Bandara Emalamo dibangun diatas lahan seluas 213.000 m2 (Dua ratus tiga belas ribu meter persegi), padahal dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tim Pembebasan Lahan Bandara Emalamo pada tanggal 1 Maret 2010 s/d tanggal 13 Maret secara keseluruhan adalah seluas 202.000 M2, selain itu gugatan Penggugat sangat tumpah tindih mengenai objek sengketa dan luasnya, di mana Penggugat didalam gugatannya hanyalah mempersoalkan Bandara Emalamo sebagai asset/milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sula dan tidak menunjukan secara jelas luas lahan/tanah hak ulayat warga masyarakat (Para Tergugat) yang dijadikan sebagai Objek Sengketa. Padahal lahan/tanah hak ulayat warga masyarakat (Para Tergugat) yang meminta ganti rugi



keseluruhannya adalah seluas 196.250 m² atau 19,62 Ha sesuai kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh Juru Ukur dari Kantor BPN Kabupaten Sula : **Hi. Rajab** mulai dari tanggal 1 Maret 2010 s/d 13 Maret 2010 bersama-sama dengan Tim Pembebasan Lahan/ tanah Lokasi Lapangan Terbang/Bandara Emalamo ;-----

----- Bahwa Akibat objek sengketa tidak disebutkan secara jelas dan lengkap dalam gugatan Penggugat maka mengakibatkan dasar gugatan tidak sempurna, karena hak Penggugat atas lahan/tanah hak ulayat yang harus dilakukan ganti rugi oleh Penggugat sebagai sengketa tidak jelas sesuai Putusan MARI tanggal 21-8-1974 No. 565 K/Sip/1975 jo Putusan MARI tanggal 17-4-1979 No. 1149 K/Sip/1970 jo Putusan MARI tanggal 26-4-1979 No. 1391 K/Sip/1975 ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keberatan **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII** tersebut dan adanya persepsi yang berbeda antara Penggugat dan **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII** mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dimana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat diketahui jika obyek sengketa sebagaimana ditunjuk oleh Penggugat adalah areal Lapangan Terbang Bandara Emalamo Sanana yang terletak di Desa Waiipa dan Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara dengan luas 213.000 m² (Dua ratus tiga belas ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai Berikut :

Sebelah Utara : Berbatas dengan Pemukiman Masyarakat.

Sebelah Timur : Berbatas dengan Laut dan kebun masyarakat.

Sebelah Selatan : Berbatas dengan Pantai.

Sebelah Barat : Berbatas dengan Pemukiman Masyarakat dan Jalan Raya.

----- Menimbang, bahwa meskipun terdapat keberatan dari **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII** mengenai luas obyek sengketa yang di tunjuk Penggugat, akan tetapi sangat jelas jika obyek yang ditunjuk oleh **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII** sebagai miliknya tersebut ternyata berada diatas obyek sengketa atau berada didalam Areal Lapangan Terbang Bandara Emalamo Sanana yang merupakan satu kesatuan dan tidak ditemukan ada batas-batasnya, sehingga pada prinsipnya sangat jelas yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak saat ini tidak lain adalah bidang tanah yang saat ini merupakan areal Lapangan Terbang Bandara Emalamo Sanana yang sedang terhenti seluruh aktifitasnya ;-----

----- Menimbang, bahwa adapun mengenai status obyek sengketa yang dipersoalkan oleh **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII** adalah merupakan materi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut sehingga tidak dapat dipertimbangkan pada bagian ini ;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis menilai keberatan tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak ;-----

4 Identitas (Persona Statute), Status Kuasa Hukum Penggugat Cacat Formil (Cacat Hukum):

----- Bahwa setelah membaca dan mencermati eksepsi Para tergugat tersebut, didalam keberatan bagian ini dapat disimpulkan Para Tergugat pada intinya mempermasalahkan apakah Kuasa Hukum dalam hal ini benar-benar menerima kuasa dari **Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Maluku Utara dan Bupati Halmahera Selatan?** karena jika tidak maka tentunya tidak dapat bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Maluku Utara dan Bupati Halmahera Selatan** di dalam dan di luar Pengadilan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika sudah terang yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini adalah **Pemerintah RI Cq. Kementrian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten kepulauan Sula**, selaku badan hukum publik, pencantuman identitas yang demikian sudah dapat dibenarkan, sedangkan yang bertindak sebagai kuasa hukumnya yaitu KAIMUDIN HAMZAH, SH dan RUSNI MINO, SH sebagaimana surat kuasa khusus Nomor : 367/695/KS/V/2013 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dan telah diperlihatkan dipersidangan sehingga selama tidak terbukti sebaliknya maka Kuasa tersebut sah dan dapat dianggap telah menerima kuasa dari Penggugat asalnya yaitu **Pemerintah RI Cq. Kementrian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten kepulauan Sula** ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan ini juga dinilai tidak beralasan dan harus ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII** ditolak maka selanjutnya dipertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut: -

----- Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam pokok perkara perlu dipertimbangkan mengenai kedudukan **Tergugat XXVII (Autan Aufat)** yang oleh Penggugat sudah dinyatakan dikeluarkan/dicabut dari gugatannya, oleh karena hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Penggugat sehingga keberadaan **Tergugat XXVII** dianggap tidak pernah ada meskipun **Tergugat XXVII** jika merasa berkepentingan dalam perkara aquo, dapat masuk kembali dengan mengajukan gugatan intervensi, dan selanjutnya penyebutan Para Tergugat dalam perkara quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan pengertian dan pengecualian keberadaan **Tergugat XXVII** atas nama AUTAN AUFAT tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap **Tergugat XIX dan Tergugat XXXIV** oleh karena tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah patut sehingga dianggap tidak menggunakan haknya dan kepadanya haruslah tunduk dan patuh terhadap apapun isi putusan ini ;-----

DALAM PROVISI :

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut ; ----

- Dalam rangka penyelenggaraan kebandarudaraan sebagai pusat kegiatan pelayanan angkutan udara dan unit bisnis yang efektif, efisien, dan mampu menggerakkan perekonomian wilayah sebagaimana disyaratkan UU No. 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan, dimana sejak 19 Desember 2010, dimana sejak **PARA TERGUGAT** memblokir dengan menduduki dan menguasai secara melawan hukum bagian Vital **BANDARA EMALAMO SANANA**, yaitu area Landas Pacu (Runway), Landas Hubung (Taxiway) dan Landas Parkir (Apron) yang bukan saja telah menghentikan secara total penyelenggaraan kebandarudaraan sebagai pusat kegiatan pelayanan angkutan udara dan unit bisnis yang efektif dan efisien yang berdampak bukan saja mengakibatkan kerugian bagi **PENGGUGAT**, akan tetapi lebih jauh lagi telah berakibat secara langsung mengganggu unit bisnis masyarakat yang berdampak pada perekonomian wilayah secara luas. maka **PENGGUGAT** mohon kepada Pengadilan Negeri Labuha sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini terlebih dahulu Memerintahkan **PARA TERGUGAT** melalui putusan Provisionil untuk menghentikan pemblokiran dan/atau segera mengosongkan bagian dari area **BANDARA EMALAMO SANANA**, yaitu Landas Pacu (Runway), Landas Hubung (Taxiway) dan Landas Parkir (Apron) yang diblokir, diduduki dan dikuasai **PARA TERGUGAT** secara melawan hukum, bahkan sangat beralasan apabila Ketua Pengadilan Negeri Labuha cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memerintahkan kepada Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri Labuha untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan pengosongan di atas area



BANDARA EMALAMO SANANA yang diblokir, diduduki dan dikuasai **PARA TERGUGAT** secara melawan hukum tersebut dan bilamana dianggap perlu (apabila **PARA TERGUGAT** tetap lalai dan tidak bersedia melakukan pengosongan sendiri), dapat meminta bantuan dari pihak Kepolisian untuk mengawal dan mengawasi pihak **PENGUGAT** untuk melakukan pengosongan sendiri terhadap seluruh bagian dari area **BANDARA EMALAMO SANANA** yang diblokir, diduduki dan dikuasai **PARA TERGUGAT** secara melawan hukum tersebut ;

----- Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah permohonan supaya diambil tindakan sementara yang sifatnya penting atau mendesak sebelum dijatuhkan putusan akhir untuk melindungi suatu kepentingan agar kepentingan tersebut nantinya tidak dirugikan; -----

----- Menimbang, bahwa menurut **YAHYA HARAHAP** didalam bukunya **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**, Cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2008 hal. 885 untuk dikabulkannya tuntutan provisi harus memenuhi syarat formil yaitu :

- a Memuat alasan diajukan tuntutan provisi termasuk urgensi dan relevansinya dengan gugatan pokok ;
- b Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang dimohonkan ;
- c Tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan syarat-syarat tersebut dihubungkan dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat didalam tuntutan provisinya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat didalam tuntutan provisinya adalah agar Para Tergugat menghentikan pemblokiran dan mengosongkan obyek sengketa sehingga Bandar Udara Emalamo Sanana yang berdiri diatas obyek sengketa dapat diaktifkan kembali ;
- Bahwa obyek sengketa yang merupakan lapangan terbang Bandara Emalamo Sanana adalah satu-satunya sarana pelayanan angkutan udara di Kabupaten Kepulauan Sula yang tentunya memiliki peran sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak ;



- Bahwa meskipun demikian oleh karena pokok perkara dalam perkara aquo adalah mengenai sengketa hak dan mengenai tindakan Para Tergugat yang melakukan pemblokiran atau pendudukan atas obyek sengketa sehingga tuntutan provisi agar Para Tergugat menghentikan pemblokiran dan mengosongkan obyek sengketa untuk pengoperasian bandara tersebut kembali menurut Majelis adalah sudah mengenai pokok yang diperkarakan oleh kedua belah pihak tersebut ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat tuntutan provisi Penggugat haruslah ditolak karena sudah mengenai pokok perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA:

I DALAM KONVENSI:

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas; --

----- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibantah/disangkal oleh **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII** bantahan mana termuat dalam jawaban, duplik dan kesimpulan, maka pihak Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----

----- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada dasarnya menuntut obyek sengketa dinyatakan sebagai asetnya, dan menuntut agar tindakan pemblokiran atau pendudukan yang dilakukan Para Tergugat atas obyek sengketa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;--

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah bidang tanah yang pada saat ini merupakan Areal Bandara Emalamo Sanana yang terletak di Desa Waiipa dan Waitina dengan luas luas 213.000 m² (Dua ratus tiga belas ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai Berikut :

Sebelah Utara : Berbatas dengan Pemukiman Masyarakat.

Sebelah Timur : Berbatas dengan Laut dan kebun masyarakat.

Sebelah Selatan : Berbatas dengan Pantai.

Sebelah Barat : Berbatas dengan Pemukiman Masyarakat dan Jalan Raya.

----- Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dan **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII**, pada prinsipnya terdapat kesamaan persepsi diantara kedua belah pihak mengenai fakta sebagaimana terurai dibawah ini ;



- Bahwa pada tahun 2010 telah terjadi pemblokiran atau pendudukan terhadap lahan Bandara Emalamo Sanana (obyek sengketa) oleh warga yang mengklaim sebagai pemilik dari sebagian obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa semenjak dilakukan pendudukan dan pemblokiran warga tersebut, Aktivitas Bandara Emalamo Sanana terpaksa dihentikan atau ditutup sampai pada saat ini ;

----- Menimbang, bahwa fakta itu kemudian didukung oleh hasil pengamatan Majelis pada saat melakukan pemeriksaan setempat dimana Bandara Emalamo Sanana yang berdiri diatas obyek sengketa pada saat ini sedang tidak difungsikan dan dibiarkan kosong tanpa perawatan sehingga fakta tersebut diambil alih sebagai fakta hukum yang tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan selanjutnya ;-----

Tentang beban pembuktiannya :

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diperiksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai bukti surat masing-masing telah diberi tanda dari **Bukti P – 1 s/d Bukti P – 13** serta saksi-saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan dan dibawah sumpah sebanyak 7 (tujuh) orang yang selanjutnya disebut **Saksi P – 1 s/d Saksi P – 7**; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII** telah mengajukan bukti surat yang telah diperiksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai bukti surat masing-masing telah diberi tanda dari **Bukti T.1 s/d Bukti T . 22** serta saksi-saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan dan dibawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang yang selanjutnya disebut **Saksi T – 1 dan saksi T - 2** ; -

Analiisa pembuktian :

----- Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dengan surat, dapat diklasifikasikan bukti surat dalam perkara perdata atas 3 macam yaitu ;

- 1 Akta Otentik (memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna) ;
- 2 Akta dibawah tangan (dalam hal tanda tangan dan isinya diakui maka nilainya sama dengan akta otentik ;
- 3 Surat Biasa/Non Akta (memiliki nilai pembuktian yang bebas/diserahkan penilaiannya kepada Hakim) ;

----- Menimbang, bahwa dari klasifikasi tersebut dapat dipahami juga jika tujuan pembuktian dengan surat adalah untuk membuktikan adanya suatu hak atau adanya perbuatan-perbuatan hukum yang dapat dibuktikan dengan surat seperti adanya jual beli, perjanjian, hibah dll,



sehingga pembuktian selanjutnya hanya akan difokuskan pada hal-hal yang belum terbukti dan dianggap relevan dengan tujuan pembuktian tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai **bukti P-1** yaitu Daftar Aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 14 Januari 2013 menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan akta otentik atau bukti hak atas tanah akan tetapi hanya berupa akuntabilitas perawatan/pengamanan Aset-Aset Pemerintah yang ada padanya yang dapat menerangkan jika obyek sengketa berada dalam tanggung jawab perawatan dan penjagaanya, nilai pembuktian surat tersebut masih sangat digantungkan kepada bukti-bukti lainnya ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai **bukti P-2** (yaitu Surat Kementerien Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada Gubernur Maluku Utara perihal Permasalahan Tanah Bandar Udara Emalamo Sanana, Kab. Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara) dan **bukti P-11** (Pemberitahuan Penutupan Bandara Emalamo Sanana, 13 Desember 2011), bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy tanpa asli, pada dasarnya surat-surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, disamping itu surat tersebut hanya bersifat surat biasa yang bukan menerangkan/menegaskan suatu hak melainkan hanya menerangkan seputar permasalahan pemblokiran dan pendudukan warga atas obyek sengketa yaitu sesuatu yang sudah dianggap terbukti sebagai fakta hukum diatas, begitu juga dengan **bukti P-10** (Berita Acara Pemeriksaan Tanah Adat tahun 1985/ **tanpa asli**) dapat dilihat hanya sebagai pernyataan atau keterangan sepihak dari beberapa orang yang sifatnya tidak mengikat dan tidak dapat disamakan dengan keterangan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dipersidangan, sehingga menurut Majelis, bukti surat tersebut dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai **bukti P-3 dan Bukti P-4** tentang perihal yang sama yaitu Perihal Permintaan Keterangan Riwayat Tanah Bandara Emalamo, bukti surat mana saling berkaitan oleh karena berdasarkan permintaan pada **bukti Surat P-3** kemudian Badan Pertanahan mengeluarkan **bukti Surat P-4** meskipun dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Pertanahan akan tetapi surat tersebut bukanlah merupakan akta otentik melainkan hanya berupa keterangan/pendapat yang harus disandarkan lagi pada bukti-bukti lain, bukti tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan dengan surat ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai **Bukti Surat P-5** (Surat Keterangan Penyerahan Uang tahun 1998) dan **bukti Surat P-6** (Surat pernyataan tidak keberatan dalam menerima uang imbalan), bukti surat mana diklasifikasikan sebagai akta dibawah tangan, akan tetapi tidak secara jelas menerangkan tanah bagian mana dan berapa luas tanah yang telah dibayarkan tersebut, bukti surat tersebut masih memerlukan bukti lain yang dapat menjelaskan keberadaan surat tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mengenai **Bukti P-7** yaitu Surat Keterangan No. 212/MKR-KT/IV/2012 tanggal 16 April 2012 dari kesultanan Ternate, surat mana menurut Majelis hanya bersifat surat biasa oleh karena lebih berupa tanggapan dan pendapat dari kesultanan Ternate mengenai cara penyelesaian yang dilakukan sehubungan dengan permasalahan tanah Bandara Emalamo sanana atau bukan surat yang ditujukan untuk menegaskan sesuatu hak, menurut Majelis bukti ini juga harus dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai **Bukti P- 8** (Surat dari Menteri Perhubungan RI kepada Gubernur Maluku Utara perihal Permasalahan Tanah bandar Udara Emalamo Kab. Kepulauan Sula Maluku Utara), **bukti P-12** (Surat Komnas Ham kepada Gubernur Maluku Utara dan Bupati Kepulauan Sula) dan **bukti P-13** (Surat dari Bupati Kepulauan Sula kepada KOMNAS HAM) surat tersebut hanya bersifat surat biasa yang tidak menerangkan/menegaskan suatu hak melainkan hanya suatu bentuk itikad baik dari pihak-pihak yang berkeinginan agar permasalahan yang terjadi atas obyek sengketa dapat diselesaikan dengan baik, sehingga bukti surat ini dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai **Bukti Surat P-9** (Surat yang menerangkan mengenai riwayat tanah obyek sengketa dari beberapa orang yang mengatasmakan Warga Ipa), surat mana dapat dilihat hanya sebagai pernyataan atau keterangan kesaksian sepihak dari beberapa orang yang sifatnya tidak mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dipersidangan, selama tidak didukung oleh bukti lain sehingga harus dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang diajukan dibawah sumpah dipersidangan yaitu **Saksi P – 1 s/d Saksi P – 7** terdapat fakta-fakta yang dianggap relevan atau mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1974 saksi diperintahkan atasan saksi untuk pergi ke Sanana mengikuti proses pembayaran ganti rugi atas lahan masyarakat yang akan dipakai untuk pembangunan landas pacu (**Runway**) Bandara Emalamo sanana (**saksi P-1**);
- Bahwa setahu saksi pembayaran lahan masyarakat yang dijadikan lahan Bandara Emalamo Sanana (obyek sengketa) dilakukan pemerintah beberapa kali mulai tahun 1974, 1984 dan 1998 dimana pembayaran pertama pada tahun 1974 yaitu saat Kepala Desanya ayah saksi yaitu Alm. Fataha Ipa (**saksi P-4**) ;
- Bahwa pada tahun 1980-an saksi bersama beberapa orang lainnya yaitu Sdr. Subur Umasugi dan Sdr. Ibrahim Buamona pernah diperintahkan oleh Pak Camat saat itu untuk mengecek tanaman-tanaman masyarakat yang akan



dilakukan pembayaran ganti rugi untuk perluasan areal bandara Emalamo Sanana, pada saat itu pembayaran dilakukan dilapangan dengan sistem tebang langsung bayar (**saksi P-2**) ;

- Bahwa keluarga Ipa tadinya juga memiliki lahan sekitar 2 hektar di atas obyek sengketa yang berasal dari kakek saksi akan tetapi areal tersebut sudah dibayar oleh pemerintah kepada keluarga Ipa dan pembayaran tersebut dilakukan dua kali, pembayaran kedua sesuai **bukti surat P-5 dan P-6** (tahun 1998) dimana saksi juga ikut bertandatangan didalamnya (**Saksi P-3**) ;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan pada saat itu hanya terhadap tanaman-tanaman masyarakat diatas lahan yang akan dijadikan lahan Bandara Emalamo Sanana dan pada saat itu tidak ada masyarakat yang berkeberatan (**saksi P-1, saksi P-2, saksi P-3, saksi P-4**) ;
- Bahwa setahu saksi status tanah pada saat dilakukan pembayaran masih sebagai tanah negara yang di kelola oleh masyarakat (**saksi P-1, saksi P-2, saksi P-7**) ;
- Bahwa semenjak Bandara Emalamo Sanana diresmikan baru pada tahun 2010 terjadi pemblokiran atau penutupan Bandara Emalamo Sanana (**saksi P-2, saksi P-3, saksi P-4**) ;
- Bahwa di Kantor Badan Pertanahan Propinsi Maluku Utara tidak ditemukan data-data kepemilikan mengenai tanah sengketa tersebut (**saksi P-7, bukti P-4**) ;

----- Menimbang, bahwa selain itu Majelis juga akan mempertimbangkan mengenai bukti-bukti surat **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII** mulai bukti T-1 s/d bukti T-22 serta hubungan satu dengan yang lainnya sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai **bukti T-1, T-2, T-3, T-6,T-7,T-9,T-10, T-12,T-13,T-14,T-15,T-16,T-17,T-18,T-19,T-20**, setelah dicermati, Majelis berpendapat surat-surat tersebut dapat digolongkan kepada surat biasa (non akta) yang tidak menjelaskan atau menegaskan suatu hak akan tetapi hanya berupa surat-surat yang dibuat sepihak dan bersifat koordinasi antar instansi yang meskipun isinya berkaitan dengan proses tuntutan ganti rugi warga atas sebagian obyek sengketa yang berlanjut kepada tindakan pemblokiran dan pendudukan atas obyek sengketa akan tetapi pada prinsipnya materi surat tersebut adalah mengenai fakta yang sudah dianggap terbukti sebagai fakta hukum, sehingga tidak urgen/relevan lagi untuk dipertimbangkan, terhadap bukti tersebut oleh Majelis hakim dikesampingkan ;-----



----- Menimbang, bahwa mengenai **bukti T-4** (Gambar Penunjukan Batas tanggal 10-3-2010) menurut Majelis bukanlah surat/gambar yang dapat menerangkan atau menegaskan suatu hak apalagi didalam surat itu sendiri tidak mencantumkan siapa pemiliknya, sehingga bukti surat juga ini dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai bukti **T.5.1 s/d T-5.51** (Daftar Nama-Nama Pemilik dan Surat-Surat Keterangan Kepemilikan Maret 2010 yang ditandatangani Kepala Desa), Menurut Majelis Surat Keterangan Kepemilikan yang dibuat Kepala Desa tidak dapat disamakan dengan akta hak milik, surat tersebut sifatnya hanya sebagai suatu keterangan yang harus disandarkan lagi pada bukti-bukti lain, surat-surat tersebut tidak memiliki tanggal sehingga tidak ada kepastian kapan dibuat, selain itu apakah materi surat tersebut sesuai dengan kondisi yang diterangkannya, tentunya harus didukung oleh bukti lainnya ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai **bukti T.8** (Risalah Rapat Tanah Satker “Emalamo” Kab. Kepulauan Sula Propinsi Maluku Utara tanggal 29 Juni 2010/**tanpa asli**), menurut Majelis Surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya pada dasarnya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, disamping itu surat tersebut dapat dilihat hanya sebagai pernyataan atau keterangan yang sifatnya tidak mengikat dan tidak dapat disamakan dengan keterangan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dipersidangan, begitu juga dengan **bukti T.11** (Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga No. 591.20.1/07/2010) selain tidak ditunjukkan aslinya surat tersebut juga bukan surat yang dibuat untuk menerangkan atau menegaskan suatu hak melainkan hanya kesepakatan harga yang masih sangat digantungkan kepada bukti-bukti lainnya, artinya meskipun terdapat harga sudah disepakati akan tetapi jika tidak ada bukti pendukung haknya bisa saja harga tersebut tidak dibayarkan dan oleh karena tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan penggugat sehingga bukti ini dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai **bukti T-21** (Gambar Situasi Tanah tanggal 12 Nopember 1975) dan **bukti T-22** (Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Areal lapangan Terbang Emalamo Kecamatan Sanana Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara No. 592.2/BN/II/1999), **surat-surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya**, surat-surat tanpa asli pada dasarnya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan selain itu isinya juga tidak menerangkan/ menegaskan suatu hak, sehingga bukti tersebut dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII** yang diajukan dibawah sumpah dipersidangan yaitu **Saksi PT – 1 s/d Saksi PT – 2** terdapat fakta-fakta yang dianggap relevan atau mendukung dalil-dalil bantahan Penggugat sebagai berikut :



- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi pemilik tanah obyek sengketa adalah Para Tergugat yang berasal dari orang tua mereka (**saksi PT-1, saksi PT-2**) ;
- Bahwa Bandara Emalamo Sanana dibangun sekitar tahun 1975 dimana saksi juga sempat selama setahun bekerja sebagai tukang dengan perusahaan yang melakukan pembangunan bandara tersebut dan saksi ada mendengar jika pembayaran ganti rugi pada saat itu hanya tanaman-tanaman yang berada diatas obyek sengketa (lahan bandara) (**saksi PT-1**) ;
- Bahwa oleh karena sampai dengan sekarang belum ada ganti rugi terhadap tanah sengketa tersebut oleh pemerintah sehingga areal bandara tersebut diduduki oleh masyarakat sejak tahun 2010 (**saksi PT-1, saksi PT-2**);-----
- Bahwa saksi pernah menandatangani sekitar 40 surat keterangan kepemilikan tanah bagi Para Tergugat atas perintah Ketua Tim Sembilan yang turun kelapangan melakukan pengukuran dan pada saat itu saksi mengetahui lokasi tanah Para Tergugat tersebut karena Para Tergugat berdiri diatas tanahnya masing-masing (**saksi PT-1**);-----
- Bahwa pada saat terjadi permasalahan tanah lahan Bandara Emalamo Sanana (obyek sengketa) saksi juga masuk kedalam Tim sembilan dimana Tim Sembilan pernah mengadakan rapat di Polres Sanana dan dalam rapat tersebut disepakati untuk dilakukan pengukuran atas tanah sengketa dan pada saat itu Para Tergugat berdiri diatas tanahnya masing-masing (**saksi PT-2**);-----
- Bandara Emalamo Sanana ditutup pada tahun 2010 setelah beroperasi sekitar 30 tahun lamanya (**saksi PT-2**);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, yang menjadi pertanyaan kemudian dapatkah Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk menuju kepada jawaban tersebut, Majelis Hakim akan menggali kembali fakta mengenai sejarah berdirinya Bandara Emalamo Sanana hingga akhirnya diduduki atau dilakukan pemblokiran oleh sebagian masyarakat pada tahun 2010 sehingga aktifitas penerbangan diatas Bandara Emalamo Sanana (obyek sengketa) terhenti sampai pada saat ini ;-----

----- Menimbang, bahwa didalam jawaban-jawabannya **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII** pada intinya membenarkan jika **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII** adalah termasuk warga masyarakat yang mengklaim memiliki lahan diatas obyek sengketa, meskipun **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII** dalam jawabannya



menyatakan jika terdapat juga pihak-pihak lain yang ikut memiliki tanah diatas obyek sengketa akan tetapi tidak digugat oleh Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa fakta hukum selanjutnya lebih banyak didapatkan dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah dipersidangan dan merupakan pengetahuan langsung yang dialami sendiri sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti saksi P-1 dan saksi P-4** didapatkan fakta hukum jika pembayaran ganti rugi lahan masyarakat untuk Pembangunan Bandara Emalamo Sanana (obyek sengketa) dilakukan pemerintah pertama kali pada tahun 1974, fakta mana tidak disangkal oleh bukti-bukti Para Tergugat bahkan dibenarkan oleh **bukti saksi PT-1** yang menerangkan jika pembangunan Bandara Emalamo Sanana dilakukan sekitar tahun 1975, bukti-bukti tersebut pada prinsipnya sama dan saling menguatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti saksi P-2**, pada tahun 1980-an dilakukan pembayaran ganti rugi berikutnya untuk keperluan perluasan lahan Bandara Emalamo Sanana dengan sistem pembayaran bayar ditempat atau bayar dulu baru ditebang tanaman-tanaman diatasnya, bukti tersebut bersesuaian dengan **bukti saksi P-4** dan tidak disangkal oleh bukti-bukti Para Tergugat sehingga dapat diterima sebagai fakta hukum dalam perkara aquo;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti saksi P-1, saksi P-2, saksi P-3, saksi P-4** didapatkan fakta hukum jika pembayaran pada tahun 1974 dan 1980-an tersebut hanya sebatas tanaman-tanaman yang berada diatas tanah yang mana setiap tanaman nilainya berbeda-beda, fakta mana tidak disangkal oleh bukti Para Tergugat bahkan dibenarkan **bukti saksi PT-1** ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti saksi P-2, saksi P-3, saksi P-4** didapatkan fakta hukum jika semenjak Bandara Emalamo Sanana diresmikan baru pada tahun 2010 terjadi pemblokiran atau penutupan lahan Bandara Emalamo Sanana, fakta tersebut tidak disangkal dengan bukti Para Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat jelas fakta hukum mengemuka dalam perkara aquo, yaitu adanya tindakan Para Tergugat yang melakukan pendudukan atau pemblokiran atas obyek sengketa dan kemudian menuntut ganti rugi atas lahan tersebut yang mana akibat tindakan Para Tergugat tersebut aktifitas Bandar Udara Emalamo Sanana terhenti secara total dan Penggugat tidak dapat melakukan aktifitas kebandar udaraan diatas obyek sengketa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat sebelum mempertimbangkan siapa yang berhak atas tanah terperkara, hal yang urgen untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah mengenai aspek hukum tindakan Para Tergugat yang



melakukan pemblokiran/pendudukan atas obyek sengketa yang sedang dikuasai Penggugat tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat didalam gugatannya mendalilkan jika perbuatan Para Tergugat melakukan pemblokiran/pendudukan atas obyek sengketa tersebut sebagai perbuatan melawan hukum sehingga perlu terlebih dahulu untuk didefenisikan apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum didalam hukum perdata diatur didalam pasal 1365 s/d 1380 KUHPerdata, Pasal 1365 menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut ;-----

----- Hoge Raad pada tahun 1919 mulai menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam arti luas dalam perkara *lindenbaum v. Cohen* dengan menyatakan perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan :

- a Hak Subyektif orang lain.
- b Kewajiban hukum pelaku.
- c Kaedah kesusilaan.
- d Kepatutan dalam masyarakat.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Bandara Emalamo Sanana yang berdiri diatas obyek sengketa setidak-tidaknya telah beroperasi lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun bahkan jika pembayaran tanaman-tanaman masyarakat untuk pembukaan lahan Bandara Emalamo Sanana tersebut dilakukan pada tahun 1974, maka dapat diperhitungkan penguasaan Penggugat diatas obyek sengketa setidaknya sudah berjalan selama 30 (tiga puluh) tahun lebih, tentunya dengan waktu selama itu Penggugat tetap berhak untuk secara aman dan tanpa gangguan menguasai obyek sengketa selama tidak ditentukan sebaliknya oleh lembaga peradilan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang sah berdasarkan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan adapun jika para tergugat merasa sebagai pemiliknya sesuai dengan prinsip negara hukum, maka perkara tersebut haruslah diselesaikan melalui badan peradilan, salah satunya adalah melalui Pengadilan Negeri, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dan pengertian perbuatan melawan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Para Tergugat yang menduduki/mengambil alih sendiri penguasaan atas obyek sengketa yang sebelumnya berada dalam penguasaan Penggugat dan menyebabkan terhentinya aktifitas layanan penerbangan Bandara Emalamo Sanana adalah tergolong tindakan main hakim sendiri serta tindakan tersebut tentu saja merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena bertentangan dengan hak subyektif Penggugat ;-----



----- Menimbang, bahwa menurut Majelis yang seharusnya berada pada posisi sebagai pihak yang menggugat dan harus membuktikan haknya didalam sengketa aquo adalah Para Tergugat, akan tetapi karena penguasaan atas obyek sengketa telah beralih ketangan Para Tergugat dan kemudian ketika digugat oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri, berimplikasi kepada beban pembuktian dalam perkara aquo yang tidak seharusnya menjadi beban Penggugat dimana sesuai azas hukum perdata yang berlaku bagi siapa yang mendalilkan suatu hak maka dia berkewajiban untuk membuktikannya, maka dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan beban pembuktian menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penggugat, padahal Para Tergugatlah yang seharusnya membuktikan klaimnya atas obyek sengketa dan berdasarkan hal tersebut tanpa harus membuktikan lebih dahulu siapa yang berhak atas obyek sengketa, telah terbukti Para Tergugat melakukan perbuatan hukum dan untuk itu perlu dikembalikannya obyek sengketa pada kedudukan semula yaitu diserahkan lagi kepada penggugat dengan terbuka kemungkinan bagi Para Tergugat untuk menggugatnya ke pengadilan ;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan No. 684 K/Sip/1982 tanggal 9-5-1983 dengan kaidah hukumnya "*karena penguasaan tanah sengketa oleh tergugat adalah secara melawan hukum maka, tanpa harus dibuktikan lebih dulu siapa pemilik tanah itu maka harus dikembalikan dulu dalam keadaan semula yaitu harus diserahkan lagi kepada Penggugat dan jika tergugat merasa sebagai pemilik tanah tersebut harus mengajukan gugatan kepada penggugat didepan Pengadilan Negeri*" dan putusan No. 279 K/Sip/1957 tanggal 11-6-1958 yang kaidah hukumnya "*tergugat asli yang karena merasa berhak atas sawah terperkara yang ada pada Penggugat asli, dengan bertindak sendiri merampas sawah tersebut dari Penggugat asli, tindakannya tidak dapat dibenarkan dan sawah harus dikembalikan kepada penggugat asli untuk memulihkan keadaan semula, dengan senantiasa terbuka kemungkinan bagi tergugat asli untuk mengajukan gugatan terhadap penggugat asli untuk ditentukan siapa yang berhak atas sawah itu*" ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat ?, untuk membuktikannya Penggugat menghadirkan seorang saksi yaitu **bukti saksi P-5** yang menerangkan jika akibat perbuatan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian yang diakibatkan penurunan pendapatan daerah baik dibidang bisnis perhotelan, restoran dan donasi-donasi yang dipungut dari aktifitas Bandara Emalamo Sanana sehingga PAD Kabupaten Kepulauan Sula yang setiap tahunnya mencapai 16 milyar rupiah setelah penutupan Bandara turun hingga 7 milyar setiap tahunnya ;-----

----- Menimbang, bahwa adapun donasi yang diterima dari aktifitas Bandara Emalamo Sanana salah satunya yaitu donasi yang dibayarkan oleh setiap penumpang sebesar Rp.20.000,-



(dua puluh ribu rupiah) setiap pemberangkatan dimana dalam satu bulan ada 8 kali penerbangan dan setiap penerbangan tersedia 20 set didalam pesawat dan itu selalu penuh ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA dalam putusan No. 459/K/Sip/1975 ditentukan bahwa "*Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penuntut dapat membuktikan secara terinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut*" sehingga besaran kerugian tersebut haruslah bersifat pasti dan bukan berupa asumsi-asumsi saja ;----

----- Menimbang, bahwa Majelis berpendapat angka-angka sebagaimana yang diterangkan saksi diatas lebih kepada asumsi-asumsi yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang dapat membuktikan secara jelas dan terperinci darimana datangnya angka-angka sebagaimana yang dituntut penggugat tersebut, sehingga meskipun penutupan Bandara Emalamo Sanana telah membawa kerugian bagi penggugat akan tetapi oleh karena besarnya tidak dapat dibuktikan secara pasti sehingga mengenai besaran ganti rugi yang dituntut tersebut haruslah ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian dalam perkara aquo, bukan lagi pembuktian untuk menentukan siapa pemilik obyek sengketa yang sesungguhnya, sehingga segala bukti yang ditujukan untuk itu dianggap tidak relevan lagi dengan pembuktian ini, dan untuk itu harus dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis pada tanggal 07 April 2014, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu EDY SAMEAPUTTY, SH berpendapat bahwa mengenai petitum Penggugat untuk menyatakan objek sengketa adalah Aset Penggugat dapat dikabulkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:-----

- bahwa sebelum mempertimbangkan untuk menjawab tentang *apakah Objek Sengketa adalah aset Penggugat* terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan tentang apa yang dimaksud dengan *Aset*?-----
- bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia online sesuai Pranala/link <http://kbbi.web.id/aset>, Aset adalah 1. *sesuatu yang mempunyai nilai tukar*; 2. *modal; kekayaan*. Sedangkan menurut Doli Siregar dalam bukunya Manajemen Aset, Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah terbitan PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta tahun 2004 Pengertian aset secara umum adalah *barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi (economic value), nilai komersil (commercial value) atau nilai tukar (exchange value) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu* ; Selain pengertian tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintah khususnya dalam Lampiran IX tentang Pernyataan Nomor 07 Akuntansi Aset Tetap mendefinisikan Aset sebagai *sumber*



daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Selain definisi Aset, Lampiran Undang-Undang a quo juga mendefinisikan Aset Tetap sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan: (a) Tanah; (b) Peralatan dan Mesin; (c) Gedung dan Bangunan; (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan; (e) Aset Tetap Lainnya; dan (f) Konstruksi dalam Pengerjaan ;-----

- bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah aset milik Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diantaranya bukti P.1 Daftar Aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 14 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ULFA, SE NIP. 195801072010012012, yang di dalamnya tercantum bahwa Tanah Bandara Sanana (sisi darat dan udara) dengan luas 213.000 m² terletak di desa Waiipa beserta pagar keliling, ruang tunggu, ruang vip dan fasilitas lain yang terdaftar sebagai bagian dari Bandara Emalamo adalah Aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula *in casu* Dinas Perhubungan dengan tahun perolehan yang bervariasi mulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 ;-----
- bahwa selain itu pula pada bukti P.2 surat perihal Permasalahan Tanah Bandar Udara Emalamo Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ARFIANTI SAMAD NIP. 195408111983032002 tertanggal 09 Maret 2012 yang pada pokoknya meminta agar Gubernur Maluku Utara dapat menghentikan pemblokiran Bandar Udara Emalamo Sanana, secara eksplisit telah diakui bahwa Bandara Emalamo adalah Aset milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula yang diserahkan operasikan kepada kepada Kementerian Perhubungan cq Ditjen Perhubungan Udara sebagai bandar udara umum ;-----
- bahwa meskipun dalam pertimbangan sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa secara hukum bukti P.2 yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan tidak dapat digunakan



sebagai alat bukti untuk membuktikan tentang kepemilikan hak di atas objek sengketa, namun bukti dimaksud memiliki hubungan/korelasi dengan bukti P.1 yang diajukan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan sepanjang menyangkut keberaddaan objek sengketa sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula ;-----

- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan jawaban Tergugat yang diajukan di persidangan serta pembuktian yang dilakukan oleh pihak Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, tidak ada satu pun dalil yang membantah dengan tegas bahwa objek sengketa Bandara Emalamo Sanana adalah bukan merupakan Aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Bantahan yang didalilkan oleh para Tergugat dalam jawaban *in casu* bantahan pokok perkara tentang dalil gugatan sepanjang menyangkut keberadaan objek sengketa sebagai aset pemerintah, pada pokoknya mendalilkan bahwa **gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan mengandung cacat formil** ;-----
- bahwa oleh karena dalil-dalil bantahan para Tergugat hanya mempersoalkan tentang formalitas gugatan dan tidak membantah tentang dalil-dalil tentang pokok perkara yang disengketakan maka secara hukum Para Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai objek sengketa sebagai Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Sehingga apabila pertimbangan tersebut dihubungkan dengan definisi *Aset* serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan *a quo*, dapat bahwa *Objek Sengketa Bandara Emalamo Sanana adalah Aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula* ;-----
- bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian antara alat bukti surat dan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, pengoperasian Bandara Emalamo Sanana telah dilaksanakan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun, masing-masing oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Utara hingga pada tahun 2003 diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula hingga dilakukannya pemblokiran oleh para Tergugat pada tahun 2010. Sehingga apabila mengacu pada fakta hukum dimaksud dan dihubungkan dengan definisi serta klasifikasi *Aset Tetap* sesuai uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Bandara Emalamo Sanana adalah Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula ;-----
- bahwa meskipun objek sengketa dapat disimpulkan sebagai Aset Tetap Pemerintah Daerah Sanana, selanjutnya menjadi pertanyaan untuk dijawab guna memberikan kepastian hukum terhadap objek yang disengketakan adalah *sebagai Aset Pemerintah Daerah Kepulauan Sula, apakah Bandara Emalamo dapat dinyatakan sebagai Milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula* ?-----



- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta ketentuan Pasal 1 ayat 3 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah *adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah* :-
- bahwa pengertian Barang Milik Daerah dimaksud dalam lampiran Permendagri *a quo* tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dipertegas sebagai berikut, *Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya* ;-----
- bahwa mengacu pada uraian definisi dimaksud, menjadi pertanyaan yang wajib dipertimbangkan lebih dulu sebagai satu kesatuan untuk selanjutnya digunakan dalam mempertimbangkan tentang status kepemilikan Bandara Emalamo Sanana adalah *apakah Bandara Emalamo diperoleh berdasarkan perolehan yang sah* ?-----
- bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut: -----

1 Bahwa pada tahun 1974 saksi diperintahkan atasan saksi untuk pergi ke Sanana mengikuti proses pembayaran ganti rugi atas lahan masyarakat yang akan dipakai untuk pembangunan landas pacu (**Runway**) Bandara Emalamo sanana (**saksi P-1**); -----

2 Bahwa setahu saksi pembayaran lahan masyarakat yang dijadikan lahan Bandara Emalamo Sanana (obyek sengketa) dilakukan pemerintah beberapa kali mulai tahun 1974, 1984 dan 1998 dimana pembayaran pertama pada tahun 1974 yaitu saat Kepala Desanya ayah saksi yaitu Alm. Fataha Ipa (**saksi**



P-4) ;-----

- 3 Bahwa pada tahun 1980-an saksi bersama beberapa orang lainnya yaitu Sdr. Subur Umasugi dan Sdr. Ibrahim Buamona pernah diperintahkan oleh Pak Camat saat itu untuk mengecek tanaman-tanaman masyarakat yang akan dilakukan pembayaran ganti rugi untuk perluasan areal bandara Emalamo Sanana, pada saat itu pembayaran dilakukan dilapangan dengan sistem tebang langsung bayar (saksi P-2);-----
- 4 Bahwa keluarga Ipa tadinya juga memiliki lahan sekitar 2 hektar di atas obyek sengketa yang berasal dari kakek saksi akan tetapi areal tersebut sudah dibayar oleh pemerintah kepada keluarga Ipa dan pembayaran tersebut dilakukan dua kali, pembayaran kedua sesuai bukti surat P-5 dan P-6 (tahun 1998) dimana saksi juga ikut bertandatangan didalamnya merupakan pembayaran yang kedua (Saksi P-3) ;-----
- 5 Bahwa pembayaran dilakukan hanya terhadap tanaman-tanaman masyarakat diatas lahan yang akan dijadikan lahan Bandara Emalamo Sanana dan pada saat itu tidak ada masyarakat yang berkeberatan (saksi P-1, saksi P-2, saksi P-3, saksi P-4) ;-----

- bahwa dari fakta-fakta berdasarkan uraian dimaksud, ditemukan persesuaian antara fakta angka ke-5 dengan fakta yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat yaitu: Bahwa Bandara Emalamo Sanana dibangun sekitar tahun 1975 dimana saksi juga sempat selama setahun bekerja sebagai tukang dengan perusahaan yang melakukan pembangunan bandara tersebut dan saksi ada mendengar jika yang diganti pada saat itu hanya tanaman-tanaman yang berada diatas obyek sengketa (lahan bandara) (saksi PT-1) ;-----
- bahwa berdasarkan persesuaian fakta di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum dalam perkara ini yakni bahwa sebelum dilakukannya pembangunan Bandara Emalamo pada periode antara tahun 1974 dan tahun 1975, telah dilakukan pembayaran ganti



rugi atas tanaman milik masyarakat yang berada di atas areal pembebasan lahan oleh pemerintah pada saat itu ;-----

- bahwa pelaksanaan penggantian kerugian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada saat itu Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Utara menurut Majelis Hakim telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan *pasal 18* Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menentukan **Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang**, dan dilaksanakan pula berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku pada saat itu yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang **Pencabutan Hak-Hak dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya** ;-----
- bahwa meskipun pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara Emalamo telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, menjadi pertanyaan mendasar untuk dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan tentang kepemilikan Bandara Emalamo adalah *bagaimana kedudukan hukum masyarakat terhadap kepemilikan hak atas tanah yang dibebaskan pada waktu itu? sehingga yang dibayarkan ganti rugi hanya tanaman yang berada di atas tanah tanpa pembayaran ganti rugi atas tanah yang dikuasai?-----*
- bahwa pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menentukan bahwa **Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah: a. Hak Milik; b. Hak Guna Usaha; c. Hak Guna Bangunan; d. Hak Pakai; e. Hak Sewa; f. Hak Membuka Tanah; g. Hak Memungut Hasil Hutan; h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53 (ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian)**. Sehingga apabila pemerintah dalam melaksanakan ketentuan pasal 18 UUPA, terlebih dulu harus memperhatikan keberadaan hak-hak atas tanah yang diakui dalam UUPA *a quo* dan mengganti kerugian menurut hak-hak dimaksud dengan ganti kerugian yang layak setelah sebelumnya dilakukan penaksiran berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang **Pencabutan Hak-Hak dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya** ;-----
- bahwa terkait dengan status hukum atas tanah Bandara Emalamo, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa Surat Nomor 554/9-300/XII/2012 tertanggal 04 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara Deddy Setiady, SH NIP. 195710161983031001 perihal Permintaan Keterangan Riwayat Tanah Bandara Emalamo, yang pada pokoknya



menyampaikan bahwa bidang tanah yang dipermasalahkan tersebut (in casu tanah bandara emalamo) dahulunya adalah tanah swapraja atau bekas tanah swapraja yang berdasarkan ketentuan Diktum KEEMPAT huruf "A" Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tanahnya hapus dan beralih kepada Negara. Bukti mana berkaitan dengan bukti P.7 Surat Keterangan Kesultanan Ternate Nomor: 212/MKR-KT/IV/2012 tertanggal 16 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Mudaffar Sjah, M.Si sebagai Sultan Ternate yang pada pokoknya menerangkan bahwa daerah Kepulauan Sula adalah bagian dari wilayah Kesultanan Ternate dan hak-hak atas tanah berlaku hukum adat ;-----

- bahwa bukti-bukti surat Penggugat dimaksud saling bersesuaian dengan dengan keterangan para saksi Penggugat antara lain saksi Haji Abdul Wahab Ipa yang menerangkan *bahwa Sebelum Indonesia merdeka, Sanana berada di bawah kesultanan Ternate dengan hukum adatnya dan yang memegang/pemimpin adat saat itu di Sanana adalah Sangaji*, serta keterangan saksi Hi. Rusdy Syukur, SH, MH bahwa *Kepulauan Sula masuk wilayah kesultanan Ternate dengan pimpinan wilayahnya Wakil Sultan yang bergelar Salahaka, serta di Sanana pada waktu itu diberlakukan hukum adat Kesultanan Ternate dan tanah bandara Emalamo Sanana termasuk sebagai tanah kesultanan Ternate pada waktu itu ;-----*
- bahwa oleh karena alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana uraian di atas adalah saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lain maka pelaksanaan pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Utara saat itu atas tanaman-tanaman milik masyarakat sebagai bagian dari kegiatan pencabutan hak guna pembangunan Bandara Emalamo Sanana, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Hal mana dikarenakan ganti rugi yang dilakukan atas tanaman milik masyarakat adalah layak dengan mempertimbangkan status tanah sebagai tanah negara sebagai akibat peralihan/konversi dari tanah swapraja atau bekas swapraja. Sehingga terhadap tanah dengan status tanah negara berdasarkan pertimbangan *a quo* tidak perlu lagi dibayarkan ganti kerugiannya;-----
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan jawaban Tergugat yang diajukan di persidangan serta pembuktian yang dilakukan oleh pihak Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, tidak ada satu pun dalil yang membantah dengan tegas bahwa objek sengketa Bandara Emalamo Sanana adalah bukan merupakan Milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Karena sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bantahan yang didalilkan oleh para Tergugat dalam jawaban *in casu* bantahan pokok perkara tentang dalil gugatan sepanjang menyangkut



keberadaan objek sengketa pada pokoknya mendalilkan bahwa **gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan mengandung cacat formil**, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan dimaksud dapat disimpulkan bahwa Bandara Emalamo Sanana diperoleh berdasarkan perolehan yang sah menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dan oleh karenanya apabila dihubungkan dengan pengertian Barang Milik Daerah sebagaimana uraian sebelumnya maka Bandara Emalamo Sanana adalah Milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (**Dissenting Opinion**) diantara para anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menentukan demi hukum petitum-petitum Penggugat berikut : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, kemudian Majelis akan menentukan demi hukum petitum-petitum Penggugat berikut : -----

----- Menimbang, bahwa dalam petitum **angka “1”** Penggugat menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum lainnya, maka ini akan dipertimbangkan kemudian ;-----

----- Menimbang, bahwa pada petitum **angka “2”** Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Labuha, oleh karena selama proses pemeriksaan sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak pernah diletakkan sita jaminan sehingga petitum tersebut dinilai tidak beralasan dan harus ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum **angka “3”** yaitu agar obyek sengketa dinyatakan sebagai aset Penggugat, oleh karena putusan perkara aquo, belum menentukan mengenai siapa yang berhak atas obyek sengketa sehingga petitum ini dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terbukti jika Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga petitum **angka “4”** yaitu *menyatakan perbuatan para tergugat yang telah memblokir dan menguasai secara melawan hukum bagian vital Bandara Emalamo Sanana, yaitu area landas pacu (Runway), area landas hubung (Taxiway) dan area landas parkir (Apron) adalah perbuatan melawan hukum*, dinilai beralasan dan patut untuk dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan memblokir atau menguasai obyek sengketa sehingga petitum **angka “5”** yaitu *menghukum para tergugat untuk mengosongkan bagian vital dari area Bandara Emalamo Sanana yang diblokir, diduduki dan dikuasai Para Tergugat secara melawan hukum yaitu Landas Pacu (Runway), Landas Hubung (Taxiway) dan Landas Parkir*



(Apron) tersebut sekaligus dan seketika pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah rupiah) per hari atas kelalaiannya memenuhi isi Putusan perkara ini” dinilai beralasan dikabulkan dengan tujuan agar obyek sengketa dikembalikan lagi statusnya seperti sedia kala, yaitu sebelum diduduki dan dikuasai oleh Para Tergugat, kecuali tuntutan mengenai uang paksa (*dwangsom*) untuk membayar sejumlah uang oleh karena tidak dibenarkan Undang-Undang penjatuhan hukuman uang paksa (*dwangsom*) dalam hal eksekusi riil dapat dijalankan atas putusan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum pada **angka “6”** yaitu tuntutan ganti rugi materil dan petitum **angka “7”** mengenai ganti rugi moril, oleh karena dianggap tidak dapat dibuktikan nilainya sehingga petitum pada angka tersebut haruslah ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum “**angka 8**” yaitu mengenai putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*), merujuk kepada landasan hukumnya yaitu Pasal 191 Rbg dan Pasal 54 Rv menentukan syarat-syarat putusan serta merta yaitu :

- Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik ;
- Didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui oleh tergugat ;
- Didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pembuktian tidak terdapat syarat-syarat sebagaimana dikemukakan diatas sehingga petitum “angka 8” dinilai tidak beralasan dan harus ditolak ;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata petitum Penggugat ada yang dikabulkan sebagian, dan ada yang dinyatakan tidak dapat diterima serta ditolak selebihnya maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;-----

----- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Para Tergugat berada pada pihak yang kalah oleh karena itu kepada mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

DALAM REKONVENSI :

----- Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/ **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII** Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;--



DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa dalam Repliknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengemukakan keberatan/eksepsi terhadap Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII** Konvensi sebagaimana termuat, yang mana eksepsi tersebut intinya sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ;
- 2 Bahwa Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi kabur/tidak jelas karena didalam gugatan rekonvensinya tidak menguraikan luas dan batas tanah masing-masing Para Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yaitu Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII** tidak ada relevansinya dengan pokok perkara Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa sesuai asasnya, gugatan Rekonvensi dapat diajukan dalam segala hal, kecuali 3 (tiga) hal yang disebutkan dalam pasal 157 Rbg yaitu :

- 1 Dalam Gugatan konvensi bukan bertindak untuk diri sendiri sedangkan dalam gugatan Rekonvensi bertindak untuk diri sendiri/sebaliknya ;
- 2 Apabila pengadilan Negeri yang memeriksa gugatan Konvensi tidak berwenang secara mutlak untuk mengadili gugatan rekonvensi ;
- 3 Dalam hal perselisihan tentang pelaksanaan Hakim.

----- Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Gugatan Rekonvensi tidak disyaratkan harus sedemikian rupa ada koneksitasnya dengan gugatan Konvensi apalagi jika diperhatikan antara Gugatan Konvensi dan Gugatan Rekonvensi tersebut pada prinsipnya memiliki pokok sengketa dan obyek yang sama ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas keberatan tersebut dinilai tidak beralasan dan harus ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu Gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII** Konvensi kabur/tidak jelas karena tidak menguraikan luas dan batas tanah masing-masing Para Penggugat Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana terdapat pada poin “4” dalil gugatan rekonvensinya, Para Penggugat Rekonvensi/ **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII** Konvensi



mendalilkan memiliki tanah seluas 196.250 m² atau 19,62 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan pemukiman masyarakat ;
- Sebelah Timur dengan kuburan dan perkebunan kelapa milik masyarakat setempat ;
- Sebelah Selatan dengan pantai dan pemukiman masyarakat ;
- Sebelah Barat dengan pemukiman masyarakat dan jalan raya,

dan selanjutnya disebut **Objek Sengketa**

----- Menimbang, bahwa disamping itu Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII Konvensi juga mendalilkan pada poin “2” gugatan rekonvensinya yaitu jika Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi memiliki dan menguasai lahan /tanah petuanan masyarakat hukum adat suku Fagudu di Desa Waiipa dan Desa Umaloya meliputi hamparan dari pesisir pantai sampai dengan pedalaman hutan pulau sulabesi yang telah dikuasai sejak turun temurun oleh para leluhur dan sekarang telah menjadi hak milik orang perorangan untuk dijadikan kebun (ladang) dan tempat tinggal (rumah) setelah warga persekutuan hukum adat turun dan berdiam didaerah pesisir ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut sangat jelas bahwasanya Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII Konvensi mendalilkan jika kepemilikan atas objek sengketa sebagaimana termuat didalam gugatan rekonvensinya **bukanlah** bersifat kolektif atau dengan kata lain, satu objek yang dikuasai secara bersama-sama melainkan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII Konvensi memiliki bidang tanahnya masing-masing, meskipun semuanya terdapat diatas objek sengketa sebagaimana yang dicantumkan didalam gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII Konvensi ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII Konvensi didalam gugatan rekonvensinya hanya mencantumkan batas-batas dan luas obyek tanah secara keseluruhan serta tidak mencantumkan batas-batas dan luas tanah Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII Konvensi masing-masing, sehingga didalam gugatan rekonvensi tersebut tidak jelas batas-batas dan luas tanah masing-masing Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII Konvensi, padahal dalam hal yang demikian seharusnya batas-batas dan luas tanah masing-masing mesti dicantumkan seluruhnya agar masing-masing tanah dapat dibuktikan status



haknya oleh Pengadilan ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 yang menyatakan : *Oleh karena Surat Gugatan tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima atas alasan Obscuur libel, ;-----*

----- Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim, Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII Konvensi juga tidak menunjukkan kapasitasnya yang jelas didalam gugatan rekonvensi aquo, dimana pada poin “2” posita gugatan rekonvensi tersebut hanya mendalilkan bahwa “Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi memiliki dan menguasai lahan /tanah petuanan masyarakat hukum adat suku Fagudu di Desa Waiipa dan Desa Umaloja meliputi hamparan dari pesisir pantai sampai dengan pedalaman hutan pulau sulabesi yang telah dikuasai sejak turun temurun oleh para leluhur dan sekarang telah menjadi hak milik orang perorangan untuk dijadikan kebun (ladang) dan tempat tinggal (rumah) setelah warga persekutuan hukum adat turun dan berdiam didaerah pesisir” akan tetapi tidak jelas dari leluhur yang mana (nama orangnya) dan kemudian diturunkan kepada siapa hingga akhirnya turun kepada Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII Konvensi, sehingga dengan demikian tidak terlihat jelas kedudukan dan hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII Konvensi dengan obyek sengketa aquo ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati lagi, Menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII Konvensi** juga telah mencampur adukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi/ingkar janji yang seharusnya diperiksa sendiri-sendiri, hal mana terlihat pada posita poin “7” gugatan rekonvensi yang mendalilkan “.....Tergugat Rekonvensi menguasai dengan melakukan penyerobotan secara melawan hak dan hukum melaksanakan penataan dan pembangunan Bandara Emalamo tanpa melakukan ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi” dan posita poin “17” gugatan rekonvensi yang mendalilkan “Bahwa walaupun Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menandatangani kesepakatan uang ganti rugi sesuai Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga No.591.20.1/07/2010 tertanggal 27 Juli 2010. Bahkan Tergugat Rekonvensi tetap bersikeras dan tetap lalai/ingkar janji melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum kepada para Penggugat Rekonvensi.....”, begitu juga didalam petitum gugatan rekonvensinya terlihat jelas jika Para Penggugat Rekonvensi/ **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII Konvensi** telah menggabungkan tuntutan-tuntutan mengenai perbuatan melawan hukum dan ingkar janji didalam satu petitum gugatan hal mana terlihat jelas pada petitum angka “6” yaitu “Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lalai



dan ingkar janji serta telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak melunasi uang ganti rugi terhadap lahan/ tanah objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi” ;-----

----- Menimbang, bahwa Larangan untuk menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi dalam 1 (satu) gugatan antara lain dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yaitu *“Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan cetakan ke-4 tahun 2006 Hal. 454-456”* Dimana menurutnya terdapat perbedaan prinsip antara kedua perbuatan tersebut, baik ditinjau dari Sumber Hukum (Wanprestasi menurut Pasal 1243 sedangkan PMH menurut Pasal 1365), timbulnya hak menuntut (wanprestasi memerlukan somasi sedangkan PMH tidak memerlukan somasi) tuntutan ganti rugi (wanprestasi KUHPer telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut sedangkan dalam PMH tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi, yang bisa digugat ganti rugi nyata dan kerugian immateriil) :-----

----- Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan Putusan No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang kaidah hukumnya *“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”*

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tentang surat gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) beralasan hukum dan dapat dibenarkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ **Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII** Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

I DALAM POKOK PERKARA

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat dibenarkan dan diterima, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya, gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara gugatan konvensi ini yang besarnya Nihil ;-----



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

----- Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian sedangkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), sehingga Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII Konvensi berada sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu kepada mereka harus dibebani membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan baik oleh pihak Penggugat maupun Para Tergugat yang belum dipertimbangkan tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis hakim karena tidak ada kaitannya dengan pokok perkara ini ;-----

----- Mengingat, pasal 1365 KUHPerdara, ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

I DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII seluruhnya; -----

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; -----
- 2 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
- 3 Menghukum Para Tergugat dan semua orang yang mendapatkan hak padanya untuk keluar dari tanah sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat seperti keadaan semula ;-----
- 4 Menyatakan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** ;-----
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; -----

**II DALAM REKONVENSI :****DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/
Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII Konvensi
tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/
Tergugat I s/d XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII Konvensi
tidak dapat diterima ;-----

III DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya
perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 54.756.000,- (*lima
puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah*) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin, Tanggal 07 April 2014 oleh kami, KELIK TRIMARGO, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan EDY SAMEAPUTTY, S.H. dan FERDINAL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, oleh KELIK TRIMARGO, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi EDY SAMEAPUTTY, S.H. dan FERDINAL, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, ALEX YOEL sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat I s/d

XVIII dan Tergugat XX s/d XXXXIII ;-----

HAKIM ANGGOTA**HAKIM KETUA**



-- 115 --

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EDY SAMEAPUTTY, SH

KELIK TRIMARGO, SH. MH

FERDINAL, SH

PANITERA PENGANTI

ALEX YOEL

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 29.575.000,-
- Biaya Transportasi PS: Rp. 25.000.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 90.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 54.756.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



116

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)